Volume 12 No. 2, Desember 2022 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 12	No. 2	Hal. 89 - 176	Jakarta Desember 2022	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 12 Nomor 2, Desember 2022

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:
Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)
Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, *(Ekonomi Pertanian)*
Dr. Armen Zulham *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Achmad Rizal *(Sosial Ekonomi Perikanan)*
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :
Nila Mustika Wati, S.S.
Sinta Nurwijayanti, M.A.
Nendah Kurniasari, M.Si.
Rizki Aprilian Wijaya, M.T.
Freshty Yulia Arthatiani, M.Si
Heny Lestari, S.E.
Siti Nurhayati, S.Sos.
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S.I.Kom.

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia; (ii) Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium; (iii) Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah; (iv) Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya; (V) Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana; (vi) Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dan; (vii) Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 12 Nomor 2, Desember 2022 adalah:

1. Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana *(Ekonomi Sumber Daya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
2. Prof. Dr. Rilus A Kinseng *(Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)*
3. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D *(Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*
4. Achmad Zamroni, Ph.D *(Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional)*
5. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. *(Antropologi - Universitas Gadjah Mada)*
6. Dr. Irwan Muliawan (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
7. Dr. Ir. Duto Nugroho, M.Si. *(Ilmu perikanan Keanekaragaman Hayati Laut - Badan Riset Inovasi Nasional)*
8. Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP *(Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya)*
9. Dr. Ir. Siti Amanah, MSc *(Penyuluhan dan komunikasi aspek sosial - IPB University)*
10. Dr. Herlina Tarigan *(Sosiologi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)*
11. Dr. Ir. Edi Susilo, MS *(Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya)*
12. Maulana Firdaus, Ph.D *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
13. Maharani Yulisti, Ph.D *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
14. Dr. Rudi Alek Wauhyudin (*Kebijakan Kelautan Perikan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
15. Tenny Apriliani, M. Si *(Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional)*
16. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M *(Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
17. Drs. Kusnadi, M.A *(Antropolog Maritim - Universitas Jember)*
18. Hakim Miftakhul Huda, M. Si *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 12 Nomor 2, Tahun 2022

DAFTAR ISI **Halaman**

KATA PENGANTAR i

UCAPAN TERIMA KASIH ii

DAFTAR ISI iii

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Oleh : Akhmad Solihin, Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto ..... 89 - 100

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium

Oleh : Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, Rizal Syarief dan Nimmi Zulbainarni ..... 101 - 111

Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah

Oleh : Iqlimah Rahmadina Duwila, Suadi dan Siti Ari Budhiyanti ..... 113 - 126

Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya

Oleh : Praja Firdaus Nuryananda, Probo Darono Yakti dan Wulan Anggit Utami ..... 127 - 136

Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana

Oleh : Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah dan Sri Hidayati ..... 137 - 144

Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Oleh : Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma ..... 145 - 157

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna

Oleh : Radityo Pramoda, Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesti Triyanti dan Nurlaili ..... 159 - 169

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Port State Role Based on International Law and its Implementation in Indonesia

Akhmad Solihin, Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/ Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Kata Kunci: IUU *fishing*; kesiapan regulasi Indonesia; pelabuhan perikanan; PSMA 2009

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia's readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia's obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Deters, and Elliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Keywords: IUU fishing; Indonesian regulatory readiness; fishing ports; PSMA 2009

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium

Protectionism and Iodized Food Salt Standardization

Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, Rizal Syarief dan Nimmi Zulbainarni

ABSTRAK

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi *Codex* (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh *pseudo-protectionism* dalam bentuk *under-standardization*. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung *fairness* dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

Kata Kunci: garam; standardisasi; proteksionisme; UMKM; daya saing

ABSTRACT

Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of pseudo-protectionism in the form of under-standardization. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, under-standardization as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.

Keywords: solar salt; small medium enterprises; competitiveness; protectionism

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah

Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central Maluku

Iqlimah Rahmadina Duwila, Suadi dan Siti Ari Budhiyanti

ABSTRAK

Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau *whatsapp*, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (*frozen*) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai "Baik/*Good*". Perusahaan dapat lebih baik lagi (*from good to excellent*) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu *return*.

Kata Kunci: ikan cakalang; pengukuran kinerja; industri perikanan; COVID-19; pandemi; SCOR; AHP

ABSTRACT

The pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualitatively and quantitatively with SCOR and AHP methods to assess supply chain performance. The results of the study show the following results: (i) the flow of goods at PT ASTB comes from suppliers located in the Maluku region, (ii) financial transactions between business actors are carried out in cash or transfers, with a trust-based relationship system without debt and credit, (iii) the flow of information to and from suppliers at PT ASTB occurs via telephone or whatsapp services, (iv) the Covid-19 pandemic has not stopped PT ASTB frozen tuna business, (v) the actors in the skipjack supply chain consist of suppliers, processors and consumers in Maluku (local, traditional and domestic markets) and outside Maluku (exports), (vi) PT ASTB supply chain performance of skipjack tuna is categorized as "Good". Companies can do better (from good to excellent) by making efforts to improve supply chain performance that prioritizes improvements on the lowest criterion, namely return.

Keywords: skipjack tuna; performance measurement; fishing industry; COVID-19; pandemic; SCOR; AHP

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya

Sociocultural Perspective of Fishermen Community in Kedung Cowek on Covid-19 Pandemic In Surabaya

Praja Firdaus Nuryananda, Probo Darono Yakti dan Wulan Anggit Utami

ABSTRAK

Selepas periode puncak pandemi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera kembali pada kehidupan normal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Himbauan dikeluarkan menyusul masa-masa sulit di mana selama 1,5 tahun pergerakan masyarakat terkendala oleh kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang sangat masif di masa normal dan karenanya mengalami tekanan yang signifikan pada masa pandemi, kasus komunitas nelayan Kedung Cowek di Kota Surabaya memberi pelajaran baik untuk penerapan kebijakan serupa di masa yang akan datang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis situasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kedung Cowek terkait dengan pandemi dilihat dari perpektif sosiokultural. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metodologi kualitatif, yang menerapkan analisis data etnografi dan mengacu pada kerangka pemikiran trinitas strategi Carl von Clausewitz dan etnografi baru James Spradley. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terdiri atas pejabat pemerintah kelurahan, komunitas nelayan, dan masyarakat umum di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) pandemi tidak mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat nelayan terkait ekonomi dan lingkungan; nelayan tetap melaut meskipun ada himbauan pembatasan, (2) terjadi fenomena resistensi masyarakat terhadap himbauan pembatasan kegiatan terkait pandemi Covid-19, dan (3) masyarakat nelayan memiliki resiliensi sosiokultural yang menyebabkan pandemi tidak terpengaruh secara fundamental. Implikasi kebijakan dari penelitian ini pentingnya memandang perpektif sosiokultural masyarakat sebagai sebuah aspek penting yang karenanya perlu diakomodasikan sebagai salah satu konsideran utama dalam penerapan kebijakan terkait kondisi kebencanaan seperti terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: pandemi Covid-19; komunitas nelayan; ekonomi; sosial; Kedung Cowek

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become a new challenge for businesses and communities around the world. In particular, the community is encouraged to resume their activities to support the post-pandemic economic recovery program. This advisory was issued after almost one and a half years the community was asked to limit many activities, especially economic and social activities. Kedung Cowek fishermen in Surabaya City are an example of a fishing community facing post-pandemic socioeconomic recovery. This study aims to 1) describe the economic activities of coastal communities during a pandemic and 2) their interactions with market traders during a pandemic. This study uses a qualitative methodology by analyzing ethnographic data taken from primary data sources through in-depth interviews with community leaders consisting of village government officials, fishing communities and the general public in Kedung Cowek Village. The analysis was carried out using the strategic trinity framework by Carl von Clausewitz and the new ethnography by James Spradley. This research was conducted in 2021 in Kedung Cowek Village, Surabaya City, as the center of the fishing community in Surabaya City. The results of this study found that (1) the pandemic did not change the perspective and behavior of the fishing village community towards the economy, as well as environmental cleanliness so that they continued to go to sea despite the call for restrictions and (2) there is a phenomenon of community resistance to the call for restrictions on activities related to the Covid-19 pandemic which is indicated by the characteristics of fishing communities who have sociocultural resilience so that they are not fundamentally affected. This case study leads to the conclusion that Covid-19 does not have a significant influence on the social behavior of the fishing community in Kedung Cowek Village in Surabaya.

Keywords: Covid-19 pandemic; fishermen community; economy; social; Kedung Cowek

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana

Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana

Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah dan Sri Hidayati

ABSTRAK

Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (*deep interview*) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan *pancasradha* selama 3 hari yang berlandaskan pada *tattwa*, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan *cultural tourisms* bagi pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: upacara; toleransi; keyakinan; umat; pesisir

ABSTRACT

Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has existed since the time of the ancestors as a way of giving thanks and asking God for blessings. The results of the study concluded that the pattern of implementing of petik laut tradition between Hindu and Muslim fishermen lies in the technical implementation of the tradition which will give a different style. The petik laut tradition in Jembrana which has been passed down from generation to generation can provide policy foundations in the form of (1) the basis for the preparation of regional regulations on coastal management based on community culture, (2) the religious foundation of the petik laut tradition can be used as a vision for sustainable coastal resource management, (3) the petik laut tradition carried out by Hinduism and Islam can be used as an option for developing cultural tourism for the local government.

Keywords: ceremony; tolerance; belief; people; coastal

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)
Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community

Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif *(mix method)*. Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), sedangkan analisis data menggunakan *MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

Kata Kunci: pelabuhan perikanan; Labuan; Banten; analisis pemangku kepentingan; MACTOR

ABSTRACT

This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community's economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.

Keywords: fishing port; Labuan; Banten; analysis stakeholders; MACTOR analysis

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Abstract Index of Journal Policy Socio-Economics Marine and Fisheries)

Vol. 12 No. 2, Desember 2022

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna

Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency

Radityo Pramoda, Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesti Triyanti dan Nurlaili

ABSTRAK

Membangun keadilan biru terhadap pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, merupakan salah satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber daya ikan. Kajian ini memiliki kebaruan pada materi pembahasan yang mengambil tema keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4). melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender.

Kata Kunci: kebijakan; pengelolaan perikanan; nelayan skala kecil; Kabupaten Natuna; keadilan biru

ABSTRACT

Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group; 4). approach and socialize in order to improve women's formal education as an effort to create gender equality.

Keywords: policy, fisheries management, small scale fishers, Natuna Regency, blue justice

JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus: apabila ada)
(12 pt, Arial Bold)

Judul Bahasa Indonesia

Judul Dibuat Dalam 2 Bahasa (Indonesia dan Inggris),
(12 pt Arial Bold)

Judul Bahasa Inggris

Penulis Pertama[1], Penulis Kedua[2], dst[n] ⟵ (Nama Penulis Tanpa gelar)

[1]Instansi Penulis Pertama dan [2]Instansi Penulis Kedua
dst[n].....
(10pt, Arial))
e-mail: e-mail penulis pertama ⟵ (berwarna hitam)
(10pt, Arial)
(9 pt, Arial)

ABSTRAK

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta sintesa pokok pembahasan dan implikasi kebijakan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt, spasi antar baris 1.0.

Kata kunci: *panduan; penulis; jurnal* ⟵ *(minimal 5 kata kunci)*

ABSTRACT

Written in Indonesian and English, no more than 250 words and only one paragraph. The abstract provides brief but clear information about the reason the study was conducted, the objectives to be achieved, the method used, the results obtained and the synthesis of discussion points and policy implications. Written in Arial, 10 pt, line and paragraph spacing 1.0.

Keywords: *guidence; author; journal* ⟵ *(minimal 5 keywords)*

PENDAHULUAN

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan **menjelaskan arti penting, pernyataan masalah, tujuan, metoda yang digunakan yang dibuat secara ringkas**. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia. Naskah diketik dalam Microsoft Word dengan 1 kolom. Ukuran kertas A4 dengan ukuran panjang (*height*) 29,7 cm, lebar (*width*) 21 cm dengan dimensi *Top* 3 cm, *Bottom* 3 cm, *Right* 2,5 cm, *Left* 2,5 cm, *Gutter* 1 cm. Jenis Huruf Arial 11 pt, dan spasi (*line spacing*) 1,5 dan naskah **maksimal 25 halaman**. Pada bagian ini memuat justifikasi arti penting dari topik yang diangkat, state of the art dari topik tersebut (apa fakta yang sudah ada ataupun hasil-hasil riset terdahulu, apa yang seharusnya ada dan apa yang masih menjadi isu dan permasalahan, tujuan penulisan topik tersebut diikuti dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut (kapan penelitian dilakukan, dimana, metoda apa yang digunakan serta data digunakan serta metoda analisisnya.

POKOK PEMBAHASAN I

POKOK PEMBAHASAN II

Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Tabel dibuat ringkas dan diberi judul yang singkat tetapi jelas hanya menyaji-kan data yang esensial dan mudah dipahami. Tabel diberi catatan secukup-nya, termasuk sumbernya, sehingga tabel mampu menjelaskan informasi yang disajikan secara mandiri. **Setiap tabel diberi nomor secara berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul tabel diketik dengan jenis huruf Arial 10 pt, 9 pt pada bagian sumber dan pada tulisan "Tabel 1." "Tabel 2." dan seterusnya diketik tebal. Tabel menggunakan 2 (dua) Bahasa wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.** Tabel tidak boleh dalam bentuk gambar berupa file jpg, png, image dan harus dalam bentuk tabel yang dibuat di Microsoft word. Judul tabel dituliskan pada bagian atas tabel, rata kiri dan diberi tanda titik (.) pada akhir judul tabel.

Gambar, Grafik dan Foto harus tajam dan jelas agar cetakan berkualitas baik serta memiliki sumber dimana file tersebut diambil atau proses didapatnya data tersebut. Semua simbol di dalamnya harus dijelaskan. Seperti halnya tabel, keterangan pada gambar, grafik dan foto harus mencukupi agar tersaji secara mandiri. Gambar, grafik dan foto harus diulas di dalam naskah. Seluruh keterangan yang terdapat pada Gambar, Grafik, dan Foto wajib untuk menggunakan dua bahasa seperti pada tabel, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Gambar, grafik dan foto memiliki kedalaman minimal 300 dpi.

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.
Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ ***Category Economic Value***	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Tahun)**	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Ha/Tahun)**
Nilai Guna Langsung/*direct value*	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/*Indirect Value*	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/*Value Inheritance*	2,728,107,120	269,496
Total/ *Total*	177,419,407,910	17,528,367

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection
Sumber: www.merauke.go.id/*Source: www.merauke.go.id*

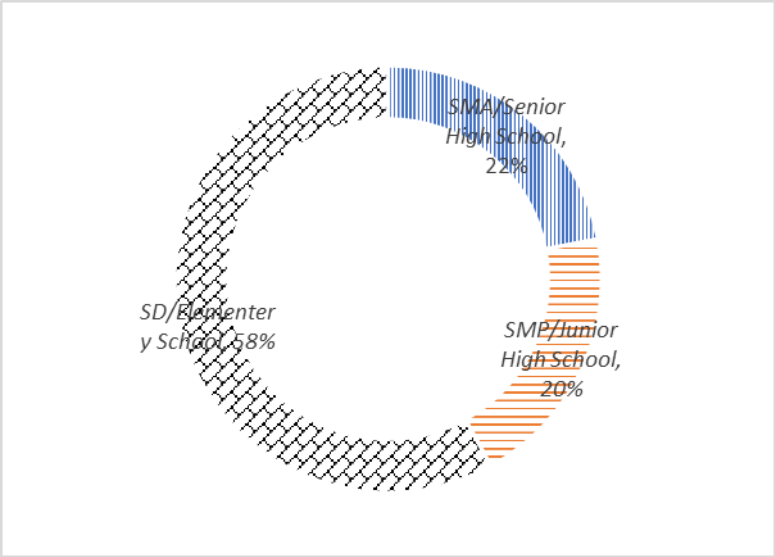

Gambar 2. Kerangka Modal Sosial
Figure 2. Framework of Social Capital

SINTESA POKOK BAHASAN 1.., n. (Sintesa Kebijakan)

Sintesa merupakan hasil dari gabungan pokok-pokok bahasan sehingga memberikan kesatuan analisis yang selaras berupa kebijakan yang disarankan. Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan, ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bagian ini peneliti menyajikan kesimpulan berupa kebijakan yang disarankan serta implikasinya. Implikasi kebijakan merupakan saran dari penulis apa yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar kebijakan yang disarankan tersebut dapat terlaksana. Format implikasi kebijakan harus berupa paragraf, tidak diperkenankan berupa *pointer* atau *numbering*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pernyataan status terkait kontributor penulis (perlu dijelaskan status kontributor Utama dan Anggota) dan juga telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

KETENTUAN SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA MENGGUNAKAN APA STYLE 7TH EDITION

American Psychological Association (APA) *Style* merupakan pedoman dalam melakukan kutipan dan daftar pustaka yang banyak diterima di bidang sosial dan ekonomi. Kutipan dilakukan dalam naskah dengan memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Kutipan dijelaskan secara detail daftar pustaka yang diletakkan pada akhir setiap naskah. Berikut detail cara melakukan kutipan pada naskah dan daftar pustaka:

1. Kutipan pada naskah berdasarkan tipe penulis

Tipe Penulis	Kutipan Naratif (Awal/Tengah Kalimat)	Kutipan dalam Kurung (Akhir Kalimat)
Satu penulis	Gonzalez (2019)	(Gonzalez, 2019)
Dua penulis	Gonzalez dan Jones (2019)	(Gonzalez & Jones, 2019)
Tiga penulis atau lebih	Gonzalez *et. al*. (2019)	(Gonzalez *et al*., 2019)
Penulis bersama	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021 (BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)	(Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)

Tipe Penulis	Kutipan Naratif (Awal/Tengah Kalimat)	Kutipan dalam Kurung (Akhir Kalimat)
Kutipan berikutnya	BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka (2021)	(BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)
Kutipan dari naskah lain	Seidenberg dan McClelland (dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)	(Seidenberg dan McClelland [dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993])

Contoh penerapan kutipan dalam naskah dan daftar pustaka:

a. Kutipan dalam naskah

- Sesuai dengan Smith (1998), APA style adalah format kutipan yang mudah digunakan.
- APA style adalah format kutipan yang mudah digunakan (Smith, 1998).
- Menurut penelitian Seidenberg dan McClelland (dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993), keterampilan membaca dengan lantang tidak dapat dijelaskan oleh model apa pun kecuali model tersebut memiliki arsitektur jalur ganda.

b. Daftar pustaka

- Smith, P. (1998). Learning to cite using APA Style. Journal of College Writing, 6, 60513.
- Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100(4), 589—608. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.589

2. Artikel Jurnal

Format Penulisan Daftar Pustaka

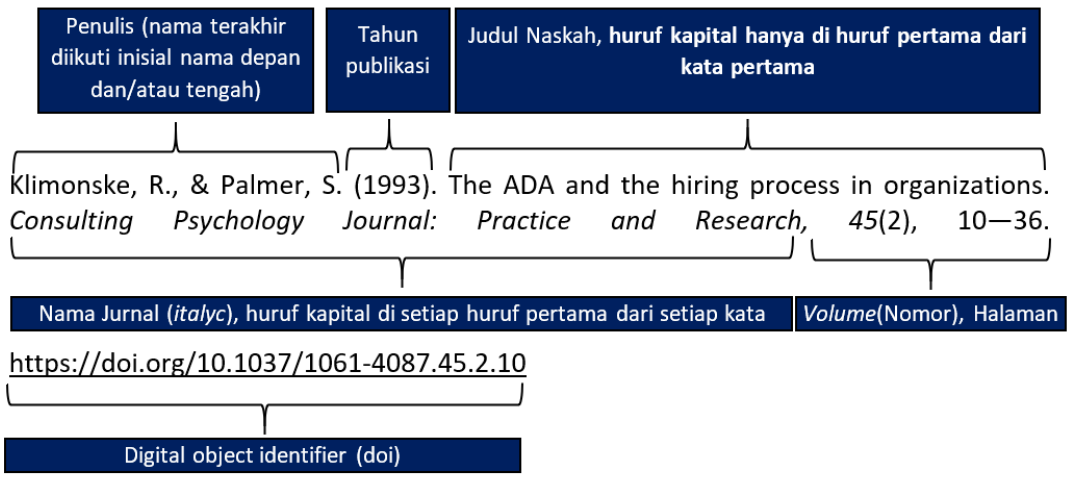
Penulis (nama terakhir diikuti inisial nama depan dan/atau tengah)
Tahun publikasi
Judul Naskah, huruf kapital hanya di huruf pertama dari kata pertama
Klimonske, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10—36.
Nama Jurnal (italyc), huruf kapital di setiap huruf pertama dari setiap kata
Volume(Nomor), Halaman
https://doi.org/10.1037/1061-4087.45.2.10
Digital object identifier (doi)

Yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka:

- Nama penulis yang ditulis adalah nama belakang dulu, diikuti dengan inisial nama depan dan/atau tengah).
- Huruf yang harus diketik miring adalah “nama jurnal” dan “volume jurnal”. Sedangkan nomor jurnal diketik dengan format huruf tegak.
- Link DOI harus dapat dibuka (diawali dengan https://doi.org/).
- Penulisan DOI tidak diakhiri dengan tanda “titik”.

Contoh Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka serta Ketentuan dalam Penulisannya

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207—217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

- Kutipan dalam kurung: (Grady et al., 2019)
- Kutipan naratif: Grady et al. (2019)

*) Menggunakan et al. karena jumlah penulis lebih dari 2 penulis

3. Buku

Format Penulisan Daftar Pustaka

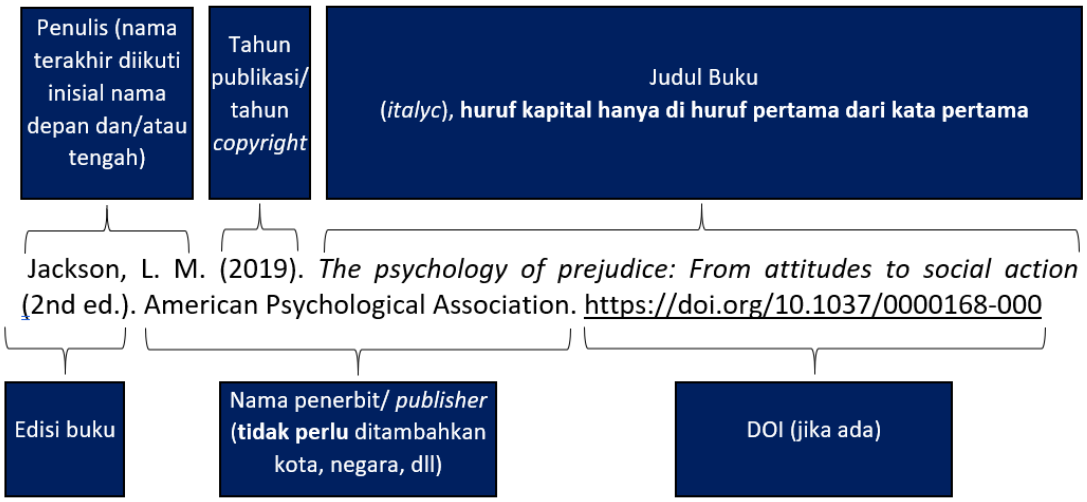
Penulis (nama terakhir diikuti inisial nama depan dan/atau tengah)
Tahun publikasi/ tahun *copyright*
Judul Buku
(*italyc*), **huruf kapital hanya di huruf pertama dari kata pertama**
Jackson, L. M. (2019). *The psychology of prejudice: From attitudes to social action* (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Edisi buku
Nama penerbit/ *publisher* (**tidak perlu** ditambahkan kota, negara, dll)
DOI (jika ada)

Contoh Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka serta Ketentuan dalam Penulisannya

a. Buku dengan penulis

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

- Kutipan dalam kurung: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)
- Kutipan naratif: Jackson (2019), Sapolsky (2017), serta Svendsen dan Løber (2020)

Ketentuan tambahan:

- Gunakan tahun copyright pada buku sebagai tahun publikasi.
- Edisi dituliskan setelah judul buku.
- Jangan tambahkan lokasi (kota dan negara) dari penerbit/publisher.

b. Buku yang sudah di-edit oleh Editor

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

- Kutipan dalam kurung: (Hygum & Pedersen, 2010; Kesharwani, 2020; Torino et al., 2019)
- Kutipan naratif: Hygum and Pedersen (2010), Kesharwani (2020), dan Torino et al. (2019)

Ketentuan tambahan:

- Gunakan singkatan “(Ed.)” untuk satu editor dan gunakan singkatan “(Eds.)” untuk editor lebih dari satu.
- Jangan tambahkan lokasi (kota dan negara) dari penerbit/publisher.

c. Buku yang dipublikasi ulang dengan Editor

Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Publikasi awal tahun 1920)

- Kutipan dalam kurung: (Watson & Rayner, 1920/2013)
- Kutipan naratif: Watson dan Rayner (1920/2013)

Keterangan tambahan:

- Daftar pustaka tersebut menunjukkan bahwa penulis buku adalah Watson dan Rayner serta pertama kali dipublikasikan pada tahun 1920. Buku ini diedit oleh Editor yang bernama Webb, dan dipublikasikan ulang pada tahun 2013.

4. Laporan pemerintah (laporan teknis, laporan periodik, dll)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi. (2018). Buku statistik perikanan tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

- Kutipan dalam kurung: (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, 2019)
- Kutipan naratif: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi (2019)

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

- Kutipan dalam kurung: (National Cancer Institute, 2019)
- Kutipan naratif: National Cancer Institute (2019)

5. Prosiding

Bedenel, A. L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. Dalam R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

- Kutipan dalam kurung: (Bedenel et al., 2019)
- Kutipan naratif: Bedenel et al. (2019)

Keterangan tambahan:

- Penulis prosiding bernama Bedenel, Jourdan, dan Biernacki.
- Judul naskah adalah “Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance”.
- Editor prosiding adalah Battiti, Brunato, Kotsireas, dan Pardalos.
- Judul Buku Series adalah “Lecture notes in computer science”.
- Tema prosiding adalah “Learning and intelligent optimization”.

6. Disertasi, Tesis, dan Skripsi

a. Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang dipublikasikan

Sulistiyanto, T. I. (2013). Identifikasi tingkat kerentanan petani di kawasan rawan genangan banjir melalui pendekatan sustainable livelihoods (Studi kasus: Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus) [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. UNNES Repository. https://lib.unnes.ac.id/19960/1/3250408008.pdf

- Kutipan dalam kurung: (Sulistiyanto, 2013)
- Kutipan naratif: Sulistiyanto (2013)

b. Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang tidak dipublikasikan

Wiramiharja, Y. (2017). Analisis keberlanjutan budidaya ikan patin (pangasius hypophthalmus) dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi [Tesis]. Universitas Terbuka.

- Kutipan dalam kurung: (Wiramiharja, 2017)
- Kutipan naratif: Wiramiharja (2017)

7. Artikel di Koran/Surat Kabar

a. Terdapat nama penulis

Sari, S. M. (2018, 11 April). Impor dari Vietnam dihentikan, produksi ikan patin meningkat. Bisnis.com. http://m.bisnis.com/amp/read/20180411/99/783179/impor-dari-vietnam-dihentikan-produksi-ikan-patin-meningkat

- Kutipan dalam kurung: (Sari, 2018)
- Kutipan naratif: Sari (2018)

Keterangan tambahan:

- Masukkan tanggal, bulan, dan tahun publikasi setelah nama penulis.
- Masukkan nama sumber berita (Bisnis.com).
- Masukkan link situs web dari berita tersebut.

b. Penulis merupakan institusi

World Health Organization. (2018, 24 Mei). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

- Kutipan dalam kurung: (World Health Organization, 2018)
- Kutipan naratif: World Health Organization (2018)

8. Majalah

a. Majalah yang mempunyai volume dan nomor

Lyons, D. (2009, June 15). Don't 'iTune' us: It's geeks versus writers. Guess who's winning. Newsweek, 153(24), 27.

b. Majalah online yang tidak mempunyai volume dan nomor

Schulman, M. (2019, September 9). Superfans: A love story. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-story

- Kutipan dalam kurung: (Lyons, 2009; Schulman, 2019)
- Kutipan naratif: Lyons (2009) dan Schulman (2019)

Dokumen tambahan yang dibutuhkan:

1. Surat Pernyataan Clearance Ethics
2. Surat Pernyataan Kontribusi Karya Tulis Ilmiah

Dokumen tersebut terpisah dengan naskah KTI (karya tulis ilmiah) dan wajib diunggah/upload bersama dengan naskah KTI pada *Open Journal System* (OJS) yang ditambahkan di bagian **Supplementary File** (berbeda bagian dengan **unggah/upload** naskah).

JIKA DITEMUKAN HAL-HAL YANG TIDAK JELAS PADA PANDUAN INI, DAPAT DITANYAKAN MELALUI EMAIL: kebijakan.sosek@gmail.com atau Layanan Jurnal BBRSEKP +62 813-1427-8709.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Port State Role Based on International Law and its Implementation in Indonesia

Akhmad Solihin, *Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Indonesia
Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16128

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 Mei 2022
Perbaikan naskah: 30 Agustus 2022
Disetujui terbit : 6 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: darmawan@apps.ipb.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11145

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Kata Kunci: *IUU fishing*; kesiapan regulasi Indonesia; pelabuhan perikanan; PSMA 2009

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia's readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia's obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Deters, and Elliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Keywords: *IUU fishing; Indonesian regulatory readiness; fishing ports; PSMA 2009*

PENDAHULUAN

Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau lebih sering disebut dengan *illegal*, *unreported,* dan *unregulated fishing (IUU fishing)* merupakan ancaman serius karena terjadi di wilayah kedaulatan perairan suatu negara pantai[1] (Sodik, 2009; Swan, 2016) hingga perairan internasional (laut lepas) (Xue, 2013; Hersoug, *et al.,* 2004; Musto and Papastavridis; 2021). Praktik *IUU fishing* telah menghancurkan tata kelola perikanan (Bray, 2000; Sumaila, *et al*., 2006; Daley, 2010; Borit & Olsen, 2012; Coning & Witbooi, 2015; Pramod, *et al.,* 2017) serta mengancam program ketahanan pangan dan perekonomian negara pantai (Telesetsky, 2015; Pramod, *et al*., 2014; Pramod, *et al.,* 2017).

Besarnya dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan tersebut membuat FAO dan negara-negara anggota mengeluarkan

beberapa ketentuan internasional sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, ataupun memberantas kegiatan penangkapan ikan yang melawan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi untuk membatasi peluang beroperasinya kapal-kapal pelaku *IUU fishing* dengan pengawasan dan penegakan hukum di berbagai pelabuhan perikanan. Banyaknya pelabuhan perikanan yang tidak memberikan dukungan logistik ataupun menampung tangkapan yang tidak jelas asal-usulnya diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan ruang gerak kapal-kapal ikan pelaku *IUU fishing*. Strategi tersebut dituangkan dalam kesepakatan yang dinamai *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (PSMA 2009). Kesepakatan hukum internasional itu telah dinyatakan berlaku (*entry into force*) sejak bulan Juni 2016 (Serdy, 2016).

Tujuan PSMA 2009 secara global adalah memberantas *IUU fishing* melalui penerapan tindakan negara pelabuhan (*port state*)[2], penjaminan konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 (Swan, 2016). Pelaksanaan PSMA 2009 disebutkan mampu mengurangi biaya penegakan hukum (Vosburgh 2012; FAO, 2016; Honniball, 2019). Hal itu disebabkan oleh PSMA 2009 yang memberlakukan sanksi berat, termasuk penolakan masuk ke pelabuhan atau penggunaan pelabuhan sehingga dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, penuntutan, pencabutan izin, pemuatan daftar hitam di berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional atau *regional fisheries management organizations* (RFMO), serta pembatasan akses pasar.

Indonesia yang selama ini dirugikan oleh praktik *IUU fishing* turut dalam berbagai perundingan pada saat penyusunan dokumen PSMA 2009 dan kemudian meratifikasinya pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement of Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Indonesia sebagai peratifikasi memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai ketentuan dalam PSMA 2009 dan memenuhi segala pengaturan yang harus dilaksanakan agar PSMA 2009 berhasil mencapai tujuannya untuk memberantas kegiatan *IUU fishing*.

Ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan PSMA 2009 membutuhkan berbagai persiapan dan pemenuhan kebutuhan, baik dalam aspek sarana dan prasarana, keahlian dan keterampilan sumber daya manusia pelaksana, maupun berbagai ketentuan regulasi untuk menyinergikan pelaksanaan keseluruhan aktivitas dengan hukum nasional yang berlaku. Sebagai contoh, Bethel *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSMA 2009 di Karibia membutuhkan persyaratan hukum, sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan. Persyaratan yang berlaku di Karibia juga berlaku di Indonesia. Salah satu kesiapan yang utama adalah aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan. Aspek itu sangat diperlukan karena PSMA 2009 adalah hukum internasional yang tidak begitu saja dapat diterapkan dalam hukum nasional. Penyiapan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat memayungi pelaksanaan berbagai ketentuan dalam PSMA 2009 sangat krusial untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dalam upaya memberantas kegiatan *IUU fishing* serta menyinergikannya dengan regulasi yang telah ada selama ini di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (*existing regulations*) untuk menemukan adanya kekurangan atau kekosongan regulasi sehingga perlu segera disusun agar pelaksanaan PSMA 2009 dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kewajiban.

Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder (pustaka) berupa dokumen kesepakatan PSMA 2009 beserta dokumen penjelas yang dikeluarkan oleh FAO dan berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Permen KP 39/2019 tentang Pelaksanaan Negara Pelabuhan) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah,

[1]UNCLOS 1982 dan hukum internasional yang terkait dengan perikanan mengenalkan beberapa istilah negara (*state*), antara lain negara pantai (*coastal state*), negara kepulauan (*archipelagic state*), negara bendera kapal (*flag state*), dan negara pelabuhan (*port state*).

[2]Istilah negara pelabuhan terjemahan resmi yang digunakan oleh penyelenggara negara sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Kepmen KP 52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana). Selain itu, dikaji materi literatur penunjang lainnya, seperti jurnal ilmiah perikanan atau hukum serta berbagai hasil penelitian terkait dengan *IUU fishing*. Data dan informasi yang dikumpulkan dari literatur tersebut kemudian diolah dengan ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis perbandingan (yuridis komparatif). Informasi yang ditemukan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 tersebut.

IDENTIFIKASI KEWAJIBAN DALAM PSMA 2009

Pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* melalui pendekatan negara pelabuhan dilakukan oleh FAO dengan mengeluarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) pada tahun 2001 yang di dalamnya dimuat pedoman bagi negara-negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing*, termasuk *IUU fishing* di wilayah pelabuhan. Pada tahun 2005, FAO mengadopsi FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing (FAO Model Scheme 2005) yang didalamnya terdapat kerangka persyaratan minimum setiap negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di dalam wilayah pelabuhan (Tai *et al.,* 2020). IPOA-IUU Fishing 2001 dan FAO Model Scheme 2005 merupakan *voluntary instrument* dalam pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di pelabuhan (Kusumawati dan Afrinsyah, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2009 ditetapkan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap PSMA 2009, ditemukan beberapa ketentuan yang berisi kewajiban yang harus diperhatikan oleh Indonesia sebagai negara peratifikasi. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut, antara lain, ialah sebagai berikut.

a. Kewajiban Penegakan Hukum

   Berdasarkan Pasal 3, setiap negara peratifikasi wajib melaksanakan ketentuan PSMA 2009 yang diterapkan terhadap kapal-kapal ikan yang bendera kapalnya tidak sesuai dan kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan *IUU fishing* berdasarkan informasi dari berbagai sumber, seperti organisasi pengelolaan perikanan regional (*regional fisheries management organization* [RFMO]) atau negara-negara pelabuhan lainnya.

b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain

   PSMA 2009 tidak berdiri sendiri karena PSMA 2009 memiliki hubungan dengan hukum internasional lainnya, seperti Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS 1982), *Agreement for Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (UNIA 1995) 1995*, *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (*FAO Compliance 1993), dan Kode Etik FAO tahun 1995 tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF). Selain itu, ada juga PSMA terkait dengan konvensi-konvensi *International Maritime Organization* (IMO) dan Conservation and Management Measures (CMM) pada suatu RFMO (Pasal 4 PSMA 2009).

c. Kewajiban Bertukar Informasi

   Setiap negara peratifikasi wajib membangun sistem informasi untuk tukar-menukar data, baik di tingkat nasional (antar kementerian/ lembaga) (Pasal 5) maupun tingkat internasional (antar negara peratifikasi dan RFMO) (Pasal 6). Adapun di tingkat internasional, para pihak wajib bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional lain.

d. Kewajiban Pelaksanaan *Conservation and Maagement Measures* (CMM) dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)

   Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), setiap anggota peratifikasi diharapkan mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait. Negara peratifikasi PSMA seperti Indonesia harus memperhatikan CMM dari RFMO yang berdekatan dan/atau menjadi negara anggota RFMO tersebut.

e. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan

   Setiap negara peratifikasi wajib menetapkan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 dan memublikasikannya ke FAO (Pasal 7 ayat (1)). Pelabuhan yang ditunjuk menjadi wewenang setiap negara peratifikasi.

f. Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan dan Pelatihan

Setiap pelabuhan yang ditetapkan sebagai *port state control* harus memiliki kapasitas untuk memeriksa kapal (Pasal 7). Oleh sebab itu, agar memiliki kapasitas tersebut, petugas yang ditunjuk harus dilatih agar memiliki pengetahuan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSMA 2009 (Pasal 17).

g. Kewajiban Pemeriksaan

Setiap negara pelabuhan harus melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal ikan asing yang mendarat. Hal itu sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 20 bahwa negara peratifikasi mendorong kapal untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan, serta menggunakan layanan pelabuhan lainnnya di pelabuhan yang ditunjuk sebagai *port state control*.

Tabel 1. Substansi Utama Port State Measures Agreement 2009.
Table 1. Main Substantive of Port State Measures Agreement 2009.

No.	Pasal (*Article*)	Isu (*Issues*)	Substansi (*Substances*)	Keterangan (*Informations*)
Bagian I (Ketentuan Umum)				
1	Pasal 3 *(Article 3)*	Penerapan (*Application*)	• Memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam *IUU fishing* atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut (*to ensure that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing)* • Memutuskan untuk tidak menerapkan persetujuan ini pada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya (*decide not to apply this Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction)* • Menerapkannya untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah laut secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*apply it to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated)*	Kewajiban Penegakan Hukum (*Law Enforcement Obligation)*
2	Pasal 4 *(Article 4)*	Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Internasional Lainnya (*Relationship with International Law and Other International Instruments)*	Wajib diartikan dan diterapkan sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan peraturan dan standar internasional yang berlaku, termasuk yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional dan instrumen internasional lainnya (*Shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments)*	Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain (*Obligation to Observe Other International Law)*
3	Pasal 5 *(Article 5)*	Integrasi dan Koordinasi pada Tingkat Nasional (*Integration And Coordination at the National Level)*	• Mengintegrasikan sistem kontrol negara pelabuhan *(Integrate system of port State controls)* • Mengintegrasikan ketentuan-ketentuan negara pelabuhan dengan ketentuan lain (*Integrate port State measures with other measures)* • Mengadakan pertukaran informasi di antara badan nasional yang terkait (*Take measures to exchange information among relevant national agencies)*	Kewajiban Bertukar Informasi Antarinstansi Nasional (*Obligation to Exchange Information Between National Agencies)*
4	Pasal6 *(Article 6)*	Kerja Sama dan Pertukaran Informasi (*Cooperation and Exchange of Information)*	• Bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional (*Parties shall cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and RFMO)* • Mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait (*Take measures in support of conservation and management measures adopted by other States and other relevant international organizations)* • bekerja sama pada tingkat subregional, regional, dan global *(Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels)*	• Kewajiban Bertukar Informasi secara Internasional (*Obligation to Exchange Information Internationally)* • Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO (*Obligations to Implement CMM-RFMO)* • Kewajiban Bekerja Sama (*Obligations to Cooperate)*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Lanjutan Tabel 1 (*Continue Table 1).*

No.	Pasal (*Article*)	Isu (*Issues*)	Substansi (*Substances*)	Keterangan (*Informations*)
Bagian II (Masuk ke Pelabuhan)				
5	Pasal 7 *(Article 7)*	Penunjukan Pelabuhan (*Designation of Ports)*	• Wajib menunjuk dan memublikasikan pelabuhan-pelabuhan tempat kapal perikanan dapat meminta izin untuk masuk sesuai dengan persetujuan ini dan wajib menyerahkan daftar pelabuhan yang ditunjuk kepada FAO (*Shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry pursuant to this Agreement and shall provide a list of its designated ports to FAO)* • Memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan (*Sufficient capacity to conduct inspections)*	• Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan (*Obligation to Designation of Ports* • Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan (*Obligation of Capacity for Inspection)*
6	Pasal 8 *(Article 8)*	Permohonan Awal untuk Masuk ke Pelabuhan (*Advance request for port entry)*	• Wajib meminta, sebagai standar minimum, informasi yang diminta dalam Annex A untuk diberikan sebelum memberi izin masuk kepada kapal ke pelabuhan (*Shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port)*	Kewajiban permintaan informasi (*Obligation To Request Information)*
7	Pasal 9 *(Article 9)*	Masuk Pelabuhan, Otorisasi, atau Penolakan (*Port entry, authorization or denial)*	(1) Setiap Pihak wajib memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut untuk masuk ke pelabuhan dan wajib mengomunikasikan putusan itu ke pemilik kapal tersebut atau yang mewakilinya *(Each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative)*	• Kewajiban Mengizinkan atau Menolak (*Obligation to Permit or Deny)* • Kewajiban Mengomunikasikan (*Obligations to Communicate)*
Bagian III (Fungsi Pelabuhan)				
8	Pasal 11 *(Article 11)*	Guna Pelabuhan (*Use of Ports*)	Penolakan penggunaan pelabuhan (Refusal to use the port)meliputi 1. kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara bendera (*the vessel does not have a valid from flag state)*; 2. kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara pantai (*the vessel does not have a valid from coastal state)*; 3. pihak menerima bukti yang jelas bahwa ikan yang diangkut melanggar hukum yang berlaku di negara pantai (*the party receives clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal state);* 4. negara bendera tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang waja, atas permintaan negara pelabuhan (*the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State);* dan 5. pihak memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kapal tersebut justru terlibat dalam *IUU fishing (the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise engaged in IUU fishing)*	Kewajiban Pemberitahuan Penolakan (*Obligation of Rejection Notice)*
Bagian IV (Pemeriksaan dan Tindak Lanjut)				
9	Pasal 12 *(Article 12)*	Tingkat dan Prioritas Pemeriksaan (*Levels and Priorities for Inspection)*	• Setiap pihak wajib memeriksa jumlah kapal di pelabuhannya yang diperlukan untuk memperoleh tingkat pemeriksaan tahunan yang cukup (*Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual level of inspections sufficient to achieve)* • Setiap pihak wajib memberikan prioritas kepada (*a party shall give priority to)* 1. kapal-kapal yang telah ditolak masuk (*vessels that have been denied entry);* 2. permohonan-permohonan dari pihak yang terkait, negara, atau organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memeriksa kapal tertentu (*requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management organizations that particular vessels be inspected)*	• Kewajiban Pemeriksaan Kapal (*Obligation to Vessel Inspection)*

Lanjutan Tabel 1 (*Continue Table 1*).

No.	Pasal (*Article*)	Isu (*Issues*)	Substansi (*Substances*)	Keterangan (*Informations*)
10	Pasal 13 (*Article 13*)	Pelaksanaan Pemeriksaan (*Conduct of inspections*)	• Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum (*Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as a minimum standard)*	Kewajiban pemeriksa sesuai dengan prosedur (*Lampiran B) (Obligation to inspection as a procedure [Annex B*])
11	Pasal 14 (*Article 14*)	Hasil Pemeriksaan (*Results of inspections)*	Setiap pihak wajib, sebagai standar minimum, memasukkan informasi yang tertera di Annex C *(Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C)*	Kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan (Lampiran C) (*Obligation to report inspection results [Annex C*])
12	Pasal 15 *(Article 15)*	Penyampaian Hasil Pemeriksaan (*Transmittal of inspection results)*	Setiap pihak wajib menyampaikan hasil tiap pemeriksaan kepada Negara Bendera kapal yang diperiksa (*Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected vessel*)	Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan (*Obligation to submit inspection results)*
13	Pasal 16 *(Article 16)*	Pertukaran Informasi Elektronik (*Electronic exchange of information)*	• Setiap pihak wajib, jika memungkinkan, membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik secara langsung dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan. (*Each party shall, where possible, establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.)* • Setiap pihak wajib menunjuk suatu otoritas yang akan bertindak sebagai pusat kontak untuk pertukaran informasi dan wajib memberi tahu penunjukkan tersebut kepada FAO. (*Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange of information. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO.*)	• Kewajiban membangun mekanisme komunikasi (*Obligation to establish a communication mechanism)* • Kewajiban penetapan otoritas (*Obligation to assign authority)*
14	Pasal 17 *(Article 17)*	Pelatihan Pemeriksa (*Training of inspectors)*	Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksanya dilatih sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pedoman pelatihan pemeriksa dalam Lampiran E. (*Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the guidelines for the training of inspectors in Annex E)*	Kewajiban pelatihan bagi petugas pemeriksa (Lampiran E) (*Obligations of training for inspectors [Annex E])*
15	Pasal 18 *(Article 18)*	Tindakan Negara Pelabuhan setelah Pemeriksaan (*Port State actions following inspection)*	Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf tersebut untuk menggunakan layanan pelabuhan yang sangat penting bagi keselamatan atau kesehatan ABK atau keselamatan kapal. (*A Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of the vessel.)*	Kewajban pemberitahuan setelah pemeriksaan (*Obligation of notification after inspection)*
Bagian V (Peran Negara Bendera)				
16	Pasal 20/ *article 20*	Peran Negara Bendera/ *Port State actions following inspection*	Setiap pihak wajib meminta kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk bekerja sama dengan negara pelabuhan dalam pemeriksaan. (*Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State in inspections)*	• Kewajiban pemeriksaan kapal (*Obligation to vessel inspection)*

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan yuridis komparatif. Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis yuridis komparatif PSMA 2009 yang disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia disajikan pada kolom Ketentuan dalam Peraturan Indonesia sebagai berikut.

a. Kewajiban Penegakan Hukum

Kewajiban penegakan hukum di pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA 2009 dimuat dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019. Lingkup pengaturannya adalah (a) pelaksanaan, (b) kelembagaan, (c) mekanisme dan prosedur kapal asing masuk ke pelabuhan, (d) pendidikan dan pelatihan petugas PSM, dan (e) pemantauan (*monitoring*) dan pelaporan. Dengan demikian, Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 menerjemahkan PSMA 2009 secara lebih terperinci.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain

Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain dapat dilihat pada bagian konsideran Mengingat dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019. UNCLOS dan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* merupakan hukum internasional yang menjadi dasar bahwa Indonesia mempunyai perhatian terhadap pengelolaan perikanan yang bersifat lintas batas.

c. Kewajiban Tukar Informasi

Kewajiban tukar informasi yang menjadi amanat PSMA 2009 dituangkan kembali dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) selaku otoritas PSM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSM. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kemudian dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 bulan (Pasal 7 ayat [2]). Selanjutnya, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembinaan kepada otoritas PSM, Sekretariat Otoritas PSM, dan tim inspeksi. Selain itu, tentu saja laporan pemantauan dan evaluasi akan menjadi bahan laporan kepada FAO atau pihak yang ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PSMA 2009 di Indonesia.

d. Kewajiban pelaksanaan *Conservation and Management Measures* (CMM) dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)

Conservation and Management Measures merupakan aturan yang dikeluarkan RFMO. Oleh sebab itu, setiap CMM yang dikeluarkan oleh RFMO yang di dalamnya Indonesia menjadi negara anggotanya harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi tiga hukum internasional untuk menjadi negara anggota RFMO, yaitu (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (*IOTC)* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia); (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (*CCSBT)* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan); dan (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (*WCPFC)* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudra Pasifik Barat dan Tengah). Indonesia sebagai negara anggota harus memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam resolusi dan CMM yang dikeluarkan oleh RFMO tersebut. Adapun resolusi dan CMM yang sudah diterbitkan RFMO adalah (1) IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) pada tahun 2015 mengeluarkan *Resolution 10/11 on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*; (2) CCSBT (*Commission for the Conservation Southern Bluefin Tuna*) pada tahun 2015 memberlakukan *CMM 2.07 Conservation and Management Measure on Minimum Standards of Inspection in Port*; dan (3) WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*) berdasarkan *CMM 2017-02 Conservation and Management Measure on Minimum Standards for Port State Measures*.

d. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan empat pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan PSMA 2009 melalui Kepmen KP 52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana.

e. Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan dan Pelatihan

Pelaksanaan PSMA 2009 di pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelaksana atau *port state control* harus disertai dengan kapasitas petugasnya. Pasal 16 ayat (1) Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 menyebutkan bahwa unit pelaksana PSM yang diangkat oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM. Adapun pendidikan dan pelatihan PSM tersebut diselenggarakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Pasal 16 ayat [2]).

f. Kewajiban Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan kapal di pelabuhan yang ditunjuk sebagai *port state control* dimuat pada Bab IV mengenai Mekanisme dan Prosedur Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019.

Tabel 2. Analisis Perbandingan PSMA 2009 dengan Regulasi Indonesia.
Table 2. Comparison Analysis Between PSMA 2009 With Indonesia's Regulations.

No.	Substansi (*Substances*)	Regulasi Indonesia (*Indonesian Regulations*)	Ketentuan dalam Peraturan Indonesia (*Provisions in Indonesian Regulations*)
1	Kewajiban penegakan hukum (*Law enforcement obligation*)	Pasal 4 Permen KP No 39/Permen-KP/2019 (*Article 4 MoMAF Regulation No. 39/ Permen-KP/2019*)	Setiap Kapal Asing yang memasuki Pelabuhan wajib dikenakan tindakan PSM (*Each foreign vessel entering the port must be subject to PSM action*)
		Pasal 5 Permen KP No. 39/ Permen-KP/2019	Dalam rangka pelaksanaan PSM, Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku otoritas PSM
2	Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain (*Obligation to observe other international law)*	Ketentuan *Mengingat* dalam Permen KP No. 39/ Permen-KP/2019 (*Term of remembering of MoMAF Regulation No. 39/ Permen-KP/2019)*	• UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982/ (*Law No. 17/1985 on Ratification of United Nations Convention On The Law Of The Sea1982)* • UU No. 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh (*Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks)*
3	Kewajiban tukar informasi *(Obligation to exchange information)*	Pasal 6 Permen KP No. 39/ Permen-KP/2019 (*Article No. 6 MoMAF Regulation No. 39/ Permen-KP/2019*)	Dalam rangka pelaksanaan PSM, Direktur Jenderal selaku otoritas PSM berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan (*In the context of implementing PSM, the Director General as the PSM authority coordinates with relevant working unit)* α. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (*Marine and Fisheries Resources Surveillance)* dan β. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan (*fish quarantine, quality control, and safety of fishery products)*.
4	Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO (*Obligations to implementation CMM-RFMO)*	Pasal 6 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (*Article 6 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019)*	• Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (*Presidential Regulation No. 9/2007 on Ratification of The Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission)* • Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Presidential Regulation No. 109/2007 on Ratification of The Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna)* • Perpres No. 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah (*Presidential Regulation No 61/2013 on Ratification of The Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean*)

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Lanjutan Tabel 2 (*Continue Table 2).*

No.	Substansi (*Substances*)	Regulasi Indonesia (*Indonesian Regulations)*	Ketentuan dalam Peraturan Indonesia (*Provisions in Indonesian Regulations)*
5	Kewajiban penetapan pelabuhan perikanan (*Obligation to Designation of ports)*	Pasal 3 Permen KP No No. 39/Permen-KP/2019/ (*Article 3 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019)*	• Menteri menunjuk dan memublikasikan pelabuhan tempat pelaksanaan PSM *(The Minister designs and publishes the port where the PSM is implemented)* • Publikasi disampaikan oleh menteri kepada FAO (*Publications submitted by the Minister to FAO)* • Penunjukan pelabuhan ditetapkan dengan keputusan menteri *(Port designation is determined by Ministerial Decree)*
		Kepmen KP No. 52/Kepmen-KP/2020 (*MoMAF Decree No. 52/Kepmen-KP/2020)*	Penetapan empat pelabuhan sebagai pelaksana PSMA 2009, yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Pelabuhan Laut Benoa (*Designation 4 ports as implementing of PSMA 2009: PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Sea Port Benoa)*
6	Kewajiban kapasitas untuk pemeriksaan (*Obligation of capacity for inspection and training)*	Pasal 16 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 *(Article 16 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019)*	Unit Pelaksana PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM (*The PSM Implementing Unit is appointed by the Director General after attending PSM education and training)*
7	Kewajiban pemeriksaan (*Obligation to inspection)*	Pasal 8 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (*Article 8 MoMAF Regulation No. 39/ Permen-KP/2019)*	Setiap Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan, harus mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM (*Each foreign vessel before entry into port, must submit written apply to PSM Authority Secretariat)*
		Pasal 9 Permen KP No No. 39/ Permen-KP/2019 (*Article 9 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019*	Sekretariat Otoritas PSM melakukan analisis terhadap permohonan masuk ke Pelabuhan (*PSM authority secretariat assess the application for entry into Port*)
		Pasal 10 Permen KP No. 39/ Permen-KP/2019 (*Article 39 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019)*	Hasil analisis berupa persetujuan masuk atau penolakan (*Assessment results is either granted or reject*)

PENGUATAN PELAKSANAAN PSMA 2009

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan, ratifikasi PSMA 2009 melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2016 yang diterjemahkan lebih lanjut dengan Permen KP Nomor 39/ Permen-KP/2019 sudah sesuai dengan ketentuan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* oleh pelabuhan pelaksana yang ditunjuk sebagai pelaksana PSM. Indonesia dalam melaksanakan PSMA 2009 harus memperhatikan kapasitas sumber daya manusia. Bethel *et al.* (2021) mengungkapkan persyaratan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSMA 2009. Pertama, pemerintah mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Hal itu harus dijawab oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan, mengenai kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan inspeksi dan sebagainya.

Kedua, pemerintah memastikan kapasitas hukum. Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA 2009 bukan hanya pelabuhan perikanan,

melainkan juga pelabuhan umum. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah Pelabuhan Laut Benoa di Bali. Oleh sebab itu, landasan hukum dalam pelaksanaan PSMA 2009 harus jelas dan dapat diterjemahkan oleh Kementerian Perhubungan dalam mengelola pelabuhan umum yang melayani kapal-kapal ikan, seperti di Pelabuhan Laut Benoa. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerjemahkan penyelenggaraan pelabuhan pelaksana PSMA. Selain itu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan harus dapat dipahami oleh pihak terkait lainnya, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, polisi perairan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Bethel *et al.*, 2021).

Ketiga, pemerintah memastikan kapasitas keuangan. Bethel *et al.* (2021) mengingatkan bahwa kapasitas keuangan juga menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan PSMA 2009. Hal itu dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama pendampingan teknis, penetapan pelabuhan, pengumpulan data, serta inspeksi dan pertukaran informasi. Indonesia sebagai negara peratifikasi harus memenuhi semua kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009. Kewajiban mengenai penetapan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 sudah dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, petugas yang memiliki kapasitas dalam inspeksi, kelayakan fasilitas pelabuhan, dan media komunikasi dalam pertukaran informasi nampaknya belum semua dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana PSMA 2009. Pemenuhan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud adalah dalam hal pemeriksaan yang dimuat dalam lampiran E PSMA 2009. Untuk itu, dukungan anggaran dalam pelaksanaan PSMA 2009 sangat penting dalam menciptakan efektivitas pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di wilayah pelabuhan. Adapun anggaran yang diperlukan adalah untuk (1) penyediaan infrastruktur jaringan internet karena kapal ikan asing yang akan berlabuh terlebih dahulu melakukan pelaporan secara daring (*online*) dan (2) kapasitas SDM yang menguasai substansi pemeriksaan sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran E PSMA 2009.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil analisis perbandingan tujuh kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia mengungkapkan bahwa kewajiban mengenai kapasitas untuk pemeriksaan dan penetapan pelabuhan harus menjadi perhatian. Hal itu terjadi karena dukungan anggaran sangat berperan penting dalam menyiapkan prasyarat sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan PSMA 2009. Selain itu, dukungan anggaran berperan penting dalam menyiapkan kelayakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelabuhan dalam melayani kapal-kapal ikan asing yang akan melakukan pendaratan. Dengan demikian, pembenahan terhadap empat pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA harus menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan harus melakukan pembinaan kepada staf yang akan dijadikan sebagai pemeriksa. Hal itu dilakukan dengan pelatihan-pelatihan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran E PSMA 2009. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi harus memfasilitasi harmonisasi dan koordinasi regulasi dalam pelaksanaan PSMA 2009 di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.

Selain itu, dalam rangka menciptakan efektivitas pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di wilayah pelabuhan harus terlebih dahulu dilakukan pemastian kelayakan pelabuhan tersebut dalam kesiapannya melaksanakan PSMA 2009. Pemastian kelayakan pelabuhan harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Hal itu disebabkan oleh Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan empat kelas pelabuhan perikanan, mulai dari pangkalan pendaratan ikan (PPI/kelas D), pelabuhan perikanan pantai (PPP/kelas C), pelabuhan perikanan nusantara (PPN/kelas B), dan pelabuhan perikanan samudra (PPS/kelas A), serta pelabuhan umum, harus melakukan pemetaan kebutuhan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat permasalahan *IUU fishing*. Permasalahan itu ditambah dengan status pelabuhan yang tidak hanya untuk pelabuhan perikanan, tetapi juga pelabuhan umum. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan harus mampu bekerja sama dalam melaksanakan PSMA 2009 yang sudah diratifikasi dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2016 dan diterjemahkan dalam Permen KP Nomor 39/Permen-KP/2019.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *organisasi Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB yang telah membantu pembiayaan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan data dan informasi penting dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor utama dalam karya tulis ini adalah Akhmad Solihin sebagai penulis utama. Sementara itu, kontributor anggota sekaligus penulis korespondensi (*corresponding author*) yang bertanggung jawab menyusun naskah sehingga memenuhi persyaratan publikasi adalah Darmawan serta kontributor anggota yang bertanggung jawab melengkapi isi karya tulis ini adalah Ari Purbayanto dan M. Fedi A. Sondita.

DAFTAR PUSTAKA

Bethel, L., Jessen, H., & Hollander, J. (2021). Implementing the port state measures agreement to combat illegal, ureported and unregulated fishing in the Caribbean. *Marine Policy*, *132*(October 2021), 1—9. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104643.

Borit, M., & Olsen, P. (2012). Evaluation framework for regulatory requirements related to data recording and traceability designed to prevent illegal, unreported and unregulated fishing. *Marine Policy*, *36*(1), 96—102. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.03.012.

Bray, K. (2000). *A global review of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Retrieved from https://www.fao.org/3/Y3274E/y3274e08.htm.

Coning, E.D., & Witbooi, E. (2015). Toward a new "fisheries crme" paradigm: South Africa as an Ilustrative example. *Marine Policy*, *60*(October 2016), 696—703. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.06.024.

Daley, R. 2020. Commentary: New agreement establishing global port state measures to combat IUU fishing. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, *2*(1), 28—31. https://doi.org/10.1080/18366503.2010.10815652.

Hersoug, B., Jentoft, S., & Degnbol, P. (2004). *Fisheries development: The institutional challenge*. Delft, NE: Eburon Publisher.

Honniball, A.N. (2019). What's in a Duty? EU Identification of non-cooperating port states and their prescriptive responses. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *35*(1), 19—54. https://doi.org/10.1163/15718085-23341067.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Illegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur

Kusumawati, G.N., & Afriansyah, A. (2021). Evaluasi keanggotaan Indonesia dalam *port state measure agreement* (PSMA) 2009 dalam menghadapi *IUU fishing*. *Negara Hukum*, *12* (2), 263—284. DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2194.

Musto, C., & Papastavridis, E. (2021). Tackling illegal, unreported, and unregulated fishing through port state measures. *Melbourne Journal of International Law*, *22*. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3930015.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang pengesahan *Agreement of Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.*

Pramod, G., Nakamura, K., Pitcher, T.J., & Delagran, L. (2014). Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to USA. *Marine Policy*, *48*(September 2014), 102—113. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.03.019

Pramod, G., Pitcher, T.J., & Mantha, G. 2017. Estimated of Illegal fishing and unreported sea food imports to Japan. *Marine Policy*, *84*(October 2017), 42—51. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.032.

Serdy, A. (2016). The shaky foundations of the fao port state measures agreement: How watertight is the legal seal against access for foreign fishing vessels?. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *31*(3), 422—441. doi: https://doi.org/10.1163/15718085-12341408

Sodik, D.M. (2009). Analysis of IUU fishing in Indonesia and the Indonesian legal framework reform for monitoring, control and surveillance of fishing vessels. *The International Journal of Marine and Coastal Law, 24*(1), 67—100. https://doi.org/10.1163/157180808X353984.

Sumaila, U.R., Alder, J., & Keit, H. (2006). Global scope and economics of illegal fishing. *Marine Policy*, *30*(6), 696—703. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2005.11.001

Swan, J. 2016. Port state measures—from residual port state jurisdiction to global standards. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, *31*(3) 395—421. https://doi.org/10.1163/15718085-12341404

Tai, T.H., Kao, S.M., & Ho, W.C. (2020). International soft laws against IUU fishing for sustainable marine resources: Adoption of the voluntary guidelines for flag state performance and challenges for Taiwan. *Sustainability*, *12*(15). https://doi.org/10.3390/su12156013.

Telesetsky, A. (2015). Scuttling IUU fishing and rewarding sustainable fishing: Enhancing the effectiveness of the port state measures agreement with trade-related measures. *Seattle University Law Review, 38*(4), 1237—1270. Retrieved from https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sulr/vol38/iss4/4/.

Vosburgh, K. (2012). The Cape Town agreement explained: How one international treaty could combat illegal fishing and save lives. A brief from the PEW Charitable Trust. Oct 2018. Retieved from https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2018/10/the-cape-town-agreement-explained.

Xue, G. (2003). *China and international fisheries law and policy.* Leiden, NE: Martinus Nijhof Publisher.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium

Protectionism and Iodized Food Salt Standardization

***Rahmadi Sunoko[1], Asep Saefuddin[2], Rizal Syarief[1] dan Nimmi Zulbainarni[1]**

[1]Sekolah Bisnis IPB University
Gedung SB-IPB Kampus IPB Gunung Gede, Kota Bogor, Jawa Barat 16128
[2]IPB University
Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 April 2022
Perbaikan naskah: 25 Agustus 2022
Disetujui terbit : 6 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: rahmadisunoko@apps.ipb.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11077

ABSTRAK

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi *Codex* (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh *pseudo-protectionism* dalam bentuk *under-standardization*. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung *fairness* dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

Kata Kunci: garam; standardisasi; proteksionisme; UMKM; daya saing

ABSTRACT

Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of pseudo-protectionism in the form of under-standardization. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, under-standardization as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.

Keywords: *solar salt; small medium enterprises; competitiveness; protectionism*

PENDAHULUAN

Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 108.000 km belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi garam. Sebagian besar kebutuhan garam masih bergantung pada aktivitas impor. Hal itu terjadi karena 84% kebutuhan garam adalah untuk kepentingan industri sehingga dari sisi kuantitas, kebutuhan industri belum bisa terpenuhi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021). Kebutuhan garam nasional tahun 2021 mencapai 4,6 juta ton dengan produksi nasional 1,3 juta ton (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, 2021). Indonesia memiliki potensi lahan untuk pengembangan usaha garam sebesar 33.625 ha (Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, 2003). Sekitar 60% dari luas tersebut telah dimanfatkan atau sebanyak 20.821 ha dengan jumlah petambak garam sebanyak 19.503 orang (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2018). Sentra produksi garam tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari sisi produksi, kabupaten/kota sebagai produsen garam terbesar berturut-turut adalah Cirebon (12,56%), Indramayu (12,43%), Sumenep (11,67%), Pati (11,51%), Sampang (10,25%), Bima (6,25%), Rembang (4,22%), Demak (4,22%), Pamekasan (3,57%), Jepara (2,91%), Pangkep (2,19%), dan daerah lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015a).

Peran UMKM yang penting dalam menunjang perekonomian membuat negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus dengan menerapkan berbagai strategi untuk pengembangan dan pertumbuhan UMKM (Cheong *et al.*, 2020; Das & Rangarajan, 2020; Ugwu-oju *et al.*, 2020; Xiang *et al.*, 2022; Zheng *et al.*, 2021). Pemerintah Indonesia sejak Repelita I pada tahun 1969—1973 menetapkan sasaran pembangunan dengan fokus pada penyediaan pangan, sandang, perbaikan prasarana, penyediaan perumahaan rakyat, dan perluasan lapangan pekerjaan. Di samping memusatkan pembangunan pada pertanian, pemerintah mengembangkan industri yang penunjang pertanian dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka menyediakan barang sebagai pengganti impor (C.S.T. Kansil, 1970). Garam menjadi komoditas penting karena fungsinya sebagai bahan makanan, penunjang fungsi kesehatan tubuh, dan bahan penolong industri. Kebutuhan garam sebagai bahan makanan menjadi perhatian pemerintah karena keberadaannya yang tidak memiliki substitusi produk (Badan Pusat Statistik, 2014).

Pemerintah mengatur pemanfaatan garam dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Garam Beryodium. Garam untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, bahan pembuatan ikan asin, dan bahan penolong industri pangan wajib menggunakan yodium dan memenuhi standar nasional Indonesia (Keputusan Presiden, 1994). Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) dan penggunan tanda SNI bagi sepuluh macam produk industri, yaitu ban, semen, garam konsumsi, dan lapisan timah pada kaleng baja lembaran (Keputusan Menteri Perindustrian, 1995). Kondisi itu menjadi menarik untuk dieksplorasi karena daya saing garam nasional masih menghadapi tantangan, seperti lokasi lahan garam yang minim akses menuju lokasi lahan, keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), serta kualitas garam produksi petambak garam yang rendah sehingga membuat garam rakyat kalah bersaing dengan garam impor (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2008; Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, 2003). Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan dengan masalah gangguan kesehatan penduduk akibat kekurangan yodium (GAKI). Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan pedoman teknis bantuan

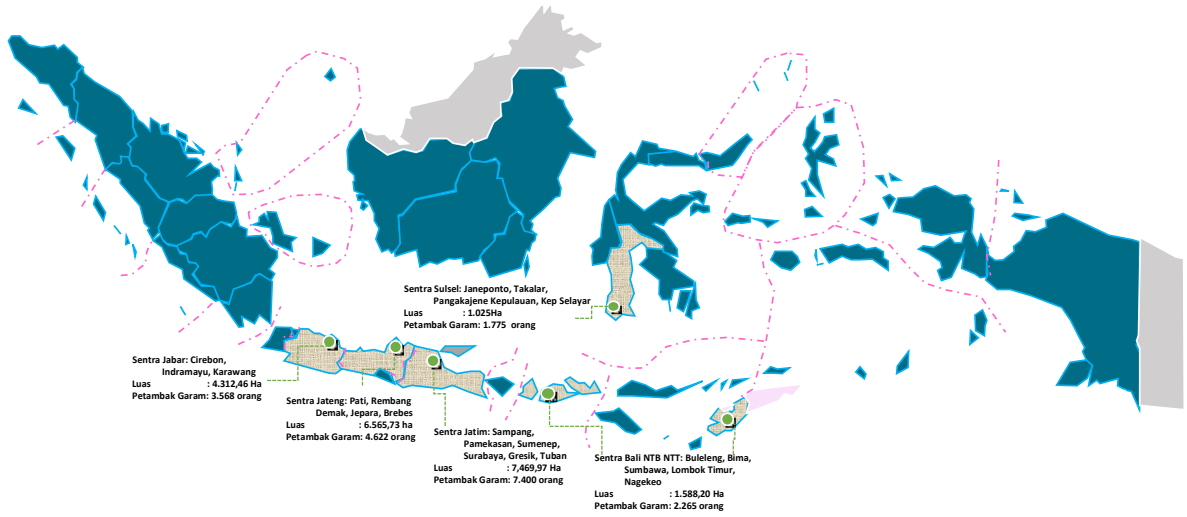
Sentra Sulsel: Jeneponto, Takalar, Pangakajene Kepulauan, Kep Selayar
Luas : 1.025Ha
Petambak Garam: 1.775 orang
Sentra Jabar: Cirebon, Indramayu, Karawang
Luas : 4.312,46 Ha
Petambak Garam: 3.568 orang
Sentra Jateng: Pati, Rembang Demak, Jepara, Brebes
Luas : 6.565,73 ha
Petambak Garam: 4.622 orang
Sentra Jatim: Sampang, Pamekasan, Sumenep, Surabaya, Gresik, Tuban
Luas : 7.469,97 Ha
Petambak Garam: 7.400 orang
Sentra Bali NTB NTT: Buleleng, Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Nagekeo
Luas : 1.588,20 Ha
Petambak Garam: 2.265 orang

Gambar 1 Peta Sentra Produksi Garam Nasional 2017.
Figure 1 Map of Center of Solar Salt Production in Indonesia.

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (2018)/*Source: Center for Statistics and Information Data (2018).*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

penguatan untuk pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) industri garam rakyat atau yang dikenal dengan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam melalui pola perguliran. Koperasi dan IKM garam yang bergerak di bidang pembangunan tambak garam, sarana, pencucian, dan produksi garam beryodium mendapatkan bantuan permodalan (Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, 2003).

Standardisasi garam konsumsi beryodium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awalnya merupakan kebijakan penanggulangan gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium (GAKI), seperti penyakit gondok. Namun, dari sisi ekonomi dan bisnis, kebijakan itu memiliki implikasi penting. Bagi petambak garam, kebijakan itu memberikan pasar atas garam yang dihasilkan. Bagi IKM pengolah garam, kebijakan itu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan garam konsumsi beryodium. Standardisasi atas garam konsumsi beryodium yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kajian yang cukup menarik di tengah gencarnya kebijakan pasar global yang bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai produk standar nasional Indonesia (SNI) wajib. Dalam penelitian ini juga dianalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, yaitu apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan IKM pengolah garam. Untuk keperluan penelitian, data primer dan sekunder dikumpulkan. Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan karakteristik dari suatu fenomena (Nassaji, 2015). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli—Desember 2021. Pengamatan langsung dan wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 petambak garam dan 8 pedagang garam di tujuh lokasi, yaitu Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Tuban, Pati, dan Indramayu. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap sepuluh pelaku usaha yang di samping menjadi IKM pengolah garam juga menjadi pedagang dan petambak garam dengan produksi garam olahan untuk garam konsumsi beryodium dan garam aneka pangan. Kuesioner disebarkan kepada 78 IKM pengolah garam yang berada di sentra pengolah garam nasional, Kabupaten Pati. Pengamatan langsung dilakukan terhadap proses produksi garam di lahan tambak hingga proses pengolahan garam di pabrik pengolahan garam.

PRAKTIK STANDARDISASI DAN PROTEKSIONISME DI DUNIA

Pemikiran merkantilisme tumbuh dan berkembang di Eropa Barat pada abad ke-16 s.d. 18. Pemikiran itu merepresentasikan suatu model nasionalisme ekonomi perdagangan yang dikenal dengan konsep *zero sum game*. Tujuan utama dari kebijakan politik itu adalah kemandirian/ swasembada, intervensionisme, dan proteksionisme. Peningkatan produksi dalam negeri dilakukan dengan melindungi kepentingan monopoli dan kartel dari persaingan internal dan asing. Peningkatan produksi juga mesti menghasilkan neraca perdagangan yang positif. Pemikiran itu menghasilkan pusat kekuatan regional era feodal, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang menjelma menjadi negara kaya dan berkuasa yang didukung oleh supremasi atas politik, militer, dan perdagangan (la Haye, 2008). Pada masa itu barang impor dibatasi. Demikian juga konsumsi atas barang impor turut dibatasi. Di sisi lain, British East India Company mendapat akses dan pelindungan atas perannya sebagai produsen dan pengekspor. Ekspor emas dan perak dibatasi dalam rangka meningkatkan kekayaan/kas negara. Kebijakan proteksionisme dianggap telah kehilangan daya tariknya, namun dorongan ekspor dan produktivitas yang didukung oleh para pakar merkantilisme masih merupakan kebijakan publik yang layak (Voinescu & Moisoiu, 2015).

Standardisasi disadari sebagai instrumen penting dalam perdagangan global. Secara umum, standar dapat diklasifikan dalam tiga bentuk, yaitu standar keamanan, standar kualitas, serta standar sosial dan lingkungan (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Standar keamanan terkait dengan jaminan keamanan produk dari material berbahaya. Standar kualitas menekankan aspek kesukaan dari konsumen, seperti nutrisi, rasa, ukuran, dan masa hidup serta kinerja. Standar sosial dan lingkungan mengatur masalah, seperti larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan pengurangan emisi karbon. Secara umum, standar dapat menjadi rujukan atau jaminan bagi konsumen atas ketidakpahaman terhadap karakteristik suatu produk (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Standar publik secara substansial berpotensi sebagai *protection in disguise* (Vogel, 1995). Standar dalam suatu model ekonomi terbuka dapat menjadi instrumen proteksionisme (Anderson *et al.,* 2004; Fischer & Serra, 2000; Maertens & Swinnen, 2007). Namun, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan proteksionisme tersebut karena standar dapat dibuat untuk menguntungkan produsen atau melindungi kepentingan konsumen (Swinnen, 2016).

Swinnen (2016) lebih lanjut mengemukakan bahwa interaksi antara standardisasi dan perdagangan memunculkan berbagai bentuk. Pertama, pengaruh perdagangan atas kelompok yang berkepentingan bersifat relatif. Pada level konsumsi tertentu, yakni tingkat impor lebih tinggi dan produksi domestik rendah, standar memiliki dampak yang rendah terhadap *surplus income* dari produsen. Itu berarti bahwa kontribusi produsen dan pengaruh relatifnya rendah. Di sisi lain, ketika produksi domestik berada pada level tertentu, yakni impor banyak dengan dibarengi tingkat konsumsi yang tinggi, akan terjadi surplus konsumen. Konsumen memiliki kontribusi tinggi dan berpengaruh relatif. Kedua, standar memengaruhi biaya produksi. Standar dapat meningkatkan keunggulan biaya produksi ketika mampu meningkatkan skala ekonomi dan sebaliknya. Di sini standar memengaruhi keunggulan biaya komparatif antara produsen dalam negeri dan produsen luar negeri. Ketiga, standar akan memiliki dampak ketika negara importir besar memperlakukan standar yang mengakibatkan penurunan jumlah impor. Kondisi itu pada akhirnya akan menekan harga dari produk yang tidak memenuhi standar. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa standardisasi adalah hambatan perdagangan nontarif (*non tariff barrier to trade*) yang melindungi produsen dalam negeri (Anderson *et al.*, 2004; Barrett & Yang, 2001; Barrett, 1994; Fischer & P. Serra, 2000; Schleich, 1999; Sheldon, 2012; Sturm, 2006; Thilmany & Barrett, 1997). Beberapa peneliti mengatakan bahwa standar bukanlah alat *protectionist* (Maertens & Swinnen, 2007; Marette & Beghin, 2010; Swinnen & Vandemoortele, 2011; Tian, 2003). Ekonomi politik memungkinkan kelompok yang berkepentingan memengaruhi pemerintah dalam penetapan standar. Standar diberlakukan pada level tertentu dan hal itu bisa memengaruhi perdagangan (Anderson *et al*., 2004; Swinnen & Vandemoortele, 2008, 2009; 2011). Penerapan standar yang sangat tinggi oleh negara maju dapat mengurangi peluang pasar dan pengembangan akses pasar bagi negara-negara berkembang (Maskus & Wilson, 2001). Anders dan Caswell (2009) menyajikan bukti bahwa standar keamanan produk hasil perikanan laut (*seafood*) memberikan dampak negatif bagi pengekspor dari negara berkembang. Namun, Maertens dan Swinnen (Maertens & Swinnen, 2009) mengemukakan bahwa ekspor holtikultura dari Afrika ke Uni Eropa meningkat tajam meskipun ada pengetatan standar pada dekade terakhir. Standardisasi dapat menjadi alat proteksionisme dan bisa juga menjadi standardisasi untuk meningkatkan daya saing produsen (Swinnen, 2016).

Standar yang tinggi dapat memengaruhi biaya produksi oleh produsen. Di sisi lain, standar yang rendah akan menghasilkan surplus produsen. Pada kondisi ini standar yang rendah (*under-standarization*) dapat menjadi suatu kebijakan prokteksionisme yang terselubung (Swinnen & Vandemoortele, 2012). Praktik-praktik standardisasi umumnya mengarah pada suatu level minimal dari kualitas produk. Namun, standardisasi sebagai instrumen proteksionisme bisa menguntungkan atau bahkan merugikan suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Proteksi perdagangan yang dilakukan oleh Amerika mengakibatkan penolakan akan produk-produk dari negara berkembang meningkat. Kondisi itu mengakibatkan ekspor dari negara-negara berkembang mengalami penurunan (Grundke & Moser, 2019). Meskipun digunakan sebagai *non-tarif barriers* yang terselubung, kegiatan tersebut juga mengakibatkan penurunan produk domestik yang diikuti penurunan permintaan buruh pabrik (Li & Whalley, 2021). Di sisi lain, standar yang tinggi yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap impor ikan mengakibatkan banyak produk ikan dari Afrika tertolak. Hal itu menyebabkan negara produsen ikan menyiapkan biaya operasional yang tinggi guna memenuhi standar yang ditetapkan (Kareem & Martínez-Zarzoso, 2020). Namun, sepanjang tahun 2015—2016 produk ekspor ikan dari Afrika ke Uni Eropa tumbuh lebih dari 10% per tahun (Olabisi *et al.,* 2021). Hal sebaliknya terjadi pada kasus pembatasan impor ayam ke Rusia. Simulasi yang dilakukan oleh Soon dan Thompson (2020) mengungkap bahwa menghilangkan hambatan nontarif akan mengurangi produksi lokal 4—5% dengan tingkat penurunan harga 27%—34%. Proteksionisme bukanlah alat yang efektif untuk menstimulus ekonomi makro (Soon & Thompson, 2020). Namun, *under-standarization* mengurangi dampak negatif dari suatu standar terhadap produsen (Swinnen 2012). Pada umumnya proteksionisme terjadi dengan cara penetapan tarif, termasuk kuota serta pemberlakuan standar yang ketat untuk produk yang memasuki pasar suatu negara. Praktik proteksionisme (*pseudo-protecsionism*) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan *under-standarization* jarang ditemukan. Pada umumnya negara-negara menetapkan standar yang tinggi guna menekan laju impor barang.

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN GARAM DI INDONESIA

Pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana di negara berkembang, ditopang oleh kekuatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

(UMKM). Negara-negara di dunia memandang penting peran UMKM yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat dengan keterampilan rendah (Ayyagari et al., 2014; Banerjee & Duflo, 2005; Berry & Mazumdar, 1991; Birch, 1981; Falentina & Resosudarmo, 2019; Sjöholm & Lundin, 2010; Tambunan, 2009). Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatkan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mencapai 64,20 juta (99,99%) pada tahun 2018. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja bagi 116,98 juta orang dengan kontribusi usaha mikro sebanyak 63,35 juta (98,68%) serta usaha kecil sebanyak 783,13 ribu (1,22%) dan 60,7 ribu atau 0,09% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Istilah UMKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 didefinisikan sebagai 'usaha ekonomi produktif perorangan/badan usaha dengan kriteria mikro, kecil, dan menengah'. Sementara itu, IKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/2016 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri dengan kriteria kecil, menengah, dan besar. Ketika UMKM berperan dalam ekonomi produktif, IKM adalah UMKM yang khusus mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020—2024 menargetkan produksi perikanan mencapai 32,75 juta ton dan produksi garam 3,4 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Produksi garam menjadi salah satu indikator utama karena kegiatan bisnis ini melibatkan 19.503 petambak garam dengan luas tambak pergaraman mencapai 20.821,44 ha (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Meskipun jumlahnya hanya 6,388% dari 3,053 juta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021), bisnis tersebut memiliki peranan yang penting karena garam merupakan salah satu komoditas strategis, baik sebagai bahan pangan manusia maupun bahan baku industri (Badan Pusat Statistik, 2014). Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan pulau Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri. Garam industri dibedakan atas industri kimia, aneka pangan, industri farmasi, industri penyamakan kulit, industri perminyakan dan *water treatment* (Peraturan Menteri Perindustrian, 2014). IKM pengolah garam memiliki peranan penting dalam rangka menyerap garam produksi petambak garam untuk selanjutnya diproses menjadi garam sesuai dengan permintaan pasar.

KEBIJAKAN PERGARAMAN NASIONAL

Menurut , M.V. (2008), produksi garam dunia adalah sekitar 230 juta ton per tahun yang bersumber dari garam tanah (*solar salt*) 39%, garam tambang (*rock salt*) sekitar 26%, dan larutan garam (*brines and vacuum salt)* 35%. Dari sisi penggunaan, garam di dunia dimanfaatkan untuk produksi kaustik/klorin 39% dan *soda ash* 22%, *chlor alkali product* (CAP) 61%, konsumsi manusia 22%, *road de-icing* 8%, dan penggunaan lainnya 2%. Berdasarkan Trademap.org (2020), jumlah garam yang diekspor dari negara-negara di dunia mencapai 68,7 juta ton pada tahun 2018 dengan pengekspor terbesar, yaitu India 12, 8 juta ton (18,6%), Chili 9,3 juta ton (13,5%), dan Australia 8,8 juta ton (12,8%). Sementara itu, pengimpor terbesar adalah Amerika dengan impor sebanyak 17,9 juta ton (23,5%). Indonesia tercatat berada di urutan kedelapan dengan jumlah impor mencapai 2,8 juta ton (3,7%). Sementara itu, kebutuhan garam di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 4,4 juta ton yang terbagi atas kebutuhan industri 3,74 juta ton, rumah tangga 321 ribu ton, dan lainnya sebesar 398 ribu ton. Produksi garam di Indonesia diperkirakan sebesar 2,5 juta ton pada tahun 2020 sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional (Kementerian Perdagangan, 2020).

Ekonomi dan perdagangan garam mulai terbuka sejak berlakunya UU Darurat Nomor 25 Tahun 1957 yang mengakhiri praktik monopoli produksi dan perdagangan garam yang dilakukan oleh PT Garam. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka lahan dan memproduksi garam. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi impor dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Keputusan Presiden Nomor 69/1994 menjadi cikal bakal berkembangnya industri pengolahan garam. Namun, sebagian kebutuhan garam bahan baku masih bergantung pada impor dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016) menyadari bahwa sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah sepatutnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam

negeri. Masalah kuantitas dan kualitas, produktivitas, importasi yang tidak terkendali, serta belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir menjadi faktor-faktor yang memengaruhi daya saing petambak garam. Bahkan, Komisi Pengawasan Persiangan Usaha (2021) melalui siaran pers menyatakan bahwa importasi garam dilakukan karena produksi garam rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Terdapat tiga potensi permasalahan dalam importasi garam, yaitu potensi garam industri dari impor yang tidak terpakai masuk ke pasar garam konsumsi, pemanfaatan garam impor tidak untuk garam industri, serta lemahnya pengawasan pascaimportasi. Persoalan garam menjadi isu nasional yang setiap tahun menjadi perdebatan. KPPU sendiri telah memutus dua kasus terkait dengan garam, yaitu tentang kartel perdagangan garam ke Sumatra Utara pada tahun 2015 (terbukti) dan pada tahun 2018 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia (tidak terbukti).

Berdasarkan neraca garam nasional, rata-rata kebutuhan garam konsumsi pada tahun 2014—2016 mencapai 1,7 juta ton dengan rata-rata kebutuhan garam konsumsi beryodium (rumah tangga) mencapai 756 ribu ton (43%). Industri aneka pangan membutuhkan garam sebanyak 455 ribu ton (26%) dan industri pengasinan ikan dengan kebutuhan mencapai 535 ribu ton (31%). Sementara itu, dari sisi produksi, rata-rata produksi nasional mencapai lebih dari 2 juta ton dengan produksi rakyat mencapai 1,8 juta ton (89%). PT Garam persero sebagai BUMN di bidang produksi garam mampu memproduksi sebanyak 234 ribu ton (11%). Pasar garam konsumsi beryodium yang hampir mencapai setengah dari kebutuhan garam konsumsi nasional membuat industri pengolahan garam konsumsi beryodium memiliki pasar yang cukup baik. Dengan proyeksi produksi garam nasional mencapai 3,05 juta ton pada tahun 2022, garam nasional yang terserap untuk garam konsumsi rumah tangga (garam beryodium) dan garam untuk industri pengasinan ikan sebanyak 1,43 juta ton atau hanya 46,8% dari total produksi nasional. Pemanfaatan garam produksi nasional yang hanya mencapai separuh dari produksi nasional disebabkan masalah kualitas produksi.

Standardisasi Garam

Standar garam nasional yang berlaku di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Terdapat berbagai produk SNI garam, baik yang merupakan SNI wajib maupun *voluntary,* yaitu SNI 3556-2016 (garam konsumsi beryodium), SNI 8208-2016 (garam diet) SNI 8207-2016 (garam aneka pangan), SNI 4435-2017 (garam bahan baku), SNI 8209-2016 (garam konsumsi cair beryodium), dan SNI 0303-2012 (garam industri soda kaustik). Dari SNI yang ada tersebut, hanya SNI garam konsumsi beryodium yang merupakan SNI wajib.

Tabel 1. Neraca Garam Nasional (ton).
Table 1. National Salt Balance Sheet.

URAIAN	DEMAND DAN SUPPLY (TON)				PROYEKSI DEMAND DAN SUPPLY (TON)			
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
DEMAND Garam Konsumsi								
1 Garam Konsumsi								
a. Rumah Tangga	756.494	756.494	756.494	-	790.240	806.045	822.166	838.609
b. Industri Aneka Pangan	446.725	455.660	464.773	-	474.068	483.549	493.220	503.085
c. Industri Pengasinan Ikan	525.000	535.500	546.210	-	557.134	568.277	579.642	591.235
Total Garam Konsumsi	**1.728.219**	**1.747.654**	**1.767.477**		**1.821.442**	**1.857.871**	**1.895.028**	**1.932.929**
SUPPLY Garam Konsumsi								
Produksi Nasional								
1 PT Garam	336.762	340.337	25.383	34.227	300.000	350.000	635.000	745.600
Pegaraman di Madura	336.762	340.337	25.383	33.401	280.000	320.000	350.000	360.000
Pegaraman di Bipolo - NTT				826	20.000	30.000	35.000	40.000
Pegaraman di Teluk Kupang - NTT	-	-	-	-	-	-	250.000	345.600
2 Rakyat	2.502.891	2.915.461	118.617		1.000.000	1.500.000	2.100.000	2.310.000
Total Produksi Nasional	**2.839.653**	**3.255.798**	**144.000**	**34.227**	**1.300.000**	**1.850.000**	**2.735.000**	**3.055.600**
3 Susut Proses	534.254	617.126	26.262		230.000	335.000	483.500	536.560
Garam Impor Konsumsi	-	-	-	-	226.000	464.468		
Defisit/Surplus	577.180	883.454	(1.668.749)		(525.442)	121.597	356.472	586.111
DEMAND Garam Industri								
II Garam Industri								
a. Industri CAP dan Farmasi	1.923.875	2.020.069	1.669.414	-	1.702.850	1.787.993	1.877.392	1.971.262
b. Industri Non CAP	205.000	215.250	208.080		212.242	222.854	233.997	245.697
Total Garam Industri	**2.128.875**	**2.235.319**	**1.877.494**	-	**1.915.092**	**2.010.847**	**2.111.389**	**2.216.959**
SUPPLY Garam Industri								
1 Garam Impor	1.793.457	2.300.000	2.100.000	-	2.290.500	2.100.000	1.950.000	1.850.000
Defisit/Surplus	(335.418)	64.681	222.506	-	375.408	89.153	(161.389)	(366.958)
Stok Akhir	241.762	1.189.897	(256.347)	-	(406.381)	(195.631)	(548)	218.605

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Garam konsumsi beryodium pada dasarnya adalah garam untuk pangan yang telah disepakati secara internasional dengan kandungan NaCl pada basis kering minimal sebesar 97%. Sementara itu, pemerintah Indonesia mewajibkan SNI garam beryodium dengan kandungan minimal NaCl 94%. Di samping itu, pemerintah menetapkan garam konsumsi beryodium sebagai produk fortifikasi. Sebagai produk fortifikasi, garam konsumsi beryodium wajib menerapkan standar ISO 9001:2008 serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Perbandingan standar garam konsumsi beryodium *food grade*, dari sisi kandungan NaCl di antara Indonesia dan negara-negara lain dapat dilihat pada Gambar 2.

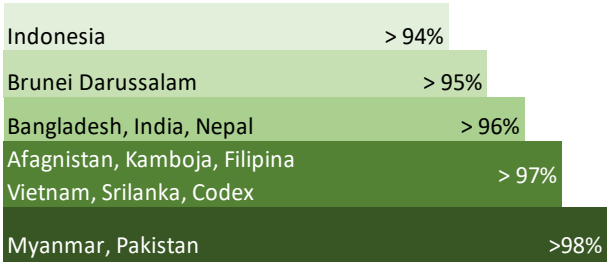

Gambar 2. Perbandingan Kandungan NaCL Garam Konsumsi di Negara Asia.
Figure 2. Comparison of NaCl Content in Iodized Food Salt in Some Asia's Countries.

Sumber: UNICEF (2013)

Garam produksi petambak garam atau dikenal dengan garam rakyat secara umum dianggap belum memiliki kualitas sebagaimana spesifikasi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh Industri pengguna garam. Kondisi itu dapat dilihat berdasarkan hasil uji beberapa instansi, di antaranya, hasil uji dari 42 kabupaten/kotamadya kepada para penerima program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa kandungan rata-rata NaCl 92,69%; hasil pengujian laboratorium di beberapa industri pengolahan garam pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa garam rakyat memiliki kandungan NaCl sebesar 81,1—86,91%; dan garam bahan baku premium PT Garam yang memiliki kandungan NaCl (adbk) 95,47%—96,45% (Munadi, 2016). Sementara itu, spesifikasi garam untuk bahan baku industri, selain mengandung NaCl, memiliki faktor impuritas, seperti kandungan magnesium (Mg), kalsium (Ca), sulfat (SO4), dan mineral-mineral lainnya sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional Indonesia (SNI) dan dunia. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada 78 responden yang merupakan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam di sentra pengolahan garam Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan garam produksi petambak garam, garam impor memiliki keunggulan. Keunggulan garam impor, antara lain: putih dan bersih (19,76%), mengandung NaCl tinggi (19,37%), berharga lebih murah (17,00%), berkualitas bagus (16,21%), berkadar air rendah (14,23%), dan proses produksinya lebih cepat/mudah (13,44%). Para IKM pengolah garam tersebut juga berpendapat bahwa industri pengolahan garam dapat berkembang dengan baik apabila tersedia bahan baku yang berkualitas dan berlimpah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hal utama yang dapat dilakukan pemerintah agar usaha IKM pengolah garam dapat berkembang adalah mempermudah proses perizinan dan membuat biaya perizinan murah (30%).

Standardisasi pada garam konsumsi beryodium pada sisi persaingan antarprodusen dalam negeri dapat dianggap sebagai *barrier to trade*. Hal itu disebabkan oleh biaya operasional yang harus

Tabel 2. Perbandingan Kualitas Garam.
Table 2. Comparation of Salt Qualities Standard.

No	Parameter	Garam Konsumsi Beryodium (SNI)	Garam Aneka Pangan (SNI)	Garam Kaustik Soda (SNI)	*Codex Standard for Food Grade salt*	*Chlor Alcali Product/CAP* (Standar Pasar internasional)*	Standar produksi garam salah satu perusahaan Australia
1	NaCl, ADBK (%)	Min 94	Min 97	Min 96	Min 97	Min 99	Min 99.5
2	NaCl	-					Min 97.0
3	Kadar air (%)	Max 7	Max 0.5	Max 2.5			Max 2.70
4	Ca	-	Max 0.06	Max 0.05		Max 0.04	Max 0.05
5	Mg	-	Max 0.06	Max 0.1		Max 0.01	Max 0.04
6	KIO3 (mg/kg)	Min 30	Min 30		*national health authorities*		
7	SO4	-		Max 0.2		Max 0.2	

Sumber: SNI; *Brinkmann T., Santonja G.G., Schorcht F., Roudier S., & Sancho L.D., (2014) diolah

dikeluarkan dalam rangka perizinan. IKM pengolah garam, terutama kategori kecil berpendapat bahwa biaya perizinan cukup mahal, mulai pengurusan ISO, SNI, hingga izin edar BPOM. Penerapan SNI wajib bagi IKM pengolah garam konsumsi beryodium mengakibatkan laju penambahan pemain baru terkontrol. Meskipun terdapat IKM pengolah garam yang belum lengkap perizinannya, mereka cenderung tidak bisa melakukan ekspansi pasar. Namun, dengan standar minimal NaCl pada garam konsumsi beryodium lebih dari 94%, produsen, dalam hal ini IKM pengolah garam, dapat menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh rakyat. Dengan menerapkan *under-standarization,* pemerintah melindungi keberlangsungan usaha petambak garam dan IKM pengolah garam. Bagi petambak garam, produksi yang dihasilkan dapat diserap oleh IKM pengolah garam untuk kebutuhan produksi garam konsumsi beryodium. Sementara itu, bagi IKM pengolah garam, dengan kualitas bahan baku yang ada, pengolah garam tidak terbebani dengan biaya produksi yang tinggi untuk menghasilkan garam sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional (*food grade*) yang telah ditetapkan oleh Codex. Hal itu terjadi karena standar garam konsumsi beryodium yang ditetapkan pemerintah di bawah standar Codex.

PROTEKSIONISME DAN STANDARDISASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM

Berbagai studi tentang standardisasi dan proteksionisme menjadi menarik kembali setelah terjadinya wabah Covid-19. Setiap negara menerapkan kebijakan dengan fokus pada upaya pengamanan terhadap ketersediaan pangan bagi penduduknya. Standardisasi telah menjadi instrumen penting dalam perdagangan global meskipun keberadaannya sering kali dianggap sebagai instrumen proteksionisme. Pada rantai bisnis garam konsumsi beryodium, produsen adalah petambak garam selaku penyuplai bahan baku garam untuk produksi garam konsumsi beryodium dan IKM pengolah garam selaku konsumen garam baku sekaligus produsen penghasil garam konsumsi beryodium.

Pemerintah menetapkan SNI garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl pada basis kering minimal 94% atau berada di bawah standar Codex yang menetapkan minimal 97% pada basis kering. Penetapan standardisasi garam konsumsi beryodium dengan parameter di bawah standar yang dianjurkan secara internasional dapat dikatakan sebagai contoh *pseudo-protecsionism*, melalui skema *under-standardization* atau penetapan standar produk di bawah standar yang berlaku secara global. Meskipun pemerintah menjaga keberlangsungan usaha petambak garam melalui skema *under-standardization*, hal itu tidak serta-merta menjadi *surplus income* produsen. *Surplus income* produsen akan tetap rendah ketika permintaan pasar garam produksi petambak garam hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi beryodium dan kebutuhan industri pengasinan ikan. Di sisi lain, impor garam industri yang cenderung naik setiap tahun dengan harga beli yang rendah akibat pengenaan tarif bea masuk 0% (perjanjian perdagangan bebas) bagi produk garam dari Australia dan India membuat harga garam nasional selalu tertekan. Ketika jumlah garam yang diimpor lebih besar daripada produksi nasional, hal itu mampu menekan daya saing produksi lokal. Perbedaan kualitas antara garam yang dihasilkan oleh Australia serta India dan produksi nasional mengakibatkan terjadinya stagnasi pasar garam produksi nasional.

Dari sisi konsumen akhir atau masyarakat yang memerlukan garam konsumsi beryodium, ketika produk domestik berada pada level tertentu, sedangkan di sisi lain jumlah impor besar dan tingkat konsumsi tinggi, hal itu akan mengakibatkan surplus konsumen. Artinya, masyarakat dan industri yang memerlukan bahan baku garam akan diuntungkan oleh kebijakan impor garam akibat melimpahnya stok bahan baku. Namun, bagi petambak garam yang merupakan produsen, kondisi itu dapat menekan harga jual garam yang dihasilkan. Harga jual yang cenderung rendah akan menyebabkan berkurangnya pendapatan. Hal itu juga akan menyebabkan makin lemahnya daya saing petambak garam. Efek jangka panjangnya adalah kondisi itu dapat mengakibatkan perubahan atau konversi lahan garam sebagai konsekuensi dari nilai lahan garam yang kurang kompetitif dan berkurangnya jumlah petambak garam karena perubahan profesi.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pemerintah memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan IKM pengolah garam. Kebijakan SNI wajib untuk garam konsumsi beryodium, bagi konsumen akhir (masyarakat pengguna garam konsumsi beryodium), merupakan kebijakan yang baik dalam rangka memberikan jaminan atas kualitas produk pangan dan dalam rangka mencegah GAKI. Bagi petambak garam, kebijakan *under-standardization* sebagai instrumen proteksionisme (*pseudo-protectionism*) mampu memberikan kepastian pasar bagi penyerapan garam produksi petambak garam. Namun, kebijakan itu bukan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

merupakan katalis bagi peningkatan kualitas garam yang dihasilkan petambak garam lokal. Bisnis garam tidak hanya berorientasi pada jumlah produksi, tetapi juga menyangkut harga jual. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat inovasi dan diseminasi teknologi pembuatan garam *on farm*.

Sistem liberalisasi melalui pasar bebas, seperti pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan India yang merupakan pemasok garam impor terbesar ke Indonesia, membuat produsen lokal akan sulit bersaing. Pasar garam lokal dengan kualitas saat ini akan sulit untuk melakukan ekspansi ke pasar baru seperti pemenuhan garam untuk industri aneka pangan serta industri lainnya. Oleh karena itu, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan itu bersifat jangka pendek dan tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan ketersediaan pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, hal itu tidak menjamin harga yang baik. Hal ini disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para petambak garam, IKM pengolah garam, dan pedagang garam yang terlibat yang telah meluangkan waktu dalam proses wawancara untuk mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan SDM atas kesempatan dan izin pelaksanaan kegiatan penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Rahmadi Sunoko sebagai kontributor utama serta Asep Saefuddin, Rizal Syarief Syarief, dan Nimmi Zulbainarni sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Anders, S., & Caswell, J. (2009). Standards as barriers versus standards as catalysts: Assessing the Impact of HACCP implementation on US seafood imports. *American Journal of Agricultural Economics*, *33*.

Anderson, K., Damania, R., & Jackson, L.A. (2004). Trade, standards, and the political economy of genetically modified food. *CEPR Discussion Papers 4526*.

Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2014). Who creates jobs in developing countries? *Source: Small Business Economics*, *43*(1), 75–99. https://doi.org/10.1007/sl

Badan Pusat Statistik. (2014). *Perdagangan antar wilayah komoditi garam*. Badan Pusat Statistik.

Banerjee, A. v, & Duflo, E. (2005). Growth theory through the lens of development economics. In *Handbook of Economic Growth* (1st ed., Vol. 1, pp. 473–552). Elsevier.

Barrett, C.B., & Y. Yang. (2001). Rational incompatibility with international product standards. *Journal of International Economics*, *54*(1), 171–191.

Barrett, S. (1994). Strategic environmental policy and international trade. *Journal of Public Economics*, *54*(3), 325–338.

Berry, A., & Mazumdar, D. (1991). Small-Scale Industry in the Asian-Pacific Region. *Asian-Pacific Economic Literature*, *5*(2). https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1991.tb00048.x

Birch, D.L. (1981). Who creates jobs? *The Public Interest*, 3–14.

Brinkmann T., Santonja G.G., Schorcht F., Roudier S., & Sancho L.D. (2014). *Best available techniques (BAT) reference document for the production of chlor-alkali*. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.

Cheong, C.W.H., Lee, M.H., & Weissmann, M.A. (2020). Credit access, tax structure and the performance of Malaysian manufacturing SMEs. *International Journal of Managerial Finance*, *16*(4), 433–454. https://doi.org/10.1108/IJMF-08-2019-0308

C.S.T Kansil. (1970). *Inti pengetahuan repelita* (Cetakan II). Erlangga.

Das, M., & Rangarajan, K. (2020). Impact of policy initiatives and collaborative synergy on sustainability and business growth of Indian SMEs. *Indian Growth and Development Review*, *13*(3), 607–627. https://doi.org/10.1108/IGDR-09-2019-0095

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2008). *Rancangan blue print pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. (2003). *Pemberdayaan garam rakyat* (Issue a). Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran KKP.

Falentina, A.T., & Resosudarmo, B.P. (2019). The impact of blackouts on the performance of micro and small enterprises: Evidence from Indonesia. *World Development*, *124*. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104635

Fischer, R., & P. Serra. (2000). Standards and protection. *Journal of International Economics, 52*(2), 377–400.

Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007). *Educational research: An introduction* (8th ed.). Pearson.

Grundke, R., & Moser, C. (2019). Hidden protectionism? Evidence from non-tariff barriers to trade in the United States. *Journal of International Economics*, *117*, 143–157. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.12.007

Kareem, F.O., & Martínez-Zarzoso, I. (2020). Are EU standards detrimental to Africa's exports? *Journal of Policy Modeling*, *42*(5), 1022–1037. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.04.006

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015a). *Laporan kinerja kementerian kelautan dan perikanan tahun 2014*.

_____. (2015b). *Rencana strategik 2015-2019*.

_____. (2016). *Laporan kinerja 2015*.

_____. (2018). *Kelautan dan perikanan dalam angka tahun 2018*.

_____. (2020). *Rencana strategis 2020-2024*.

_____. (2021, May 5). *Dashboard kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan*. Https://Satudata.Kkp.Go.Id/Dashboard_kusuka.

Peraturan Menteri Perindustrian, Pub. L. No. 88/M-IND/PER/10/2014: Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang peta panduan (road map) pengembangan klaster industri garam, Kementerian Perindustrian (2014).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). *Siaran pers KPPU No 34 KPPU PR IV 2021*.

la Haye, L. (2008). Mercantilism: The concise encyclopedia of economics. In *The Concise Encyclopedia of Economic*. https://www.econlib.org/library/Enc1/Mercantilism.html.

Li, C., & Whalley, J. (2021). Trade protectionism and US manufacturing employment. *Economic Modelling*, *96*, 353–361. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.017

Maertens, M., & Swinnen, J. (2007). Standards as barriers and catalysts for trade and poverty reduction. *J. Int. Agric. Trade Dev*, *4*(1), 47–61.

Maertens, M., & J.F.M. Swinnen. (2009). Trade, standards and poverty: evidence from Senegal. *World Development*, *37*(1), 161–178.

Marette, S., & J.C. Beghin. (2010). Are Standards always Protectionist? *Review of International Economics, 18*(1), 179–192.

Maskus, K., & J.S. Wilson (eds.). (2001). *Quantifying the impact of technical barriers to trade: Can it be done?,*. Michigan University Press.

Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, Pub. L. No. 103/Kep./M.KUM/VII/2003, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2003).

Keputusan Menteri Perindustrian, Pub. L. No. Nomor 29/M/SK/2/1995: Pengesahan serta penerapan standar nasional Indonesia dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam produk industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (1995).

Munadi E. (2016). *Dilema pergaraman di Indonesia: Info komoditi garam*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. In *Language Teaching Research* (Vol. 19, Issue 2, pp. 129–132). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.1177/1362168815572747

Olabisi, M., Tschirley, D. L., Nyange, D., & Awokuse, T. (2021). Does trade protectionism promote domestic food security? Evidence from Tanzanian edible oil imports. *Global Food Security*, *28*. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100470

Keputusan Presiden, Pub. L. No. 69/1994: Pengadaan garam beriodium, Pemerintah Republik Indonesia (1994).

PT Garam. (2017). *Rencana strategis PT. Garam (persero)*.

Pusat Data Statistik dan Informasi. (2018). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2018*.

Schleich, T. (1999). Environmental quality with endogenous domestic and trade policies. *European Journal of Political Economy*, *15*(1), 53–71.

Sedivy, M.V. (2008). Economy of salt in chloralkali manufacture. *National Salt Conference 2008*.

Sheldon, I. (2012). North-south trade and food standards: What can general equilibrium analysis tell us? *The World Trade Review, This Issue.*

Sjöholm, F., & Lundin, N. (2010). The role of small firms in the technology development of China. *World Economy*, *33*(9). https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2010.01282.x

Soon, B.M., & Thompson, W. (2020). Non-tariff barrier on chicken imports into Russia: Impact on production, trade and prices. *Journal of Policy Modeling*, *42*(3), 583–596. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.11.002

Sturm, D.M. (2006). Product standards, trade disputes, and protectionism. *Canadian Journal of Economics*, *39*(2), 564–581.

Swinnen, J. (2016). Economics and politics of food standards, trade, and development. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, *47*, 7–19. https://doi.org/10.1111/agec.12316

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Swinnen, J.F.M., & T. Vandemoortele. (2008). The political economy of nutrition and health standards in food markets. *Review of Agricultural Economics,* , *30*(3), 460–468.

Swinnen, J.F.M., & T. Vandemoortele. (2009). Are food safety standards different from other food standards? A political economy perspective. *European Review of Agricultural Economics*, *36*(4), 507–523.

Swinnen, J., & Vandemoortele, T. (2012). Trade and the political economy of standards. *World Trade Review*, *11*(3), 390–400. https://doi.org/10.1017/S1474745612000213

Swinnen J.F.M, & T. Vandemoortele. (2011). Trade and the political economy of food standards. *Journal of Agricultural Economics*, *62*(2), 312–320.

Tambunan, T.T.H. (2009). *SMEs in Asian Developing Countries* (1st ed.). Palgrave Macmillan.

Thilmany, D.D., & C.B. Barrett. (1997). Regulatory barriers in an integrating world food market. *Review of Agricultural Economics*, *19*(1), 91–107.

Tian, H. (2003). Eco-labelling scheme, environmental protection, and protectionism. *Canadian Journal of Economics*, *36*(3), 608–633.

Ugwu-oju, O.M., Onodugo, A.V., & Mbah, C.P. (2020). Appraisal of government funding schemes on the development of small and medium enterprises in Nigeria: a study of Enugu state. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, *16*(3), 165–179. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-08-2019-0067

UNICEF. (2013). *Review of national legislation for universal salt iodization: South Asia and East Asia and the Pacific*. https://www.unicef.org/eap/reports/review-national-legislation-universal-salt-iodisation

Vogel D. (1995). *Trading Up: consumer and environmental regulation in a global economy*. Harvard University Press.

Voinescu, R., & Moisoiu, C. (2015). Competitiveness, theoretical and policy approaches: Towards a more competitive EU. *Procedia Economics and Finance*, *22*(November 2014), 512–521. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00248-8

Xiang, D., Zhao, T., & Zhang, N. (2022). How can government environmental policy affect the performance of SMEs: Chinese evidence. *Journal of Cleaner Production*, *336*, 130308. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130308

Zheng, Y., Li, C., & Liu, Y. (2021). Impact of environmental regulations on the innovation of SMEs: Evidence from China. *Environmental Technology & Innovation*, *22*, 101515. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515

Xiang, D., Zhao, T., & Zhang, N. (2022). How can government environmental policy affect the performance of SMEs: Chinese evidence. *Journal of Cleaner Production*, *336*, 130308. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130308

Zheng, Y., Li, C., & Liu, Y. (2021). Impact of environmental regulations on the innovation of SMEs: Evidence from China. *Environmental Technology & Innovation*, *22*, 101515. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah

Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central Maluku

Iqlimah Rahmadina Duwila, *Suadi dan Siti Ari Budhiyanti

Departmen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
Jl. Flora, Building A4, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 12 Mei 2022
Perbaikan naskah: 3 Oktober 2022
Disetujui terbit : 6 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: suadi@ugm.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11106

ABSTRAK

Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau *whatsapp*, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (*frozen*) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai "Baik/*Good*". Perusahaan dapat lebih baik lagi (*from good to excellent*) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu *return*.

Kata Kunci: ikan cakalang; pengukuran kinerja; industri perikanan; COVID-19; pandemi; SCOR; AHP

ABSTRACT

The pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualitatively and quantitatively with SCOR and AHP methods to assess supply chain performance. The results of the study show the following results: (i) the flow of goods at PT ASTB comes from suppliers located in the Maluku region, (ii) financial transactions between business actors are carried out in cash or transfers, with a trust-based relationship system without debt and credit, (iii) the flow of information to and from suppliers at PT ASTB occurs via telephone or whatsapp services, (iv) the Covid-19 pandemic has not stopped PT ASTB frozen tuna business, (v) the actors in the skipjack supply chain consist of suppliers, processors and consumers in Maluku (local, traditional and domestic markets) and outside Maluku (exports), (vi) PT ASTB supply chain performance of skipjack tuna is categorized as "Good". Companies can do better (from good to excellent) by making efforts to improve supply chain performance that prioritizes improvements on the lowest criterion, namely return.

Keywords: *skipjack tuna; performance measurement; fishing industry; COVID-19; pandemic; SCOR; AHP*

PENDAHULUAN

Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif pada berbagai bidang usaha, termasuk usaha-usaha di sektor perikanan (Lantang *et al*., 2021). Di antara penelitian-penelitian tersebut melaporkan bahwa salah satu dampak yang terjadi adalah terhambatnya saluran-saluran distribusi produk perikanan (Bennett *et al*., 2020). Penelitian lain melaporkan bahwa dampak terjadi pula dalam bentuk penurunan mobilitas kapal penangkapan karena kapal dianggap sebagai salah satu media penularan

Covid-19 (Havice *et al*., 2020). Permasalahan bertambah pelik dengan bertambah ketatnya sistem layanan makanan dan pembatasan perdagangan internasional (Taufik dan Ayuningtyas, 2020). Akibat yang terjadi dari situasi di atas adalah terjadinya penurunan hasil tangkapan, penurunan volume impor dan ekspor makanan laut segar, dan peningkatan permintaan layanan pengumpulan (Salsabilah *et al*., 2021). Akter (2020) menyebutkan itu semua menuntut adanya dukungan yang difokuskankan pada sektor terdampak ini.

Di tengah gejolak yang menimpa industri perikanan akibat pandemi Covid-19, ada sejumlah perusahaan pengolahan cakalang yang tetap berkinerja baik (Batubara *et al*., 2017). Di antara perusahaan berkinerja baik tersebut adalah PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT ASTB) berlokasi di Desa Hurnala-Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha penangkapan ikan, proses pengawetan ikan dan produksi ikan dengan dukungan 300 orang karyawan. Pada masa pandemi Covid-19, PT ASTB berhasil mengelola permasalahan sehingga dapat mempertahankan operasinya. Pada tahun 2020, perusahaan behasil melakukan ekspor ikan cakalang sebanyak 75.000 kg ke tujuan pasar internasional, khususnya Jepang. Salah satu alasan yang diklaim oleh perusahaan terkait keberhasilan ini adalah kemampuannya mengelola rantai pasok dengan baik.

Pengukuran kinerja rantai pasok pada komoditas ikan cakalang, dimaksudkan untuk mendapatkan referensi bagi pengembangan sistem rantai pasok perusahaan-perusahaan pengolahan cakalang di tempat lain. Untuk itu, tujuan dari penelitian dimaksud adalah (1) mengidentifikasi aliran barang, aliran finansial dan aliran informasi rantai pasok ikan cakalang di PT ASTB; (2) mengidentifikasi isu rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19; (3) mengetahui model rantai pasok ikan cakalang pada PT ASTB dan; (4) mengetahui kinerja rantai pasok ikan cakalang di PT ASTB.

Penelitian dilakukan di PT ASTB yang berlokasi di Desa Hurnala, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada bulan Januari–April 2021. Data untuk penelitian tersebut mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui interview secara mendalam dengan menggunakan kuesioner dan observasi lapangan pada PT ASTB di Kabupaten Maluku Tengah. Responden yang diwawancarai adalah manajer utama (*general manager*), manajer produksi (*production manager*), staf pembelian ikan di pemasok dan *quality control survivor*. Responden ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representatif)* (Sugiyono, 2015). Data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait.

Metode dasar pada penelitian ini adalah studi kasus terikat oleh waktu dan aktivitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2015). Studi kasus ini difokuskan pada kinerja rantai pasok selama masa pandemi covid-19. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Mengacu pada Sugiyono (2017), pendekatan ini mengekpolitasi gambaran dari fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian melalui penyajian dalam kata, kalimat, gambar, dan angka.

Pendekatan dasar tersebut diaplikasikan pada data-data kinerja rantai pasok yang diperoleh menggunakan metode *supply chain operation reference* (SCOR) dengan mengacu pada *Supply Chain Council* (2012) dan *analytical hierarchy process* (AHP) (Saaty, 1993). Dari model SCOR diperoleh acuan atau referensi dalam perancangan struktur pengukuran kinerja rantai pasok dari perusahaan yang diteliti yang terdiri atas kriteria-kriteria (level 1) dan atribut-atribut (level 2). Berdasarkan kriteria dan atribut tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam berbagai subkriteria (level 3) sebagaimana ditampilkan pada pada Tabel 1.

Kemudian mengacu pada Handayani *et al*. (2019), metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Saaty, 1993) digunakan untuk memberikan bobot atas tingkat kepentingan indikator yang ada pada model SCOR. Dari AHP diperoleh bobot kepentingan di tiap level dari metrik pengukuran berdasarkan perspektif kepentingan indikator untuk perusahaan (Perdana, 2014). Normalisasi terhadap skala pengukuran yang berbeda-beda diantara subkriteria dilakukan dengan menggunakan rumus *Snorm De Boer* yang diambil dari Trienekens dan Hvolby (2000) sebagai berikut:

$$S_{norm} = \frac{Si - min}{Smax - Smin} \times 100 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Keterangan: Smin, Smax, Si : nilai minimum, maksimum, pencapaian aktual dari atribut metrik kinerja.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 1. Identifikasi Indikator Berdasarkan Model SCOR.
Table 1. Identification of Indicators Based on the SCOR Model.

Kriteria(*Criteria*) (Level 1)	Atribut (*Attribute*) (Level 2)	Subkriteria (*Subcriteria*) (Level 3)	Kode *(Code)*
Plan	Reliability	Pengadaan produk (*Product procurement)*	PR-1
		Kemampuan Tenaga Kerja dalam mengelola bahan baku (*Manpower ability in handling raw materials)*	PR-2
	Responsiveness	Penjadwalan produksi (*Production scheduling)*	PRe-1
Source	Reliability	Pemenuhan pesanan (*Order fulfillment)*	SR-1
		Standar kualitas (*Quality standardss)*	SR-2
	Responsiveness	Waktu pemenuhan pesanan (*Order fulfillment time)*	SRe
	Flexibility	Ketersediaan supplier (*Suppliers availability)*	SF
	Cost	Biaya pemenuhan pesanan (*Costs of order fulfillment)*	SC
Make	Reliability	Jumlah produk rusak (*Number of damaged products)*	MR-1
	Responsiveness	Waktu pembuatan produk (*Product manufacturing time)*	MRe
	Flexibility	Kemampuan kapasitas produksi/ *Production capacity capability*	MF
	Cost	Biaya produksi (*Production cost)*	MC
Deliver	Reliability	Akurasi jumlah produk terkirim/*The accuracy of the number of products sent*	MR-1
		Standar kualitas (*Quality standardss)*	MR-2
	Responsiveness	*Lead time* produk jadi (*Lead time finished product)*	MRe
Return	Reliability	Tingkat *complain* dari pelanggan (*Complaint rate from customers)*	RR
	Responsiveness	Waktu untuk mengganti produk yang rusak (*Time to replace the damaged product)*	RR-1

Sumber: Supply Chain Council (2012)*(Source: Supply Chain Council (2012)).*

Tantangan Untuk Rantai Pasok Ikan Cakalang di Maluku Tengah

Mengingat potensi produksi dan pemanfaatannya, ikan cakalang di wilayah perairan Kabupaten Maluku Tengah merupakan komoditas yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengelolaan rantai pasoknya. Angka produksi ikan cakalang di perairan Kabupaten tersebut terbilang sangat tinggi, yaitu 33.199,70 ton/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tengah, 2019). Industri perikanan berbasis komoditas cakalang ini memainkan peran yang sangat besar bagi perekonomian Maluku Tengah. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik, cakalang menghasilkan devisa yang besar melalui kegiatan ekspor (Manik, 2007). Selain itu, produksi cakalang yang ada juga diandalkan untuk menopang kelangsungan operasi pabrik-pabrik pengolahan di Provinsi Maluku yang berjumlah 15 UPI (Unit Pengolahan Ikan) (Tumanan *et al*., 2017). Sejauh ini, UPI-UPI tersebut berkembang pesat, terutama digulirkannya program industrialisasi, yang diarahkan untuk mentransformasi produk primer (bahan mentah) menjadi produk olahan (Suryana, 2005).

Mengacu pada Islam dan Habib (2013) pengelolaan rantai pasok adalah pengelolaan jaringan fasilitas dan entitas distribusi yang menjalankan fungsi pengadaan bahan baku, transformasi bahan baku menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, serta distribusi produk jadi ke pelanggan. Rantai pasok tersebut harus mampu menjamin bekerjanya jaringan sosial yang kompleks yang mengintegrasikan perikanan skala kecil ke pasar yang berbeda melalui struktur sosial, ikan mengalir dari produsen lokal ke nasional dan pasar internasional (Crona *et al.,* 2016). Perlu disampaikan di sini salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pengintegrasian ini adalah keberadaan pemasok tetap bagi unit-unit pengolahan, karena menurut Toding *et al*. (2019) aspek tersebut sering menjadi sumber permasalahan utama dalam pengelolaan. rantai pasok pada industri perikanan diantaranya adalah banyak perusahaan yang tidak mempunyai pemasok (*supplier*) yang jelas yang mengakibatkan kegiatan bisnis tidak dapat berlanjut (Toding *et al.*, 2019) dan dewasa ini pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam skala masif dan global, termasuk kepada manajemen persediaan rantai pasok. Di sisi lain, banyak pabrik dan gudang yang tutup sebagai akibat dari produksi yang terpaksa dihentikan dan penutupan proses saluran distribusi (Salmón *et al.,* 2021).

Bagi sebuah perusahaan, keberhasilan dalam pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*, SCM) merupakan salah satu kunci dalam keberlangsungan bisnisnya. Dalam pengelolaan rantai pasok, terdapat rencana strategis dan tujuan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas (Hasibuan *et al*., 2018), yang acuannya adalah kepuasan konsumen (Monczka *et al*., 2002). Keberhasilan perusahaan dalam mengelola rantai pasok biasanya dikaitkan dengan pengukuran atau evaluasi kinerja rantai pasok yang menyeluruh (Handayani *et al*., 2019), yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan (Hwang *et al.,* 2008). Dengan evaluasi kinerja secara menyeluruh, perusahaan dapat meningkatkan peluangnya untuk memastikan perjalanan produk hingga ke tangan konsumen pada tempat dan waktu yang tepat (Toding *et al*., 2019).

Dilaporkan oleh Salmón *et al.* (2021) bahwa tantangan untuk mengelola rantai pasok pada industri perikanan menjadi lebih besar dengan adanya pandemi Covid-19. Situasi yang sama tentunya terjadi pula di Provinsi Maluku pada umumnya, termasuk Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan ini menuntut adanya upaya perbaikan pengelolaan rantai pasok. Pengukuran kinerja manajemen rantai pasok antara pemasok, perusahaan dan pelanggan yang baik harus dilakukan dan kekurangannya diidentifikasi. Hasil pengukuran kinerja ini lebih lanjut dapat digunakan untuk memberikan arahan kepada setiap pelaku di setiap simpul pasok melakukan perbaikan peran demi memenuhi tujuan akhir rantai pasok, yaitu kepuasan konsumen dapat tercapai (Sari *et al*., 2014).

Aliran Barang, Informasi dan Finansial Rantai Pasok Ikan Cakalang di PT ASTB

Kegiatan penangkapan ikan cakalang oleh PT ASTB dilakukan oleh armada yang beroperasi di dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Kedua WPP tersebut adalah WPP 714 yang berada disekitar perairan Laut Banda, dan WPP 715 yang berada di sekitar perairan Laut Seram. Pasca penangkapan, hasil tangkapan ikan cakalang disimpan di dalam 1 unit *cold storage* yang merupakan salah satu fasilitas terintegrasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gudang pendingin ini dilengkapi dengan empat ruangan penyimpanan ikan dengan kapasitas masing-masing 75 ton.

Perusahaan ini pada awalnya tidak terbebas dampak pandemi Covid-19. Pada saat itu, PT ASTB berhenti melakukan pemasaran skala besar, baik tujuan domestik maupun internasional. Covid-19 sempat memaksa perusahaan melakukan aktivitas jual-beli yang terbatas pada skala kecil di pasar-pasar lokal atau pasar tradisional di wilayah Maluku. Namun demikian, kuatnya sistem pengelolaan rantai pasok memungkinkan kondisi kembali membaik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Aliran barang, informasi, dan finansial terjaga dan berjalan dengan lancar.

Tabel 2 menyajikan pola aliran rantai pasok ikan cakalang yang dikelola oleh PT ASTB, yang diperoleh oleh kajian aliran barang, informasi dan finansial di perusahaan tersebut. Kajian aliran barang mencakup sumber (asal) cakalang yang diterima oleh pedagang, volume yang dipasok, kualitas cakalang, ketepatan pengiriman ikan dari pemasok, dan kontinuitas pasoknya. Sementara itu, aliran informasi mencakup pemesanan, pengelolaan informasi dan kesepakatan antar pelaku dalam kesepakatan komoditas yaitu cakalang. Lebih lanjut, aliran finansial mencakup cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, sistem relasi, dan sistem utang piutang di antara pelaku dalam bisnis cakalang yang dikelola oleh PT ASTB.

Ikan yang diterima oleh PT ASTB terutama berasal dari pemasok-pemasok yang melakukan penangkapan di perairan-perairan sekitar Laut Banda (WPP 714) dan Laut Seram (WPP 715). Selebihnya bersumber dari 3 (tiga) kapal milik perusahaan yang masing-masing berukuran 29 GT. Dari sumber-sumber pasokan tersebut, total bahan baku ikan yang dikelola oleh perusahaan adalah 12.525 kg/bulan. Ikan cakalang yang diperoleh dari pemasok hampir seluruhnya berkualitas baik. Sesuai kesepakatan antara pemasok dengan pihak penerima, ikan berkualitas tidak baik akan dikembalikan atau dibuang. Pasokan ikan dikirim sesuai pesanan dari perusahaan yang dilakukan 1-2 hari sebelum hari pengiriman. Pasokan ikan cenderung fluktuatif mengikuti pola musim. Pada musim ikan/musim puncak, pemasok mengirim ikan sebanyak tujuh kali dalam sebulan. Sementara itu, pada musim paceklik, pemasok mengirim ikan cakalang sebanyak empat kali dalam sebulan. Musim puncak berlangsung dari bulan Maret hingga September, sedangkan musim paceklik berlangsung dari bulan Oktober hingga Februari.

Aliran informasi tentang sumber ikan cakalang, yang berjalan dari hulu ke hilir dan sebaliknya, sebagian besar berasal dari rekan kerja dan pemasok yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan. Kelancaraan alur informasi yang tercapai di perusahaan karena hubungan kerja sama dan kepercayaan terjalin kuat antara perusahaan dan pemasok. Jalinan ini diperkuat dengan perjanjian

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Table 2. Aliran Barang, Finansial, dan Informasi di PT ASTB.
Table 2. Flows of Goods, Finance, and Information in PT ASTB.

No.	Jenis Aliran *(Flow Type)*	Penjelasan Aliran *(Flow Details)*
1	Aliran barang *(Flow of goods)*	**Sumber barang *(Source of goods)***
		Pemasok Ikan di Maluku dan tiga unit kapal ikan dengan ukuran 29 GT per unit *(Fish Suppliers in Maluku and three units of fish boats with 29GT per unit)*
		Jumlah barang *(Amount of goods)*
		± 12,525 kg/bulan *(± 12,525 kg/month)*
		Kualitas ikan *(Fish quality)*
		Kualitas ikan baik *(Good quality fish)*
		Ketepatan pengiriman *(Delivery accuracy)*
		Tergantung pesanan *(Depends on order)*
		Kontinuitas Barang *(Continuity of goods)*
		Bergantung pada musim *(Depends on the season)*
2	Aliran finansial *(Financial flow)*	**Cara pembayaran *(Payment method)***
		Cash bank transfer
		Jangka waktu pembayaran (*Term of payment)*
		Langsung *(Direct)*
		Sistem relasi *(Relation system)*
		Kuat dan Saling Percaya *(Strong and trust each other)*
3	Aliran Informasi *(Information flow)*	**Sumber informasi *(Resources)***
		Rekan kerja dan pemasok *(Workers and suppliers)*
		Proses pemesanan (*Order process)*
		Menggunakan telepon atau *Whatsapp* (WA) *(By phone or whatsApp (WA)*
		Kesepakatan antar pelaku *(Agreement between actors)*
		Nota *(Invoice)*

yang dibuat antara perusahaan dan pemasok, yang dituangkan pada nota yang merefleksikan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Pengiriman informasi mengenai pesanan dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik, termasuk telepon atau media social, seperti WhatsApp. Jika terjadi perubahan harga atau jumlah pesanan, pemberitahuan segera disampaikan oleh pihak perusahaan, juga melalui telepon atau WhatsApp.

Terkait aliran finansial, PT ASTB menerapkan dua metode dan persyaratan pembayaran, sistem hubungan, dan sistem utang (Tabel 2). Proses pembayaran ke pemasok dilakukan secara tunai atau transfer. Sistem hubungan antar pelaku usaha sangat kuat dan sistem saling percaya telah terjalin sejak lama, yang muncul dari hubungan bisnis yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun.

Isu rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19 di PT ASTB

Dampak pandemi Covid-19 telah melemahkan dan menunda aspek ekonomi dalam perbaikan sektor seafood. Krisis ekonomi selama pandemi menimbulkan kekhawatiran karena penutupan saluran distribusi (Salmón *et al.,* 2021). Namun PT ASTB mampu keluar dari krisis untuk melakukan proses distribusi tuna cakalang beku ke pasar lokal, nasional dan internasional. Jumlah produk yang didistribusikan ke pasar lokal dan antar pulau sebanyak 178.500 kg dengan produk yang diekspor ke pasar internasional sebesar 73.500 kg pada bulan September dan November 2020 (Balai KIPM, 2020). Hasil wawancara dengan manajer perusahaan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan hambatan bagi perusahaan untuk melakukan ekspor ke pasar domestik dan pasar internasional. Namun, pada akhirnya perusahaan dapat mengatasi masalah untuk kemudian mampu menjaga keberlanjutan kegiatan produksi dalam Maluku. Berdasarkan data yang diolah pada bulan januari hingga april tahun 2021, rata-rata produksi ikan cakalang mencapai 22.000 kg per bulan dan distribusi ikan cakalang hanya ke pasar lokal dan pasar trasidional seperti Tulehu, Pasar Mardika, Batumerah dan Passo.

Struktur dan Model Rantai Pasok Ikan Cakalang pada PT ASTB

Struktur rantai pasokan di bawah ini menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan peran masing-masing dalam rantai pasokan ikan cakalang yang dikelola oleh PT ASTB. Rangkuman data pelaku dalam rantai pasok ikan cakalang, yang terdiri atas pemasok, pengolah dan konsumen, dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Pelaku Rantai Pasok Ikan Cakalang di PT ASTB.
Table 3. Actors of Skipjack Fish Supply Chain in PT ASTB.

Pelaku *(Actor)*	Peran *(Role)*	Anggota Rantai Pasok *(Supply Chain Member)*
Pemasok *(Supplier)*	Menyediakan bahan baku *(Providing raw material)*	Nelayan Laha, Nelayan Tulehu dan Nelayan Kota Ambon (*Laha fishermen, Tulehu fishermen and Ambon City f ishermen*
Pengolah *(Processor)*	Memproses atau mengolah bahan baku *(Processing or changing raw materials)*	PT ASTB
Konsumen *(Consumer)*	Pembeli atau pengguna *(Buyers or users)*	Pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional *(Local and domestic markets (inter-island) and international market)*

Pelaku pada rantai pasok ikan cakalang di perusahaan adalah nelayan-nelayan yang berasal dari 3 (tiga) lokasi utama, yaitu Laha, Tulehu, dan Kota Ambon. Perusahaan menjual produk ke konsumen domestik (lokal dan nasional) maupun internasional. Konsumen lokal pelanggan ikan cakalang beku berasal dari kalangan pengelola rumah makan lokal, seperti rumah makan Padang dan masyarakat yang tingal disekitar wilayah perusahaan. Pasar tradisional yaitu Pasar Tulehu, Pasar Mardika, Pasar Batumerah dan Pasar Passo. Konsumen pasar lokal langsung mendatangi perusahaan untuk membeli produk. Pasar nasional meliputi Jakarta dan Surabaya yaitu PT. Pahala Bahari Nusantara dan PT. Aneka Tuna Indonesia. Pasar internasional adalah Jepang MRC CO.,LTD. Untuk memasarkan produknya, perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki jaringan pasar ekspor yang luas, seperti PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Aneka Tuna Indonesia dan MRC CO., LTD. Model rantai pasok ikan cakalang di PT ASTB disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan bahwa model rantai pasok ikan cakalang di perusahaan melibatkan beberapa pelaku yang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen. Ketika pemasok menjual bahan baku ke pihak perusahaan, akan dibeli sesuai grade A (2,7 kg) Rp13.000, grade B (2,1-2,7) Rp11.000 dan grade c (<1,2) Rp9000. Setelah bahan baku diolah untuk dijual ke konsumen sesuai dengan grade, dimana harga grade A dijual seharga Rp22.000, harga grade B yaitu Rp20.000, dan grade C Rp15.000.

Kinerja Rantai Pasok Ikan Cakalang pada PT ASTB

Kriteria, atribut, dan sub kriteria yang digunakan menunjukkan konsistensi secara hierarki, di mana nilai CR lebih kecil dari 10%, yaitu sebesar 0,1. Selanjutnya, dilakukan perhitungan bobot nilai tiap kriteria (Level 1) dan atribut (Level 2) dan sub kriteria (Level 3) sebelum menghitung kinerja rantai pasok pada PT ASTB. Struktur pengukuran kinerja rantai pasok yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan model SCOR dapat dilihat pada Tabel 4.

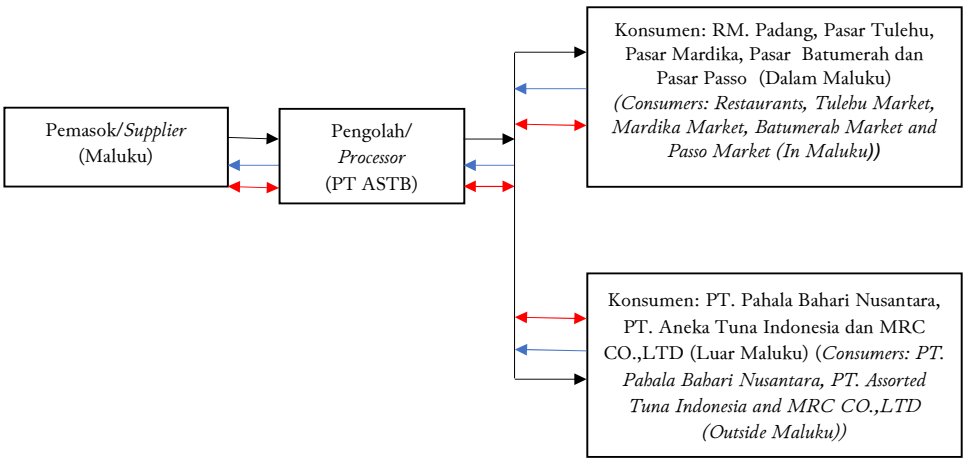
Pemasok/*Supplier* (Maluku)
Pengolah/ *Processor* (PT ASTB)
Konsumen: RM. Padang, Pasar Tulehu, Pasar Mardika, Pasar Batumerah dan Pasar Passo (Dalam Maluku) *(Consumers: Restaurants, Tulehu Market, Mardika Market, Batumerah Market and Passo Market (In Maluku))*
Konsumen: PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Aneka Tuna Indonesia dan MRC CO.,LTD (Luar Maluku) (*Consumers: PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Assorted Tuna Indonesia and MRC CO.,LTD (Outside Maluku))*

Gambar 1. Model Rantai Pasok Ikan Cakalang pada PT ASTB.
Figure 1. The Structure of Skipjack Tuna Supply Chain in PT ASTB.

Keterangan:
: Aliran Barang
: Aliran Finansial
: Aliran Informasi

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 4. Perhitungan Nilai Tiap Ruang Lingkup.
Table 4. Calculation of the value of each scope.

Kriteria (Level 1)/ *(Criteria)*	Bobot *(Weight)*	Atribut (Level 2) *(Attribute)*	Bobot *(Weight)*	Sub-criteria *(Sub criteria)* (Level3)	Bobot *(Weight)*	Hasil akhir *(The result)*	Jumlah Bobot Sub Kriteria (Level 3) *(Total Weight of Sub-criteria)*	Jumlah Nilai *(Total value)*	Total Nilai Tiap Ruang Lingkup *(Total Value of Each Scope)*
Plan	0,214	Reliability	0,917	PR-1	0,517	100	0,620	62	79,48
				PR-2	0,103				
		Responsiveness	0,083	PRe-1	0,170	46	0,380	17,48	
				PRe2	0,210				
Source	0,424	Reliability	0,193	SR-1	0,325	83,08	0,581	48,26	64,81
				SR-2	0,255				
		Responsiveness	0,508	SRe	0,155	17,80	0,155	2,76	
Make	0,133	Flexibility	0,069	SF	0,118	100	0,118	11,8	80,86
		Cost	0,228	SC	0,161	13,66	0,146	1,99	
		Reliability	0,493	MR	0,294	100	0,294	29,4	
		Responsiveness	0,260	MRe	0,261	55,41	0,261	14,46	
		Flexibility	0,099	MF	0,220	100	0,220	22	
		Cost	0,148	MC	0,268	56	0,268	15,00	
Deliver	0,125	Reliability	0,666	DR-1	0,344	100	0,520	52	70,48
				DR-2	0,175				
		Responsiveness	0,333	DRe-1	0,236	77	0,480	18,48	
				DRe-2	0,244				
Return	0,104	Reliability	0,926	RR-1	0,252				61,30
				RR-2	0,140	26,51	0,527	14	
				RR-3	0,135				
		Responsiveness	0,073	RRe-1	0,366	100	0,473	47,30	
				RRe-2	0,107				

Tabel 4 menunjukkan total nilai tiap ruang lingkup, yang dihitung setelah melakukan normalisasi pada kriteria (level 1), atribut (level 2) dan sub-kriteria (level 3) menggunakan persamaan *Snorm De Boer* yang diambil dari Trienekens dan Hvolby (2000) (persamaan 1) kemudian pembobotan dengan metode AHP, dilanjutkan perhitungan nilai akhir pada kinerja rantai pasok pada PT ASTB. Perhitungan kriteria, atribut dan subkriteria mengacu pada Saaty (1993), setelah merancang struktur pengukuran kinerja rantai pasok, kemudian dilakukan perhitungan bobot yang telah diberikan oleh manajer perusahaan, setelah itu melakukan matriks perbandingan berpasangan yang merupakan dasar untuk melakukan perbandingan antar unsur terkait yang dibuat dalam tabel skala fundamental, kemudian menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Dapat dilihat pada Tabel 5.

Contoh perhitungan dari indikator kriteria (level 1), bobot yang tertinggi yaitu pada kriteria *make* dengan bobot 0,133 (Tabel 5) diperoleh dari perhitungan tiap bobot elemen pada matriks yang diperoleh dan membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom untuk memperoleh normalisasi matriks. Nilai eigen diperoleh dari penjumlahan setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata pada matriks kriteria *make* dengan bobot rata-rata yaitu 0,133. Setelah itu menghitung matriks perbandingan atribut *make* pada Tabel 6.

Tabel 5. Matriks Perbandingan Kriteria (Level 1).
Table 5. Criteria Comparison Matrix (Level 1).

	Plan	Source	Make	Deliver	Return	Nilai Eigen/*Eigen Value*					Jumlah/ *Total*	Rata-rata/ *Average*
Plan	1	0,333	3	3	1	0,176	0,152	0,290	0,353	0,100	1,071	0,214
Source	3	1	5	3	3	0,529	0,455	0,484	0,353	0,300	2,121	0,424
Make	0,333	0,200	1	1	3	0,059	0,091	0,097	0,118	0,300	0,664	0,133
Deliver	0,333	0,333	1	1	2	0,059	0,152	0,097	0,118	0,200	0,625	0,125
Return	1	0,333	0,333	0,5	1	0,176	0,152	0,032	0,059	0,100	0,519	0,104
Total	5,667	2,2	10,333	8,5	10							

Tabel 6. Matriks Perbandingan Atribut (Level 2).
Table 6. Attribute Comparison Matrix (Level 3).

	Jumlah produk rusak *(Number of Damaged Products)*	Waktu pembuatan produk *(Product Manufacturing Time)*	Kemampuan kapasitas produksi *(Production Capacity Capability)*	Biaya produks *(Production Cost)*	Nilai Eigen *(Eigen Value)*				Jumlah *(Total)*	Rata-rata *(Average)*
Jumlah produk rusak (*Number of damaged products)*	1	3	5	3	0,536	0,563	0,500	0,375	1,973	0,493
Waktu pembuatan produk *(Product manufacturing time)*	0,333	1	3	3	0,179	0,188	0,300	0,375	1,041	0,260
Kemampuan kapasitas produksi *(Production capacity capability)*	0,2	0,333	1	1	0,107	0,063	0,100	0,125	0,395	0,099
Biaya produksi *(Production cost)*	0,333	1	1	1	0,179	0,188	0,100	0,125	0,591	0,148
Jumlah *(Total)*	1,867	5,333	10	8						

Matriks perbandingan atribut (level 2) kriteria *make* terdapat pengukuran atribut *reliability* (jumlah produk rusak), *responsiveness* (waktu pembuatan produk), *flexibility* (kemampuan kapasitas produk) dan *cost* (biaya produksi) yang telah diberi bobot kemudian menghitung tiap bobot elemen pada matriks yang diperoleh dari membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom. Sehingga diperoleh nilai rata-rata matriks atribut *reliability*, *responsiveness*, *flexibility* dan *cost* berturut-turut sebesar; 0,493; 0,260; 0.099; 0,148. Setelah menghitung kriteria (level 1) dan atribut (level 2), selanjutnya menghitung sub-kriteria (level 3), dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Matriks Perbandingan Sub-Kriteria (Level 3).
Table 7. Sub-Criteria Comparison Matrix (Level 3) .

Jumlah Produk Rusak *(Number of Defective Products)*	**Minim Jumlah Produksi** *(Minimum Production Quantity)*	**Evaluasi Produk** *(Product Evaluation)*	**Standar Kualitas/** *(Quality Standards)*	**Inspeksi Proses/** *Process inspection*	**Nilai Eigen** *(Eigen Value)*				**Jumlah** *(Total)*	**Rata-rata** *(Average)*
Minim jumlah produksi/ *Minimum production quantity*	1	1	1	0,333	0,167	0,167	0,353	0,076	0,763	0,191
Evaluasi produk rusak/ *Product evaluation*	1	1	0,333	1	0,167	0,167	0,118	0,230	0,681	0,170
Standar kualitas/ *Quality standards*	1	3	1	2	0,167	0,500	0,353	0,461	1,481	0,370
Inspeksi proses produksi/ *Process inspection*	3	1	0,5	1	0,500	0,167	0,176	0,230	1,073	0,268
Jumlah/*Total*	6	6	2,833	4,333						

Waktu Pembuatan Produk (*Product Manufacturing Time)*	**Minim Jumlah Produksi** *(Minimum Production Quantity)*	**Evaluasi Produk** *(Product evaluation)*	**Standar kualitas/** *Quality standards*	**Inspeksi Proses** (*Process Inspection)*	**Nilai Eigen** *(Eigen Value)*				**Jumlah** *(Total)*	**Rata-rata** *(Average)*
Minim jumlah produksi/ *Minimum production quantity*	1	1	3	3	0,375	0,333	0,462	0,375	1,544	0,386
Evaluasi produk rusak/ *Product evaluation*	1	1	2	2	0,375	0,333	0,308	0,250	1,266	0,317
Standar kualitas/ Quality standards	0,333	0,5	1	2	0,125	0,167	0,154	0,250	0,695	0,174
Inspeksi proses produksi/ *Process inspection*	0,333	0,5	0,5	1	0,125	0,167	0,077	0,125	0,493	0,123
Jumlah/*Total*	2,667	3	6,5	8						

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Lanjutan Tabel 7 *(Continue Table 7)*.

Kemampuan Kapasitas Produksi *(Production Capacity Capability)*	Minim Jumlah Produksi *(Minimum Production Quantity)*	Evaluasi Produk *(Product Evaluation)*	Standar Kualitas *(Quality Standards)*	Inspeksi Proses *(Process Inspection)*	Nilai Eigen *(Eigen Value)*				Jumlah *(Total)*	Rata-rata *(Average)*
Minim jumlah produksi/ *Minimum production quantity*	1	0,333	1,000	0,333	0,125	0,11765	0,250	0,0769	0,5696	0,142
Evaluasi produk rusak/ *Product evaluation*	3	1,000	1,000	2,000	0,375	0,35294	0,250	0,4615	1,4395	0,360
Standar kualitas/ *Quality standards*	1	1,000	1,000	1,000	0,125	0,35294	0,250	0,2308	0,9587	0,240
Inspeksi proses produksi/ *Process inspection*	3	0,500	1,000	1,000	0,375	0,17647	0,250	0,2308	1,0322	0,258
Jumlah/*Total*	8	2,833	4,000	4,333						
Biaya Produksi *(Production Cost)*	**Minim Jumlah Produksi *(Minimum Production Quantity)***	**Evaluasi Produk *(Product Evaluation)***	**Standar Kualitas *(Quality Standards)***	**Inspeksi Proses *(Process Inspection)***	**Nilai Eigen *(Eigen Value)***				**Jumlah *(Total)***	**Rata-rata *(Average)***
Minim jumlah produksi/ *Minimum production quantity*	1	0,2	0,333	1	0,1	0,074	0,087	0,2	0,461	0,115
Evaluasi produk rusak/ *Product evaluation*	5	1	2	1	0,5	0,370	0,522	0,2	1,5921	0,398
Standar kualitas/ *Quality standards*	3	0,5	1	2	0,3	0,185	0,261	0,4	1,1461	0,287
Inspeksi proses produksi/ *Process inspection*	1	1	0,5	1	0,1	0,370	0,130	0,2	0,8008	0,200
Jumlah/*Total*	10	2,7	3,833	5						

Tabel 7 menunjukkan perhitungan perbandingan sub-kriteria (level 3), yaitu *reliability* (jumlah produk rusak), *responsiveness* (waktu pembuatan produk), *flexibility* (kemampuan kapasitas produk) dan *cost* (biaya produksi). Masing-masing alternatif sub-kriteria (level 3) yaitu meminimumkan jumlah produksi, evaluasi produk rusak, standar kualitas dan inspeksi proses produksi yang telah diberi bobot oleh manajer dan selanjutnya dilakukan perhitungan matriks perbandingan berpasangan. Bobot elemen pada matriks diperoleh dari membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom untuk normalisasi matriks. Misalnya perhitungan sub kriteria standar kualitas yang termasuk pada atribut *reliability* mempunyai nilai rata-rata sub-kriteria tiap matriks perbandingan berturut-turut sebesar 0,370; 0,174; 0,240; 0,287 selanjutnya dilakukan perkalian nilai rata-rata sub-kriteria (level 3) dengan bobot matriks perbandingan atribut (level 2) berturut-turut sebesar 0,493; 0,260; 0,099; 0,148, yang mana dapat dihitung 0,370 x 0,493 + 0,174 x 0,260 + 0,240 x 0,099 + 0,287 x 0,148 = 0,294 (dapat dilihat pada Tabel 4. Perhitungan Nilai Tiap Ruang Lingkup Indikator).

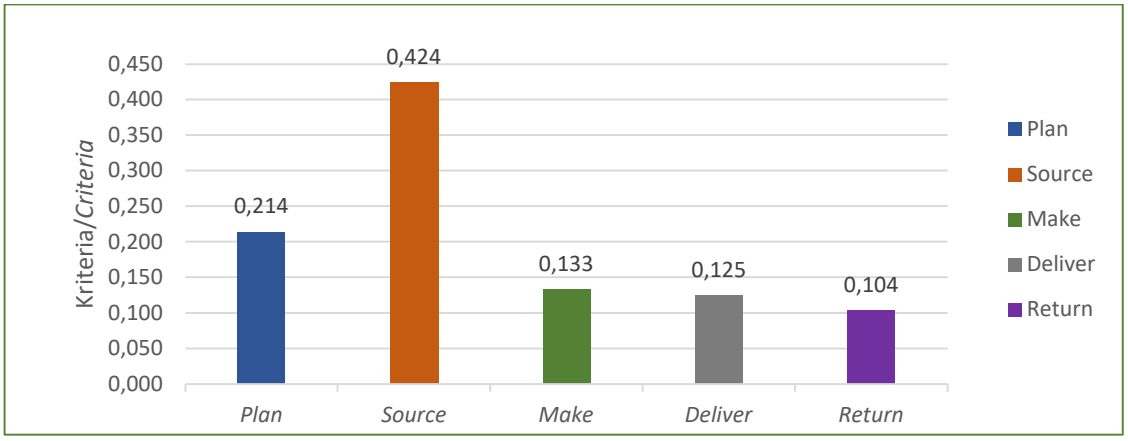

Gambar 2. Perbandingan Bobot Kriteria.
Figure 2. Comparison of Criteria Weights.

Gambar 2 menunjukkan perbandingan bobot kriteria (level 1) yaitu *plan, source, make, deliver,* dan *return*. Kriteria (level 1) source memiliki bobot tertinggi sebesar 0,424 bobot tersebut diperoleh hasil perhitungan menggunakan metode AHP (Saaty, 1993). Perhitungan bobot didasarkan pada informasi yang diberikan oleh manajer perusahaan yang dihitung menggunakan metode AHP. Contoh perhitungan pada salah satu kriteria yang memiliki bobot terbesar yaitu *source* dimana manajer perusahaan memberikan informasi dan dilakukan pembobotan nilai kepentingan sesuai dengan metode AHP, misalnya setelah dilakukan pembobotan menggunakan metode AHP jumlah nilai kriteria (level 1) *source* yang telah dibandingkan dengan kriteria yang lain adalah 2,121 (Tabel 5) kemudian jumlah tersebut dibagikan dengan banyaknya elemen yang ada pada kriteria tersebut, sehingga hasil dari pembagian nilai tersebut sebesar 0,424. Pada penelitian ini terdapat 5 elemen kriteria (level 1) yaitu *plan, source, make, deliver*, dan *return*.

Dari segi atribut (level 2) (Tabel 4), atribut yang terpenting bagi pihak perusahaan dengan bobot tertinggi yaitu pada kriteria *return atribut reliability* bobot sebesar 0,926; kriteria *plan atribut reliability* bobot seebsar 0,917 dan kriteria *deliver atribut reliability* bobot 0,666.

Matriks sub-kriteria (level 3) yang paling utama bagi pihak perusahaan adalah tiga sub-kriteria yaitu PR-1 (kriteria *plan* atribut *reliability*) pengadaan produk, RRe-1 (kriteria *return* atribut *responsiveness*) waktu untuk mengganti produk yang rusak, dan DR-1 (kriteria *deliver* atribut *reliability*) akurasi jumlah produk terkirim dengan bobot berturut-turut sebesar 0,517; 0,336; dan 0,244 (Gambar 3).

Pada sub-kriteria (level 3) *deliver* harus ditinjau kembali oleh perusahaan dan perlu mengukur atribut *flexibility* untuk meningkatkan keseluruhan kinerja (Sellitto *et al,* 2015). Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa perusahaan mengambil bagian dalam menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konsep dan manfaat pengelolaan rantai pasok dan bahwa praktik pengelolaan rantai pasok telah menjadi cukup global (Spens dan Wisner, 2009). Perusahaan melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk terus menerus memperbarui dan memperkuat posisinya. Kemampuan untuk memproduksi produk dengan kualitas tinggi dan pengiriman tepat waktu telah menjadi dua kriteria paling penting untuk mengevaluasi kinerja pemasok. Kepedulian terhadap konsumen telah menjadi prioritas utama bagi semua perusahaan. Kepuasan konsumen dengan produktivitas perusahaan telah disarankan sebagai indeks yang berguna untuk pengukuran kinerja rantai pasokan (Singh *et al*., 2006). Kedepannya rantai pasok memfokuskan upaya mencapai kesuksesan melalui proses peningkatan dan kolaborasi di bidang strategis, taktis, dan tingkat operasional (Beamon, 2008) dan pengukuran kinerja rantai pasok untuk mendukung perancangan tujuan dan evaluasi kinerja khususnya pada kriteria *plan* dan *deliver* (Van der Vorst, 2006).

Pengukuran kinerja rantai pasok ikan cakalang pada PT ASTB menghasilkan total nilai akhir sebesar 70,47 yang didapat dari nilai total dikalikan dengan bobot kriteria (Level 1) (Tabel 8).

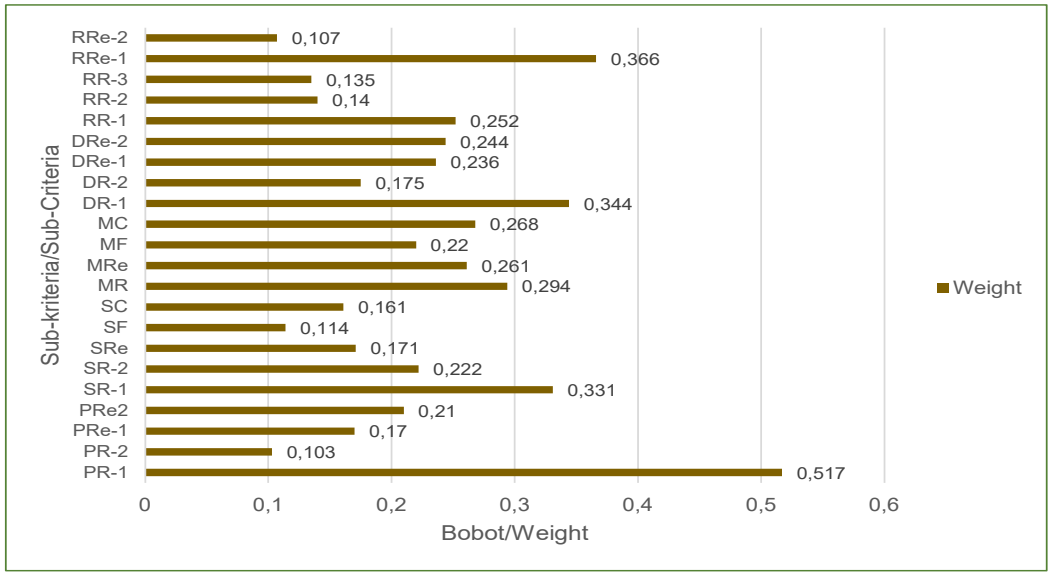

Gambar 3. Perbandingan Bobot Sub-Kriteria.
Figure 3. Comparison of Sub-Criteria Weights.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 8. Perhitungan Nilai Kinerja Rantai Pasok PT ASTB.
Table 8. Calculation of Supply Chain Performance Value of PT ASTB.

Kriteria *(Criteria)* (Level 1)	Nilai Total *(Total Value)*	Bobot *(Weight)*	Kinerja *(Performance)*
Plan	79,48	0,214	17,01
Source	64,81	0,424	27,48
Make	80,86	0,133	10,80
Deliver	70,48	0,125	8,81
Return	61,30	0,104	6,37
Total			70,47

Misalnya nilai total pada kriteria *make* yaitu 80,86 dikalikan dengan 0,133 menghasilkan kinerja 10,80. Kemudian dijumlahkan dengan kinerja kriteria yang lainnya sehingga menghasilkan total kinerja sebesar 70,47. Jika mengacu pada standar dari Trienekens dan Hvolby (2000) pada Tabel 9, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari rantai pasok perusahaan tersebut sudah "baik/*good*".

Tabel 9. Standar Nilai Kinerja Rantai Pasok.
Table 9. Supply Chain Performance Value Standards.

Monitoring System	*Perfomance Indicator*
<40	*Poor*
40-50	*Marginal*
50-70	*Average*
70-90	*Good*
>90	*Excellent*

Sumber: Trienekens dan Hvolby (2000)/ *Source: Trienekens dan Hvolby (2000).*

Tabel 9 menunjukkan total kinerja rantai pasok ikan cakalang pada PT ASTB saat ini berada pada skala 70-90 yakni bobot kinerja perusahaan saat ini adalah 70,47 dengan indikator kinerja baik/*good*. Penelitian yang dilakukan di PT ASTB menunjukkan bobot matriks kriteria tertinggi yaitu *source* dengan bobot sebesar 0,424 dan matriks kriteria terendah memiliki prioritas kepentingan peningkatan kinerja perusahaan yaitu *return* 0,104. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Athaillah *et al.,* (2018) di CV. Tuah Bahari dan PT. Nagata Prima Tuna di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan total nilai kinerja dari yang berada pada kategori *poor* dengan total nilai kedua perusahaan yaitu 62,9 dan 52,7 dan prioritas perbaikan pada CV. Tuah Bahari yaitu kriteria *plan* dengan nilai kinerja sebesar 9,23 diikuti dengan nilai kinerja terendah kedua yaitu *source* dengan nilai kinerja sebesar 14,66. Sedangan PT. Nagata Prima Tuna prioritas perbaikan pada kriteria *source* sebesar 13,95 dan diikuti dengan nilai kinerja terendah kedua yaitu kriteria *make* dengan nilai kinerja sebesar 19,35.

Peningkatan Kinerja Rantai Pasok Ikan Cakalang di PT ASTB

Pengukuran kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikaji melalui analisis aliran barang, aliran finansial dan aliran informasi, isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, dan selanjutnya menggunakannya untuk menyusun model rantai pasok ikan cakalang, khususnya di PT ASTB Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Aliran barang pada PT ASTB berasal dari pemasok nelayan Tulehu dan nelayan yang berasal dari Laha Kota Ambon. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan oleh PT ASTB yaitu ± 12,525 kg/bulan, hal ini sangat berbeda dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan sebelum pandemi covid-19 yaitu jumlah bahan baku ± 20,400 kg/bulan. Aliran finansial yang dilakukan oleh PT ASTB yaitu dengan cara tunai atau transfer. Sistem relasi yang terjadi antar pelaku usaha terjalin sangat kuat dan sudah saling percaya. Aliran informasi mengenai sumber bahan baku ikan cakalang pada PT ASTB berasal dari rekan kerja dan pemasok dari Kota Ambon dan pemasok langsung memberikan informasi ke perusahaan mengenai bahan baku ikan cakalang yaitu pemasok dari Maluku Tengah atau nelayan bertempat tinggal masih sedaerah dengan lokasi PT ASTB. Pemesanan bahan baku ikan cakalang dilakukan dengan cara telepon atau pesan melalaui *Whatsapp* dan kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pemasok yaitu dengan menggunakan nota sebagai bukti kepercayaan di antara mereka. Pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen (dalam Maluku dan luar Maluku). Kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai "Baik/*Good*" dengan total nilai kinerja sebesar 70,47.

Namun, demi bersaing di pasar global agar kinerja rantai pasok ikan cakalang pada PT ASTB dapat lebih baik lagi (*from good to excellent*), maka perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan pada periode mendatang dengan

menganalisis kinerja rantai pasok dari setiap proses sebagai berikut:

1) *Plan* merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan produk, kemampuan tenaga kerja dalam mengelola bahan baku dan penjadwalan produksi. Nilai kinerja *plan* sebesar 79,48 dapat dikategorikan "baik/*good*". Peningkatan kinerja dapat dilakukan pada aspek *responsiveness* yaitu penjadwalan produksi dengan meningkatkan kapasitas gudang penyimpanan dan meningkatkan kinerja karyawan untuk melakukan pengecekan ulang produk.
2) *Source* merupakan proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang tercakup meliputi pemenuhan pemesanan, standar kualitas, waktu pemenuhan pesanan dan ketersediaan *supplier*/pemasok. Nilai kinerja *source* sebesar 64,81 dapat dikategorikan "sedang/*average*". *Source* menjadi prioritas perbaikan kedua terendah dan perbaikan difokuskan pada manajemen pembelian yaitu dengan peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan cara menambah pemasok sehingga diperoleh banyak pemasok yang handal agar dapat menyediakan bahan baku secara tepat dari segi mutu, jumlah bahan baku dan waktu pembelian. Karena Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager, pada proses pengadaan barang di PT ASTB masih mengandalkan pemasok dari Tulehu dan Laha Kota Ambon sebagai partner bisnis perusahaan yang diantara pemasok dan pihak perusahaan sudah menjalin hubungan mitra yang baik.
3) *Make* merupakan proses untuk mentransformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Proses yang terlibat adalah meminimisasi jumlah produk rusak, waktu pembuatan produksi, kemampuan kapasitas produksi dan biaya produksi. Nilai kinerja *make* sebesar 80,86 dapat dikategorikan "baik/*good*". Kinerja *make* sudah baik, namun perlu meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi dengan melakukan manajemen pengendalian kualitas atau inspeksi proses produksi. Guna mencegah adanya keterlambatan pengiriman yang disebabkan karena masalah kualitas dengan cara mengurangi keluhan dari pihak pelanggan.
4) *Deliver* merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap produk jadi. Proses ini meliputi akurasi jumlah produk terkirim, *lead time* produk jadi dan standar kualitas produk yang dikirim. Nilai kinerja *deliver* sebesar 70,48 dapat dikategorikan "baik/*good*". Upaya peningkatan kinerja rantai pasok dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen persediaan yang lebih baik, dengan mengatur jadwal persediaan perusahaan dapat menentukan jadwal pembelian persediaan dan jadwal persediaan keluar produk dari gudang. Sehingga dengan adanya jadwal untuk keluar masuknya persediaan maka kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dapat memenuhi permintaan konsumen.
5) *Return* merupakan proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain tingkat *complain* konsumen, waktu untuk menanggapi keluhan dan waktu untuk mengganti produk rusak. Nilai kinerja *return* yang paling rendah yaitu sebesar 61,30 dapat dikategorikan "sedang/*average*". Upaya peningkatan kinerja untuk memfokuskan perbaikan kinerja *return* yaitu meminimasi konsumen *complain* dengan cara memprioritaskan perbaikan pada kinerja proses pengembalian produk (*return*) karena strategi rantai pasok yang berjalan baik membutuhkan sistem manajemen pengembalian yang efisien. Hal ini dibutuhkan agar mempercepat proses produksi kembali produk yang dikembalikan. Meskipun berdasarkan hasil wawancara, pengembalian produk dari konsumen tidak pernah terjadi namun perusahaan harus mampu mengelola pengembalian dengan lebih baik agar mencegah terjadinya kerugian.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perusahaan meningkatkan kinerja rantai pasok ikan cakalang dengan meninjau kembali indikator yang belum menjadi fokus kepentingan dengan cara memprioritaskan perbaikan pada kinerja proses pengembalian produk (*return*) karena strategi rantai pasok yang berjalan baik membutuhkan sistem manajemen pengembalian yang efisien. Berdasar ini, dibuat kesepakatan antara pihak perusahaan dan konsumen dengan membawa nota pembelian dan produk rusak yang dikembalikan ke perusahaan. Hal ini dibutuhkan agar mempercepat proses pengembalian dengan memastikan produk di inventory yang menjadi tugas *quality control* dan staf inventory untuk melakukan inspeksi secara langsung mengenai SOP pelayanan penjualan produk ke konsumen. *General manager* berperan penting untuk keputusan dalam mempercepat proses pengembalian dengan melakukan pengawasan proses transaksi barang *return*. Perusahaan harus mampu mengelola pengembalian dengan lebih baik agar mencegah terjadinya kerugian dan melakukan evaluasi secara kontinu guna menjaga peluang

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

bersaing sebagai perusahaan industri perikanan yang kompetitif di pasar global. Kemudian perbaikan pada kinerja proses pengadaan barang (*source*) dengan cara meningkatkan manajemen pembelian yaitu menambah pemasok sehingga diperoleh banyak pemasok yang handal dengan memenuhi karakteristik pemasok bagi pihak perusahaan yang berfungsi sebagai pemasok bahan baku berkualitas baik, harga ikan sesuai standar harga pasar dan konsistensi sebagai *supplier* yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan stok barang untuk dapat menyediakan bahan baku secara tepat dari segi mutu, jumlah bahan baku dan waktu pembelian. Prioritas perbaikan kinerja ini untuk peningkatan kinerja rantai pasok ikan cakalang menjadi lebih baik lagi (*from good to excellent*). Selain itu, peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam upaya peningkatan kinerja rantai pasok industri perikanan di Maluku terkhususnya pada kinerja *source* (pengadaan barang) dengan cara menambah armada penangkapan dan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang berupa pelabuhan agar kesinambungan pasokan ikan dari nelayan/pemasok ke industri perikanan dapat terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini terutama PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT ASTB) sehingga penelitian ini terselesaikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Iqlimah Rahmadina Duwila sebagai kontributor utama, Suadi sebagai sebagai kontributor anggota, Siti Ari Budhiyanti sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Akter, S. (2020). The impact of COVID-19 related "stay-at-home" restrictions on food prices in Europe: findings from a preliminary analysis. *Food Security*. doi:10.1007/s12571-020-01082-3.

Athaillah, T., Hamid, A. H., & Indra. (2018). Analisis Efisiensi Kinerja Rantai Pasok Ikan Tuna Pada CV. Tuah Bahari dam PT. Nagata Prima Tuna di Banda Aceh. *Mrine Fisheries*: *Journal of Marine Fisheries Technology and Management,* Vol 9(2). 169. https://doi.org/10.29244/jmf.9.2.169-181.

Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kota Ambon. (2020). Data Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu PT ASTB (ASTB), 1-2.

Batubara, S. C., Maarif, M. S., & Irianto. H. E. (2017). Model Manajemen Rantai Pasok Industri Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi Maluku. *Journal Marine Fisheries*, 8(2), 137-148.

Beamon, B., M. (2008). Sustainability and The Future of Supply Chain Management. *Operations and Supply Chain Management*, 1(1), 4-18.

Bennet, N. J., Finkbeiner, E. M., Ban, N. C., Belhabib, D., Jupiter, S., D., Kittinger, J. N., Mangubhai, S., Scholtens, J., Gill, D., & Christie, P. (2020). The COVID-19 Pandemic, Small-Scale Fisheries and Coastal Fishing Communities. *Coastal Management*, doi: 10.1080/08920753.2020.176693.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. (2019). Data Laporan Produksi Ikan Cakalang di Perairan Maluku Tengah, 1-2.

Handayani, A., & Setyama, C., Y. 2019. Analysis of Supply Chain Management Performance using SCOR and AHP Metodhs in Green Avenue Apartements of East Bekasi. Journal of Applied Science. Engineering, Technology, and Education, 1(2), ISSN 2685-0591.

Hasibuan, A., Arfah, M., Parinduri, L., Hernawati, T., Suliawati., Harahap, B., Sibuea, S, R., Sulaiman, O, K., & Purwadi, A. (2018). Perfomance Analysis of Supply Chain Management With Supply Chain Operation Reference Model. *IOP Conf.* Series: *Journal of Physics*: Conf. Series 1007 (2018) 012029.

Havice, E., Marschke M., & Vandergeest, P. (2020). Industrial seafood systems in the immobilizing COVID-19 moment. *Journal Agriculture and Human*, doi:10.1007/s10460-020-10117-6.

Islam, S. B., & Habib, D. M. M. (2013). Supply Chain Management in Fishing Industry: A Case Study. *Journal Supply Chain Management*, 2(2).

Lantang, S. A., Andaki, J. A., Pangemanan, J. F., Suhaeni, S., Wasak, M. P., & Rompas, R. M. (2021). Keadaan Usaha Perikanan Tangkap Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Studi Kasus PT. Virgo Internusa di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung). *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 9(1).

Manik, N. (2007). Beberapa Aspek Biologi Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) Di Perairan Sekitar Pulau Seram Selatan dan Pulau Nusa Laut. *Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia*, 17–25, ISSN 0125 – 9830. Diunduh dari website www.oseanografi.lipi.go.id pada tanggal 5 Maret 2014.

Monczka, R., Handfield, L. C., Giunipero, J. L., & Patterson. (2002). P*urchasing And Supply Chain Management*. Ohio, USA: Prentice Hall.

Perdana, Y. R. (2014). Perbaikan Kinerja dengan Pendekatan Supply Chain Operation Reference (SCOR) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Seminar Nasional *IENACO*, 594-602.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/ PERMEN-KP/2016. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Saaty, T. L. (1993). Decision Making for Leader: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. Pittsburgh, USA: Prentice Hall.

Salmón, I.,R., Ríos, F., A., Campos, C., Laso, J., Margallo, M., & Aldaco, R. (2021). The fishing and seafood sector in the time of COVID-19: Considerations for local and global opportunities and responses. *Current Opinion in Environmental Science & Health,* Vol 23, 100286. doi:10.1016/j.coesh.2021.100286.

Salsabilah, J. A., Amiluddin., Cangara, A. S., Baso, A., & Gosari, B. A. J. (2021). Analisis Sosial Ekonomi Pedagang Ikan Segar pada Masa Pandemi Covid-19 di TPI Rajawali Kota Makassar. *Journal Of Fisheries Sosio-Economic,* 1(1), 15-28.

Sari, S., W., Nurmalina, R., & Setiawan, B. (2014). Kinerja Rantai Pasok Ikan Lele di Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Manajemen & Agribisnis,* 11(1),12–23.

Singh, R. K., Kumar, R., & Shankar, R. (2012). *Supply Chain Management in SMEs: a case study. International Journal of Manufacturing Research,* Vol 7(2), 165. doi:10.1504/ijmr.2012.046801.

Supply Chain Council. (2012). Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) Revision 11.0, USA: www.supply-chain.org.

Sellitto, M. A., Pereira, G. M., Borchardt, M., da Silva, R. I., & Viegas, C. V. (2015). A SCOR-based model for supply chain performance measurement: application in the footwear industry. *International Journal of Production Research,* Vol 53(16), 4917–4926. doi:10.1080/00207543.2015.100525.

Spens, K., & Wisner, J. (2009). A Study of Supply Chain Management Practies in Finland and the United States. *Opreations and Supply Chain Management*, 2(2), 79-92.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung, IDN: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung, IDN: Alfabeta.

Suryana, A. (2005). Arah, *Strategi dan Program Pembangunan Pertanian 2005 – 2009*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

Taufik, & Ayuningtyas, E. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 22(1), 21-32.

Tumanan, D., Runteh, K. M., & Pailin, D. B. (2017). Pemetaan Awal Supply Chain Management (SCM) Ikan Di Pulau Ambon. *ARIKA*, 11(1).

Toding, J. D. G., Jan, A. B. H & Sumarauw, J. S. B. (2019). Identifikasi dan Efisiensi Kinerja Rantai Pasok Ikan Cakalang di Tanawangko Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 7(1). Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Universitas Sam Ratulangi.

Trienekens, J. H. & Hvolby, H. H. (2000). Performance Measurement and Improvement in Supply Chains. Proceedings of the 3rd *CINet Conference*: CI2000 From Improvement to Innovation, 399-408.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Van der Vorst, J. G. A. J. (2006). Performance Measurement in Agrifood Supply Chain Networks: An Overwiew. *Dalam*: C., A. J. Wijnands, R. Huirne, O. Van Kooten (ed). *Quantifying the agri-food suplly chain*. Springer Science Business Media, Netherland.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya

Sociocultural Perspective of Fishermen Community in Kedung Cowek on Covid-19 Pandemic In Surabaya

***Praja Firdaus Nuryananda[1], Probo Darono Yakti[2] dan Wulan Anggit Utami[3]**

[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

[2]Universitas Airlangga
Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115, Indonesia

[3]Yayasan Abyakta Acitya Bhumi
Jl. Wijaya II No.44, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 12 Mei 2022
Perbaikan naskah: 3 Oktober 2022
Disetujui terbit : 26 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: firdaus.praja@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11038

ABSTRAK

Selepas periode puncak pandemi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera kembali pada kehidupan normal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Himbauan dikeluarkan menyusul masa-masa sulit di mana selama 1,5 tahun pergerakan masyarakat terkendala oleh kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang sangat masif di masa normal dan karenanya mengalami tekanan yang signifikan pada masa pandemi, kasus komunitas nelayan Kedung Cowek di Kota Surabaya memberi pelajaran baik untuk penerapan kebijakan serupa di masa yang akan datang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis situasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kedung Cowek terkait dengan pandemi dilihat dari perpektif sosiokultural. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metodologi kualitatif, yang menerapkan analisis data etnografi dan mengacu pada kerangka pemikiran trinitas strategi Carl von Clausewitz dan etnografi baru James Spradley. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terdiri atas pejabat pemerintah kelurahan, komunitas nelayan, dan masyarakat umum di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) pandemi tidak mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat nelayan terkait ekonomi dan lingkungan; nelayan tetap melaut meskipun ada himbauan pembatasan, (2) terjadi fenomena resistensi masyarakat terhadap himbauan pembatasan kegiatan terkait pandemi Covid-19, dan (3) masyarakat nelayan memiliki resiliensi sosiokultural yang menyebabkan pandemi tidak terpengaruh secara fundamental. Implikasi kebijakan dari penelitian ini pentingnya memandang perpektif sosiokultural masyarakat sebagai sebuah aspek penting yang karenanya perlu diakomodasikan sebagai salah satu konsideran utama dalam penerapan kebijakan terkait kondisi kebencanaan seperti terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: pandemi Covid-19; komunitas nelayan; ekonomi; sosial; Kedung Cowek

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become a new challenge for businesses and communities around the world. In particular, the community is encouraged to resume their activities to support the post-pandemic economic recovery program. This advisory was issued after almost one and a half years the community was asked to limit many activities, especially economic and social activities. Kedung Cowek fishermen in Surabaya City are an example of a fishing community facing post-pandemic socioeconomic recovery. This study aims to 1) describe the economic activities of coastal communities during a pandemic and 2) their interactions with market traders during a pandemic. This study uses a qualitative methodology by analyzing ethnographic data taken from primary data sources through in-depth interviews with community leaders consisting of village government officials, fishing communities and the general public in Kedung Cowek Village. The analysis was carried out using the strategic trinity framework by Carl von Clausewitz and the new ethnography by James Spradley. This research was conducted in 2021 in Kedung Cowek Village, Surabaya City, as the center of the fishing community in Surabaya City. The results of this study found that (1) the pandemic did not change the perspective and behavior of the fishing village community towards the economy, as well as environmental cleanliness so that they continued to go to sea despite the call for restrictions and (2) there is a phenomenon of community resistance to the call for restrictions on activities related to the Covid-19 pandemic which is indicated by the characteristics of fishing communities who have sociocultural resilience so that they are not fundamentally affected. This case study leads to the conclusion that Covid-19 does not have a significant influence on the social behavior of the fishing community in Kedung Cowek Village in Surabaya.

Keywords: *Covid-19 pandemic; fishermen community; economy; social; Kedung Cowek*

PENDAHULUAN

Pada 30 Januari 2020 WHO menyatakan Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) sebagai pandemi global. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, per 1 Juli 2021 jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 86.926.715 orang yang merupakan akumulasi dari pasien positif, pasien sembuh, dan kematian terkonfirmasi. Di Indonesia jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.203.108 dengan perincian 1.890.287 pasien sembuh dan 58.995 meninggal dunia. Provinsi Jawa Timur menempati urutan keempat di Indonesia terkait jumlah pasien Covid-19, yakni 165.013 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2021).

Dinamika kesehatan dan kemanusiaan di dunia juga berdampak pada masalah ekonomi. Respons cepat pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menyebabkan penurunan kinerja ekonomi (Zahara, 2021). Kedua kebijakan tersebut membatasi aktivitas masyarakat, seperti bekerja, beribadah, bersekolah, dan berpariwisata (Pakpahan, 2020). Hal tersebut memberikan efek domino yang mengakibatkan penurunan aktivitas transaksi di Kedung Cowek. Kebijakan pembatasan mobilitas manusia serta pembatasan aktivitas barang dan jasa mendorong penyesuaian baru dalam tatanan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Surabaya ditetapkan sebagai zona risiko sedang dengan tingkat pemulihan 91%. Jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 25.472 orang (infocovid19.jatimprov.go.id, 2021). Tingginya angka positif di Surabaya tidak lepas dari letak dan fungsi Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Pada Juni 2021 Polres Perak dan Polrestabes Surabaya melakukan *lockdown* di simpang Kedung Cowek dan pemerintah daerah setempat memantau warga yang melakukan mobilisasi dari Madura (Basra, 2020).

Secara geografis, Kedung Cowek merupakan kelurahan pertama yang menjadi pintu gerbang Surabaya dari Madura. Pada sebelah utara dan barat, Kedung Cowek berbatasan dengan Selat Madura. Kedung Cowek berpenduduk 3.789 jiwa. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan mata pencaharian terbanyak di Kedung Cowek. Jenis mata pencaharian penduduk Kedung Cowek dapat dilihat pada Tabel 1.

Program pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan pada aktivitas masyarakat nelayan di Kedung Cowek yang berjumlah 679 orang dan ratusan penduduk lainnya yang terlibat secara tidak langsung dalam memproduksi ikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada tahun 2013 mencatat jumlah nelayan di Kota Surabaya mencapai 2.293 orang. Berdasarkan daftar nelayan di Kabupaten Bulak, disebutkan bahwa jumlah nelayan yang memiliki perahu di Kabupaten Bulak mencapai 525 orang. Kedung Cowek merupakan kelurahan dengan jumlah nelayan yang memiliki perahu terbanyak (245) dibandingkan dengan kelurahan lain di Surabaya, seperti Kenjeran (88) atau Sukolilo (185) (Baga, 2017).

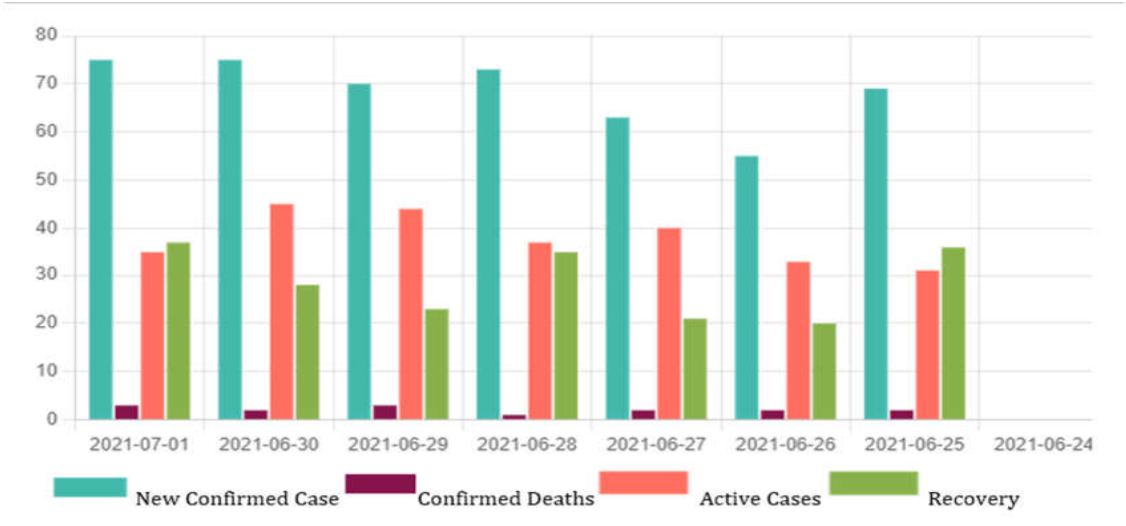

Gambar 1. Tren Kasus Covid-19 Terkonfirmasi di Jawa Timur.
Figure 1. Trend of Confirmed Case of COVID-19 in East Java.
Sumber/*Source*: infocovid19.jatimprov.go.id.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 1. Mata Pencaharian di Lingkungan Kedung Cowek, Surabaya.
Table 1. The Livelihoods in Kedung Cowek Community.

Jenis Pekerjaan/*Type of Work*	Laki-Laki/*Man*	Perempuan/*Woman*	Total (Orang)/*Total (Person)*
Petani/*Farmer*	15	10	25
Pegawai pemerintah/*Government employees*	3	2	5
Nelayan (pelaut dan pengolah hasil laut)/*Fishermen (seafarers and seafood processors)*	590	89	679
Dokter/*Doctor*	1	0	1
TNI/*Indonesian national army*	6	0	6
Polisi/*Police*	4	1	5
Guru/*Teacher*	2	3	5
Pedagang/*Trader*	320	93	413
Wirausaha/*Businessman*	45	22	67
Pengangguran/*Unemployment*	45	145	190
Pelajar/*Student*	1.820	1.969	3.789

Sumber: Data olahan tim peneliti/*Source: Researchers primary source.s*

Selain nelayan, baik nelayan mandiri maupun nelayan buruh, juga terdapat pengolah hasil laut yang berkiprah pada sektor perikanan (Sunyowati dkk., 2021). Mereka melakukan transaksi perdagangan melalui berbagai jaringan pasar. Sebagian nelayan menjual langsung hasil produksinya di pinggir jalan di sekitar Kedung Cowek. Sebagian yang lain menjualnya kepada pengepul. Ada pula nelayan yang mengekspor produknya ke luar negeri. Meskipun demikian, tidak ada catatan keuangan yang mereka buat sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengukur dampak guncangan ekonomi yang terjadi di kawasan pesisir. Kesulitan tersebut juga berdampak pada belum adanya mekanisme pemberian paket stimulus ekonomi bagi komunitas nelayan di Kedung Cowek.

Pemerintah tidak hanya menetapkan pembatasan di Kedung Cowek, tetapi juga menetapkan pendekatan *herd immunity* dengan penyuntikan vaksin. Tindakan preventif yang juga dianjurkan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat diharuskan memakai masker, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menyemprotkan disinfektan, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, menjauhi keramaian, dan menahan diri untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci (Di Gennaro *et al.,* 2020). Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat menekan jumlah kasus Covid-19 sehingga masa pandemi Covid-19 dapat segera berakhir. Berkaitan dengan pembatasan dan pengaturan oleh pemerintah tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ketahanan masyarakat nelayan dalam ekonomi kelautan di tengah pandemi di Kelurahan Kedung Cowek dan interaksi mereka dengan pedagang pasar, pengunjung, dan masyarakat umum di area pesisir. Artikel ini juga memberikan proyeksi naratif analisis perbedaan antara pandemi, kebiasaan hidup pesisir, dan respons komunitas nelayan lokal terhadap pandemi di Kedung Cowek, Surabaya.

Penulis menggunakan teori trinitas perang oleh Clausewitz (Echevarria, 2002) dan etnografi baru oleh Spradley (Budiasa, 2016) sebagai pendekatan utama untuk penelitian lapangan. Teori ini digunakan untuk mendapatkan aksentuasi politik berkaitan dengan pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk merespons eskalasi Covid-19 di wilayah pesisir. Dalam konteks ini, trinitas perang Clausewitz digunakan untuk menjelaskan aspirasi politik yang menjadi elemen karakteristik masyarakat nelayan. Adapun etnografi baru dari Spradley digunakan untuk mengetahui sistem pengetahuan yang dibangun di sekitar pengalaman dan lingkungan seseorang. Orang menggunakan budaya sebagai interpretasi dunia internal mereka dan sebagai strategi untuk hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Observasi yang dilakukan termasuk observasi lingkungan pesisir tempat masyarakat nelayan tinggal, perilaku masyarakat nelayan seharian mulai dari bekerja sampai mengisi waktu luang mereka, dan perdagangan yang

ada di pasar penjualan hasil tangkapan nelayan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal di Kedung Cowek yang terdiri atas aparatur desa setempat, warga penjual hasil olahan laut, perwakilan komunitas nelayan, dan masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan juga kajian literatur dari berbagai jurnal dan artikel media untuk mendapatkan wawasan teoretis dan kondisi faktual dalam menganalisis ekosistem kehidupan pesisir. Pada analisis data digunakan analisis domain (*domain analysis*), yaitu kebiasaan penduduk diidentifikasi sebagai hubungan semiotik, yakni hubungan antara simbol serta pengertian terhadap simbol yang digunakan/muncul dan pola-pola kemasyarakatan. Sementara itu, pekerjaan sehari-hari diidentifikasi sebagai istilah pembuka dan ritual sosial budaya diidentifikasi sebagai istilah penutup untuk analisis domain.

EKOSISTEM DAN DOMAIN PESISIR DALAM KOMUNITAS NELAYAN

Studi yang dilakukan oleh Humaedi (2012) menyatakan bahwa nelayan dan masyarakat pesisir sering kali hidup dalam kemiskinan. Hal itu terjadi di daerah pesisir pada umumnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, Humaedi menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Humaedi, program penanggulangan kemiskinan pemerintah sudah cukup untuk mengatasi persoalan faktor internal kemiskinan bagi nelayan, tetapi belum berdampak dalam menangani faktor eksternal.

Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pesisir adalah tradisi dan adat istiadat masyarakat. Humaedi mencontohkan *buwoh* sebagai salah satu tradisi di Kaliori, Rembang yang telah berperan dalam membuat pengeluaran masyarakat pesisir lebih besar daripada pendapatan mereka. Selain itu, mereka menyarankan *buwoh* sebagai investasi yang modalnya akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar melalui beberapa periode. Tradisi yang berujung pada besarnya biaya hidup ini menjadi ekosistem pembentukan karakter komunitas nelayan. Contoh lain adalah *bank titil* yang menjadi representasi lembaga tradisional bank. Namun, keberadaan bank ini malah memperburuk keadaan daripada menjadi bagian dari solusi. Nelayan akan bangkrut karena pinjaman mereka. Dua contoh karya Humaedi ini menunjukkan dua pertanyaan hipotetis, yaitu (1) apakah sistem budaya nelayan merupakan akar permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir? dan (2) bagaimana cara mengubah pola hidup mereka secara bertahap? Pada versi lain terdapat penjelasan bahwa para *patcher* (1800-an), yaitu pengamba, tauke, dan penggawa, atau istilah lainnya adalah representasi ikatan *patron-client* pada awalnya merupakan modal sosial masyarakat pesisir. Terdapat hipotesis yang mengatakan bahwa justru kehancuran modal sosial inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan masyarakat pesisir untuk mengubah modal sosial tersebut menjadi modal ekonomi (Susilo *et al.,* 2018). Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, faktor eksternal tersebut memang mengalami perubahan. Berdasarkan keterangan komunitas nelayan di Kedung Cowek, mereka tidak lagi mengadakan tradisi *buwoh* karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak mengenal konsep *bank titil*. Namun, mereka meminjam modal secara perseorangan. Pada dasarnya peminjaman yang dilakukan secara perseorangan lebih berisiko karena sering kali tidak dilakukan dengan pendokumentasian yang baik. Pada masa pandemi komunitas nelayan Kedung Cowek tidak memiliki pengeluaran yang banyak, tetapi pendapatan mereka sehari-hari turun secara signifikan. Banyak nelayan kemudian menghabiskan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan studi Hamzah dan Nurdin (2020) di Serang, Banten yang menyatakan bahwa pandemi itu berdampak negatif pada nelayan, yaitu berupa anjloknya harga komoditas hasil laut. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan dan modal yang digunakan nelayan untuk menjalankan usahanya. Makin sedikit pendapatan yang mereka peroleh, makin sedikit pula kegiatan penangkapan ikan yang mereka lakukan. Nelayan akhirnya mengubah kebiasaan berlayar mereka dengan cara melaut lebih sedikit daripada sebelumnya. Dengan begitu, distribusi komoditas laut tidak akan sebanyak sebelumnya. Beberapa kelompok nelayan telah melakukan penanganan yang terbilang ekstrem. Mereka bahkan memangkas jumlah nelayan dalam satu perahu. Hal itu berarti beberapa nelayan kehilangan pekerjaan. *Multiplier effect* terhadap kehidupan ekonomi ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 sangat besar.

APLIKASI TEORI *TRINITY OF WAR* DAN *NEW ETHNOGRAPHY* DALAM PENELITIAN

Menurut Carl von Clausewitz, perang adalah kelanjutan dari politik dengan apa pun caranya (Waldman, 2013). Dia menciptakan konsep *center of gravity* (CoG) dan *trinity of war* (ToW) dalam hal perang dan politik. CoG adalah pusat dari semua kekuatan dan distribusi kekuasaan tempat semuanya bergantung. Clausewitz percaya bahwa CoG harus menjadi aktor utama dalam perang dan politik modern. Sementara itu, ToW secara sederhana

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

didefinisikan sebagai mekanisme perang dan politik perang akan bekerja dalam kenyataan. Clausewitz menegaskan bahwa perang adalah keputusan yang rasional sehingga perang harus dipahami sebagai kebijakan rasional oleh para aktor (Fleming, 2013). Pemikiran logis di balik tesis Clausewitz tentang perang dan strategi adalah perang merupakan kebijakan politik. Perang bukanlah tujuan (*goals*) kebijakan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Dimitriu (2018) melihat hal ini sebagai keunggulan kebijakan dalam strategi dan teori strategis.

Konsep pertama yang dijelaskan adalah *center of gravity* (CoG). Konsep perang Clausewitzian ini merupakan prinsip terpenting dari sang jenderal. Prinsip dipahami sebagai pusat dari setiap lini kekuatan yang pada akhirnya menciptakan kekuatan politik bagi para aktor untuk melakukan perang, bahkan untuk merebut kemenangan atas musuh. Konsep ini memiliki lebih banyak sinonim daripada yang diperkirakan. Echevarria (2002) menyebutkan bahwa setidaknya ada empat definisi CoG, yaitu (1) titik penentu, (2) sumber kekuatan, (3) upaya utama, dan (4) kerentanan kritis. Dalam tulisan ini kami sepakat untuk menggunakan kerentanan kritis atau *critical vulnerabilities* (CVs) sebagai definisi dari CoG. CVs yang juga didukung oleh Dr. Joseph Strange diusulkan bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menjadi penanggulangan CoG.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Kedung Cowek sampai sekarang belum bisa melihat CoG dari kehidupan ekonomi mereka. Seharusnya mereka dapat memahami bahwa pesisir sering kali dikenal sebagai salah satu kawasan yang kumuh. Oleh karena itu, tanpa pandemi Covid-19 seharusnya komunitas nelayan di Kedung Cowek dapat meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan mereka sehingga pasar yang mereka kembangkan dapat memberi kenyamanan dan lebih membuat para konsumen dari luar daerah berdatangan. CoG dari pandemi Covid-19 sebenarnya adalah resiliensi komunitas. Namun demikian, kapasitas komunitas nelayan di Kedung Cowek masih belum bisa mengembangkan resiliensi tersebut menjadi sebuah kemandirian ekosistem sosial dan ekonomi.

Konsep kedua adalah *trinity of war* (ToW). Teori strategi Clausewitz juga memaparkan ToW, yaitu gairah (*passion*), alasan (*reason*), dan kesempatan (*chance*). Gairah adalah logika emosional di balik gerakan massa. Gairah mencerminkan psikologi massa. Makin besar gairah maka pasukan akan makin kuat. Alasan adalah keprihatinan politik atas perang. Perang biasanya merupakan masalah pendudukan teritorial, tetapi sebagian besar waktu pendudukan teritorial hanyalah hasil dari gesekan politik. Clausewitz juga menyoroti gesekan politik ini sebagai gesekan perang. Beberapa gesekan bisa menjadi garis ToW. Dengan demikian, alasan adalah produk dari kekuatan politik di negara bagian/kerajaan. Konsep ketiga adalah kesempatan/peluang yang merupakan perwakilan dari ketidakpastian. Perang adalah medan perang dari setiap ketidakpastian. Kekuatan yang menampung lebih banyak pasukan tidak serta-merta datang dengan kemenangan. Kesempatan ini menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk memenangkan perang. Peluang terkadang diwakili oleh militer, tentara, pasukan, dan persenjataan.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Kedung Cowek tidak ubahnya sebagai perang antara mereka dan pandemi Covid-19 beserta kebijakan pemerintah yang mengikutinya. Melalui analisis ToW, dapat dikatakan bahwa gairah adalah kemauan masyarakat Kedung Cowek dalam menanggulangi maraknya kasus pandemi. Alasan adalah kepentingan politik yang dipegang oleh pemerintah lokal. Kesempatan adalah saat setiap nelayan pesisir di Kedung Cowek bersatu untuk menekan penyebaran dampak pandemi. Dengan konfigurasi teoretis ini, dapat disimulasikan perang dengan perspektif yang lain.

Pada sisi lain, Budiasa (2016) telah menyoroti asumsi LeCompte dan Schensul bahwa penelitian etnografi kemungkinan besar akan memiliki dua tujuan dasar, yaitu (1) memahami masalah sosial budaya dan (2) melakukan penelitian untuk membantu orang memecahkan masalah mereka. Oleh karena itu, etnografi terapan biasanya akan digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik (McCurdy *et al.,* 2004). Dengan asumsi bahwa etnografi menawarkan perspektif dari objek itu sendiri daripada evaluasi teoretis dan konseptual kebijakan, etnografi lebih disukai untuk menganalisis kebijakan publik, termasuk pada masa pandemi.

Spradley menjelaskan lebih lanjut bahwa observasi dan interaksi yang dilakukan pada etnografi baru sedikit berbeda dengan etnografi konvensional. Dengan memperhatikan budaya sebagai konstruksi mekanisme sosial tertentu untuk menjaga kepercayaan masyarakat, etnografi Spradley ini lebih fokus pada makna objek yang diamati (orang, budaya, kebiasaan, identitas, atribut sosial, dan lain-lain) daripada objek itu sendiri. Emosi adalah salah satu objek yang diamati dalam etnografi konvensional. Namun, dalam etnografi baru, makna di balik emosi dianggap

lebih penting untuk dianalisis. Hal ini menuntut peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna di masyarakat.

Di samping itu, Spradley juga mengharapkan etnografi menjadi disiplin ilmu yang berkontribusi lebih dalam bidang pemecahan masalah. Ekspektasi tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan etnografi pada berbagai bidang, seperti psikologi, komunikasi, kajian budaya, sosiologi, dan jurnalistik. Bahkan, menurut Budiasa (2016), etnografi telah digunakan dalam pemasaran dan bisnis. Sebagaimana disampaikan Amalia Maulana melalui karyanya yang berjudul *Consumer Insights via Ethnography Marketing* (2009), etnografi telah digunakan dalam mengumpulkan tren data riil dari konsumen. Tren data ini kemudian akan dianalisis, lalu perusahaan akan menemukan pola sebagai hasilnya. Pola-pola ini akan menjadi strategi pemasaran bagi perusahaan untuk mendorong penjualan suatu produk atau jasa.

Ada jenis-jenis wawancara dalam studi etnografi. Perbedaannya dibuat dari pertanyaan, ada pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural, dan pertanyaan kontras (Heikkila, 2020). Pertanyaan deskriptif adalah pertanyaan yang mengarah pada informasi yang dikumpulkan hanya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan deskriptif mengharuskan informan menyampaikan beberapa cerita kepada peneliti. Pertanyaan struktural sering kali merupakan pertanyaan yang mengungkap beberapa masalah sosial dan budaya, tetapi hanya di permukaan. Pertanyaan struktural akan cocok dengan tujuan pengumpulan data tanpa konteks. Terakhir, pertanyaan kontras adalah pertanyaan untuk mencari kedalaman makna dalam masyarakat. Pertanyaan kontras bisa menjadi alat untuk mengukur tingkat pemahaman dan pendidikan suatu masyarakat (Budiasa, 2016).

Dalam etnografi baru, Spradley juga menjelaskan empat jenis analisis etnografi. Ada empat jenis analisis etnografi, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema atau analisis gabungan. Artikel ini akan menggunakan analisis domain karena ekosistem kehidupan pesisir diidentifikasi sebagai domain budaya pesisir di Kedung Cowek. Domain ini mencakup kebiasaan penduduk, pekerjaan sehari-hari mereka, ritual budaya dan sosial, serta karakter masyarakat. Kebiasaan penduduk diidentifikasi sebagai hubungan semiotik antara nelayan dan lingkungannya. Pekerjaan sehari-hari diidentifikasi sebagai istilah yang disertakan (istilah pembuka) dan ritual sosial-budaya akan menjadi istilah penutup. Istilah-istilah ini merupakan komponen dari analisis domain dalam etnografi (Budiasa, 2016).

Berdasarkan analisis domain Spradley, ada hubungan menarik antara istilah pembuka (pekerjaan sehari-hari) di komunitas nelayan dan istilah penutup (ritual sosial budaya). Hubungan semiotik yang sering kali terjadi antara istilah pembuka dan istilah penutup pada konteks komunitas nelayan di pesisir adalah hubungan komunitas yang sering mengadakan upacara adat. Salah satu contoh adalah upacara *nyadran* yang setiap setahun sekali dilakukan oleh komunitas nelayan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Nyadran* dilakukan secara masif dan tidak jarang pula menjadi agenda tahunan para pejabat daerah. Semiotika antara komunitas nelayan di pesisir dan upacara adat sosial budaya menjadi sebuah *common sense* dan bahkan stereotip tersendiri. *Nyadran* juga dilakukan di Kedung Cowek dengan pola budaya yang mirip dengan komunitas nelayan di Sidoarjo. Namun, pada kondisi pandemi Covid-19, hubungan semiotika tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para nelayan dipaksa untuk tidak bisa bekerja melaut seperti biasanya sehingga pendapatan ekonomi mereka menurun. Mereka juga diberikan batasan tertentu dalam kegiatan sosial dan kultural. Namun, perubahan semiotika tersebut bersifat temporer selama ada pembatasan kegiatan. Ketika kondisi berangsur pulih, hubungan semiotika tersebut akan berjalan seperti yang biasa dipraktikkan.

RESPONS TERHADAP PANDEMI DAN RESISTENSI KOMUNITAS NELAYAN

Pengetahuan mengenai kebencanaan dan kebersihan lingkungan tidak membuat masyarakat Kedung Cowek yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan peka terhadap bencana jenis baru. Padahal, kawasan Kedung Cowek termasuk dalam kategori pantai sehingga elevasi muka tanahnya sama dengan elevasi air pasang dan muara aliran sungai. Oleh karena itu, kondisi bangunan rumah warga rentan terhadap banjir rob yang setiap tahun bisa terjadi empat sampai dengan lima kali dengan ketinggian 30 cm. Banjir rob dapat menggenangi sekolah, rumah ibadah, dan desa.

Sebagai kampung nelayan, setiap rukun warga (RW) di Kedung Cowek memiliki kelompok nelayan sendiri. Kelompok nelayan memiliki struktur organisasi tersendiri dalam kepengurusan RW karena terkait dengan penyebaran informasi, materi, dan pengelompokan nelayan. Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara setiap kelompok nelayan dengan mengingat keanggotaan hanya berdasarkan letak geografis tempat tinggal

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

nelayan. RW (sampai batas tertentu, juga RT) berperan penting sebagai ujung tombak dalam menyosialisasikan program-program yang berkaitan dengan masyarakat, terutama dalam konteks bencana dan wabah, termasuk pandemi Covid-19. RW terlibat dalam PPKM mikro yang merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk melakukan karantina wilayah kecil guna membatasi pergerakan wilayah yang teridentifikasi berada dalam zona hitam dan merah penyebaran Covid-19. Berkat kerja keras Pemerintah Kelurahan Kedung Cowek, bintara pembina desa (babinsa) yang diperbantukan dari Kodim Kenjeran, dan unsur kepolisian, yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas), pada akhir tahun 2020 Kelurahan Kedung Cowek tercatat sebagai desa nol kasus Covid-19.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kedung Cowek dalam rangka pengurangan dan mitigasi efek samping pandemi Covid-19. Pada tanggal 6 Maret 2021, misalnya, telah dilakukan operasi pengendalian masker oleh Pemerintah Kelurahan Kedung Cowek bekerja sama dengan berbagai elemen, seperti Polsek Kenjeran, Kodim Kenjeran, satuan polisi pamong praja, dan tim pengamanan masyarakat. Operasi ini mengakibatkan sepuluh pejalan kaki serta pengendara sepeda, sepeda motor, dan mobil yang tidak memakai masker dengan benar mendapatkan teguran (Tribrata News Tanjung Perak.com, 2021). Selain itu, Gedung Lapangan Tembak yang terletak di Kedung Cowek digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk menampung pasien Covid-19 dengan kapasitas 1.000 tempat tidur (Kompas.com, 2021). Adapun pasien yang dibawa ke RS Lapangan Tembak adalah masyarakat yang mendapat rujukan dari puskesmas dan pasien limpahan dari RS Soewandhie dan Hotel Asrama Haji yang sudah membaik dengan gejala ringan (Okezone News, 2021). Pada masa pandemi Kelurahan Kedung Cowek juga mengizinkan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus. Mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, misalnya, telah melakukan pemberdayaan sosial khusus perempuan. Program penyuluhan pencegahan Covid-19 juga digelar dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengundang sejumlah pakar dari berbagai bidang, seperti dokter dan pakar kesehatan masyarakat, pada 21 September 2020 (UNAIR News, 2020).

Selain nelayan, perekonomian pada tingkat mikro juga didukung oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor pengolahan hasil laut. Ikan laut (seperti kerapu, dorang, baronang, tuna, dan kakap) serta kerang (seperti remis, simping, dan kerang darah) semuanya dimanfaatkan sebagai produk UMKM. Khusus pengolahan kerang, di beberapa sudut Kedung Cowek warga mengeluarkan kerang dari cangkangnya. Adapun beberapa jenis ikan diolah menjadi ikan asin dengan cara pengasinan dan penjemuran di sepanjang jalan Kedung Cowek.

Masyarakat Kedung Cowek cukup terbantu dengan beberapa tempat wisata dan pusat keramaian, seperti Pusat Ikan Bulak, Taman Suroboyo, serta Jembatan Suroboyo dan Pantai Kenjeran yang masih dalam satu kawasan di Kecamatan Bulak, tetapi di kelurahan yang berbeda. Para nelayan menggunakan perahu tidak hanya untuk mencari hasil laut, tetapi juga untuk melayani wisata bahari dengan membawa wisatawan berwisata di sepanjang Pantai Kenjeran. Nelayan mengenakan biaya Rp15.000,00 per orang untuk paket ini dan Rp200.000,00 per perahu untuk membawanya lebih jauh ke Suramadu. Nelayan biasanya melaut untuk mencari ikan pada pagi hari dan kembali pada sore hari agar dapat menggunakan perahunya untuk melayani jalur wisata.

Pada saat normal, sebagian orang memilih berjualan di tempat wisata yang ada di kawasan Pantai Kenjeran yang terletak di kawasan timur laut Surabaya. Akibat pandemi, sebagian besar nelayan memilih untuk menepikan perahunya di sepanjang bibir pantai. Bahkan, beberapa masyarakat nelayan menjual jasa wisata dengan menghentikan aktivitas berdagangnya karena tidak ada turis selama wabah Covid-19.

Riset yang dilakukan oleh Rizal (2021) menyebutkan bahwa akibat pandemi ada risiko penurunan terhadap penjualan komoditas perikanan dan hasil olahan laut secara nasional hingga 50 persen. Dampak penurunan penjualan langsung terasa pada fundamental pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun global. WTO dan OECD (2020) mencatat bahwa pandemi menyebabkan penurunan volume perdagangan global sebesar 32 persen pada tahun 2020. Penurunan ini menyangkut permintaan, terutama menyangkut kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi target dan pasokan, akibat perusahaan kekurangan tenaga kerja karena masalah pembatasan sosial (Rizal, 2021).

Hampir semua perwakilan kelompok nelayan mengeluhkan penurunan drastis kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Rata-rata kelompok nelayan merasa bermasalah dengan hasil laut yang sulit dijual karena kekhawatiran pembeli yang biasanya melewati kawasan Kedung Cowek terhadap pandemi. Meskipun demikian, keseharian nelayan tetap tidak berubah dalam hal jadwal penangkapan ikan di laut. Hasil yang diperoleh juga tetap sama,

bahkan ada kecenderungan meningkat. Hal itu sangat kontras jika dibandingkan dengan UKM pengolah makanan laut dan penjual makanan laut yang membuka kios di sepanjang jalan Kedung Cowek. Meskipun demikian, penurunan ekonomi di Kedung Cowek tidak meningkatkan kesadaran masyarakat Kedung Cowek akan pentingnya kebersihan dan kesehatan pada saat pandemi. Pola hidup dan ekosistem sosial ekonomi mereka tetap dipertahankan seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi, sistem kehidupan masyarakat di kawasan pesisir Kedung Cowek tampaknya cukup solid. Bahkan, pandemi tidak dapat mengubah sebagian dari sistem tersebut. Pandemi Covid-19 sebagai bencana kemanusiaan dianggap sebagai terapi kejut pada sistem kehidupan yang biasa berlaku. Namun, hal itu membuktikan bahwa terapi kejut tidak bekerja seperti yang diharapkan. Masyarakat di Kedung Cowek kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dan masalah kesehatan di lingkungannya terkait situasi pandemi Covid-19. Kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi kebersihan lingkungan yang kurang terjaga mengakibatkan para calon pembeli enggan menghabiskan waktu dan ongkos untuk membeli barang di tempat yang tidak nyaman.

Kebersihan lingkungan Kedung Cowek tidak banyak berubah selama pandemi. Banyak nelayan yang masih secara sembarangan membuang sampah dari aktivitas melautnya. Sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga warga dan keramaian kota pun masih banyak. Selain itu, aktivitas pembersihan dan penjemuran hasil laut yang tidak terfokus di suatu wilayah menyebabkan lingkungan menjadi kurang higienis dan kurang tertata dengan baik. Kondisi seperti ini dikhawatirkan sangat sulit untuk bisa diubah, bahkan pandemi Covid-19 juga terkesan tidak bisa mengubah pola pikir dan pola laku para komunitas nelayan yang ada di Kedung Cowek.

Menurut hasil wawancara, masyarakat nelayan di Kedung Cowek enggan dengan pembatasan pemerintah terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Nelayan dan masyarakat pesisir di Kedung Cowek menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi sehari-hari, misalnya menjadi penjual barang, penjual makanan sehari-hari, dan pemandu wisata. Pertimbangan kebutuhan ekonomi merupakan hal yang penting bagi mereka karena ketika pemerintah membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, pemerintah dianggap gagal mengamankan kebutuhan ekonomi nelayan. Kegagalan pemerintah ini mungkin tidak akan terjadi jika pemerintah bisa memberikan alternatif solusi penghidupan ekonomi dan sosial kepada komunitas nelayan di Kedung Cowek.

Berlandaskan pada argumentasi ekonomi dan sosial yang dipaparkan sebelumnya, beberapa komunitas nelayan melakukan perlawanan terhadap pembatasan aktivitas dan mobilitas pemerintah. Mereka yang melawan selalu meyakinkan masyarakat bahwa pandemi adalah konspirasi global atau bahkan mitos global. Mereka yang meyakini hal itu kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjaga jarak. Namun, pada kenyataannya justru ketakutan massal terhadap virus lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap orang-orang yang percaya bahwa pandemi adalah mitos. Pembangkangan sipil atau perlawanan dibuat berdasarkan kerentanan status ekonomi mereka. Bahkan, mereka menganggap bahwa kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan tertinggi yang harus dipenuhi sejak awal. Masalah kesehatan belum ada dalam pola pikir masyarakat nelayan pesisir. Sebagian besar dari mereka masih percaya bahwa hidup dan mati adalah masalah spiritual. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat diubah oleh manusia. Dengan begitu, mereka terus melakukan aktivitas dengan kepercayaan bahwa masalah kesehatan dan kematian tidak memiliki hubungan dekat.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa keputusan untuk menerapkan kebijakan terkait kondisi kebencanaan seperti terjadi pada masa pandemi Covid-19 harus mempertimbangkan perpektif sosiokultural masyarakat di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Salah satu contoh konkret bentuk kebijakan dimaksud adalah yang sebagaimana yang terjadi pada kasus Kedung Cowek.

Pemerintah desa sangat proaktif mengupayakan berbagai bentuk fasilitasi untuk kepentingan masyarakatnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemerintah desa menerapkan kebijakan terukur sesuai kebutuhan, misalnya dalam hal pembatasan aktivitas warga selama masa pandemi mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk sejumlah kegiatan pribadi pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakannya, dengan pengaturan bertanggungjawab yang dimusyawarahkan, diputuskan dan dilaksanakan sendiri di kalangan mereka. Kebijakan yang permisif terkendali dari pemerintah desa ini terbukti di satu sisi memungkinkan terhindarnya masyarakat dari risiko bencana pandemi dan di sisi lain memberi

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

kesempatan kepada mereka untuk tetap menjaga putaran roda ekonominya.

Pelajaran dari kasus Kedung Cowek ini dapat pua diartikan sebagai pesan akan pentingnya pemerintah daerah berbagi tanggung jawab dalam dengan masyarakat. Dispensasi yang diberikan kepada warga dibarengi dengan pembebanan tanggung jawab, misalnya pengaturan internal untuk menjaga kepatuhan pada protokol kesehatan, yang dalam contoh kasus Kedung Cowek difokuskan pada keluarga inti. Saran terkait pendekatan kebijakan yang merupakan implikasi dari hasil penelitian ini tidak lain adalah bentuk *trinity of war* sebagaimana dimaksud oleh Clausewitz, yang diterapkan dalam bentuk kebijakan sederhana untuk memerangi pandemi. Kebijakan berbagi tanggung jawab dengan perizinan kegiatan tertentu berhasil memberikan *"reasoning"* kepada masyarakatnya dan khalayak umum bahwa pandemi perlu dibatasi tanpa harus mematikan penghidupan komunitas nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada narasumber utama dalam penelitian ini, yakni Bapak Putut selaku Lurah Kedung Cowek serta Bapak Andre dan Bapak Trimo selaku pengurus komunitas nelayan di Kedung Cowek yang mewakili seluruh anggota komunitas nelayan Kedung Cowek. Tim peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Abyakta Acitya Bhumi yang telah membantu dalam penelitian lapangan di Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Tim peneliti terdiri atas Praja Firdaus Nuryananda sebagai Kontributor Utama, Probo Darono Yakti sebagai Kontributor Anggota, dan Wulan Anggit Utami sebagai Kontributor Anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Anak Surabaya (Basra). (2020). 95 kelurahan di Surabaya sudah nol kasus COVID-19, berikut daftarnya. Diakses dari https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/95-kelurahan-di-surabaya-sudah-nol-kasus-covid-19-berikut-daftarnya-1uVfhSBVpq8/full, diakses pada 19 Juli 2021.

Budiasa, I Made. (2016). Paradigma dan teori dalam etnografi baru dan etnografi kritis. IHDN Press, ISBN: 978-602074659-1-6.

Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: A narrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8). https://doi.org/10.3390/ijerph17082690.

Dimitriu, George, (2018). Clausewitz and the politics of war: A contemporary theory. Journal of Strategic Studies, 43(5). https://doi.org/10.1080/01402390.2018.1529567.

Echevarria, Antulio. (2002). Clausewitz's center of gravity: Changing our warfighting doctrine-again!. Strategic studies report. Oxford University Press. Diakses dari https://academic.oup.com/book/9467.

Fleming, Colin. (2013). Clausewitz's timeless trinity. Routledge.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2021). Data sebaran. Diakses dari https://covid19.go.id/ pada 19 Juli 2021.

Hamzah, Asep & Nurdin, Hery Sutrawan. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat nelayan sekitar PPN Karangantu. Albacore, 4(1).

Heikkila, Eino. (2020). The ethnographer as a storyteller. Memoriamedia, 2020(5). Diakses dari https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326893/7The_ethnographer_as_a_storyteller_Eino_Heikkila.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Humaedi, Alie. (2012). Kemiskinan nelayan: Studi kasus penyebab eksternal dan upaya revitalisasi tradisi pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. J. Sosek KP, 7(2).

Kompas. (2021). Persiapan RS Lapangan Tembak sudah 90 persen, Pemkot Surabaya: Kapasitasnya bisa 500 tempat tidur. Kompas.com. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2021/07/06/110516178/persiapan-rs-lapangan-tembak-sudah-90-persen-pemkot-surabaya-kapasitasnya?page=all.

McCurdy, D., Spradley, J., & Shandy, D. (2004). The cultural experience: Ethnography in complex society. 2nd Edition. Long Grove. Waveland Press.

Okezone News. (2021). *RS Lapangan Tembak Surabaya beroperasi, bisa tampung 180 pasien corona.* Diakses dari https://news.okezone.com/read/2021/07/11/519/2439040/rs-lapangan-tembak-surabaya-beroperasi-bisa-tampung-180-pasien-corona.

Pakpahan, Arnolt Kristian. (2020). COVID-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 56-94. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016.

Rizal, N.Y. (2021). Pandemi covid-19 mengakibatkan melemahnya usah mirko, kecil, dan menengah di wilayah Kenjeran Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(8), 1553–1558. Diakses dari https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/279.

Sunyowati, D., Camelia, A.I., & Inayatun, I. (2022). Upaya keberlanjutan sumber daya perikanan terhadap ancaman sampah laut plastik di

pesisir Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya. Panrita Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat, 6(3). https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.17876.

Susilo, E., Sanggar, K., & Sugiarti, T. (2018). Local wisdom and the existence of family functioning strengthening in traditional fisher village in Tambak Cemandi. Journal of Philosophy, Culture, and Religion, 37. Diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/234694933.pdf.

TribrataNewsTanjungperak.com. (2021). Polsek Kenjeran gelar operasi masker di depan kantor Kelurahan Kedung Cowek. Diakses dari https://tribratanewstanjungperak.com/polsek-kenjeran-gelar-operasi-masker-di-depan-kantor-kelurahan-kedung-cowek, diakses pada 20 Juli 2021.

Unair News. (2020). BEM vokasi berdayakan perempuan di Kedung Cowek saat pandemi. Diakses dari http://news.unair.ac.id/2020/09/21/bem-vokasi-berdayakan-perempuan-di-kedung-cowek-saat-pandemi/, diakses pada 23 Juli 2021.

Waldman, Thomas. (2013). War, Clausewitz, and the trinity. Routledge.

Zahara, Inna. (2021). Dampak coronavirus (COVID-19) terhadap kondisi ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Al Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen, dan Pendidikan, 2(1). Diakses dari http://www.journal.steialamar.com/ojs1/index.php/alamar/article/view/76

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana

Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana

***Heri Ariadi[1], Tholibah Mujtahidah[2] dan Sri Hidayati[2]**

[1]Fakultas Perikanan, Universitas Pekalongan.
Jl. Sriwijaya No. 3 Kota Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia

[2]Universitas Tidar.
Jl. Kapten Suparman No. 39 Kota Magelang Jawa Tengah, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 4 Juli 2022
Perbaikan naskah: 10 November 2022
Disetujui terbit : 26 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: tholibah@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11315

ABSTRAK

Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (*deep interview*) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan *pancasradha* selama 3 hari yang berlandaskan pada *tattwa*, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan *cultural tourisms* bagi pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: upacara; toleransi; keyakinan; umat; pesisir

ABSTRACT

Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has existed since the time of the ancestors as a way of giving thanks and asking God for blessings. The results of the study concluded that the pattern of implementing of petik laut tradition between Hindu and Muslim fishermen lies in the technical implementation of the tradition which will give a different style. The petik laut tradition in Jembrana which has been passed down from generation to generation can provide policy foundations in the form of (1) the basis for the preparation of regional regulations on coastal management based on community culture, (2) the religious foundation of the petik laut tradition can be used as a vision for sustainable coastal resource management, (3) the petik laut tradition carried out by Hinduism and Islam can be used as an option for developing cultural tourism for the local government.

Keywords: *ceremony; tolerance; belief; people; coastal*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan 3.257.357 km^2 (Lauder & Lauder, 2016). Indonesia selain kaya sumber daya laut juga kaya ragam kebudayaan yang ditemukan pada masyarakat di wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang berada di pinggir pantai dengan karakter vegetasi yang dinamis (Dahuri, 1998). Wilayah pesisir yang unik memberikan gambaran bahwa sumber daya dan karakter sosial masyarakat sangat beragam. Letak perairan Indonesia yang strategis telah memberikan banyak keuntungan berupa bonus demografi serta

berbagai corak ragam budaya pesisir yang kaya dan beragam (Suseto *et al.,* 2018; Djunarsjah & Putra, 2021).

Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudi daya ikan (Ariadi *et al.,* 2021; Wafi *et al.,* 2020). Masyarakat pesisir Indonesia ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan petani. Pola keragaman sosial telah membuat kehidupan di wilayah pesisir makin kaya dengan akulturasi budaya.

Akulturasi budaya terbentuk dari interaksi antara dua tata nilai atau lebih yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan komunitas (Widiana, 2015). Indonesia dengan jumlah suku bangsa serta keyakinan agama yang beragam memungkinkan ditemukannya pola-pola akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada kondisi masyarakat pesisir yang multibudaya dan agama (Sariyani, 2020). Salah satu di antaranya adalah tradisi petik laut.

Petik laut merupakan ritual laut yang berlandaskan pada budaya dan kepercayaan agama sebagai rasa syukur kepada Tuhan (Martin dan Meliono, 2011). Tradisi petik laut dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu tergantung dari komunitas umat agama yang terdapat pada masyarakat nelayan tersebut. Tradisi ini dapat lestari sampai sekarang karena masih tingginya rasa empati masyarakat pesisir terhadap warisan budaya nenek moyangnya (Sariyani, 2020).

Petik laut merupakan tradisi khas yang diketahui oleh semua masyarakat pesisir. Budaya ini secara rutin diselenggarakan oleh komunitas-komunitas nelayan yang hidup di wilayah pesisir. Konsep budaya petik laut dilaksanakan dalam acara sedekah bumi. Budaya ini banyak dijumpai di berbagai wilayah pesisir Nusantara karena adanya proses penyebaran oleh para nelayan andon. Nelayan andon yang berpindah-pindah menyebarkan suatu kebudayaan baru pada tempat yang disinggahinya, seperti adanya budaya petik laut di pesisir pantai selatan Pulau Jawa dan di perairan pesisir Pulau Bali (Sariyani, 2020). Pelaksanaan budaya petik ditemukan dalam berbagai versi. Keyakinan dan dasar budaya adalah faktor utama yang memengaruhi kebudayaan petik laut di tiap-tiap daerah. Dengan melihat keunikan dari tradisi petik laut dipandang penting untuk dilestarikan serta dilakukan upaya pengkajian secara ilmiah terkait keberadaan budaya petik laut di wilayah pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana, Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut.

Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari—Februari 2022 di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi komparatif dengan membandingkan antara ritual tradisi petik laut umat Hindu dan Islam. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan di antaranya adalah melalui observasi, wawancara, pengambilan data sekunder, dan studi literasi yang dilakukan secara *purposive sampling*. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka secara mendalam (*deep interview*) serta pemberian kuesioner pertanyaan. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan studi literatur dari penelitian terkait. Adapun kriteria dari responden penelitian adalah diambil secara acak (*random*) dari pelaku tradisi petik laut yang ada di lokasi penelitian sebanyak 20 orang dari setiap agama (Islam dan Hindu). Kemudian, data dianalisis secara deskriptif dan komparatif berdasarkan analisis data yang dibuat dalam bentuk matriks perbandingan.

TRADISI PETIK LAUT

Tradisi petik laut merupakan suatu upacara budaya yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat pesisir di pulau-pulau Indonesia bagian selatan yang meliputi Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai bentuk rasa syukur akan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi petik laut telah ada di Kabupaten Jembrana sejak puluhan tahun yang lalu dan telah turun-temurun hingga generasi saat ini (Sariyani, 2020). Masyarakat pesisir Indonesia yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudi daya ikan menggunakan tingkat kearifan lokal yang tinggi membuat tradisi-tradisi seperti petik laut menjadi lestari hingga saat ini (Ariadi *et al.,* 2021). Apabila dilestarikan dan dikembangkan secara kreatif, tradisi tersebut dapat menjadi suatu eduwisata bagi turis lokal ataupun mancanegara.

Pelaksanaan tradisi petik laut di Kabupaten Jembrana Bali secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu tradisi petik laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan agama Hindu dan masyarakat nelayan dengan agama Islam. Perbedaan tahapan pelaksaan tradisi petik laut oleh kedua agama tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Nelayan dengan agama Hindu merupakan komunitas nelayan lokal dan merupakan masyarakat asli dari wilayah Jembrana, sedangkan nelayan muslim merupakan nelayan andon. Nelayan andon adalah nelayan yang berpindah-pindah dan menetap pada suatu daerah untuk mencari ikan (Rusmilyansari *et al.,*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

2010). Nelayan andon berperan penting sebagai agen akulturasi budaya di lingkungan masyarakat pesisir (Rynaldo *et al.,* 2016). Nelayan andon pada lingkungan pesisir memiliki peran vital dalam terbentuknya kultur sosial budaya dan sosiologis yang ada di wilayah pesisir (Winarwati & Hasanah, 2016).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara garis besar antara nelayan Hindu dan nelayan Islam memiliki tahapan pelaksanaan tradisi petik laut yang hampir sama. Kemiripan tersebut tergambarkan dari adanya dasar keyakinan, aspek budaya, dan konsep teknis pelaksanaan tradisi petik laut yang sama-sama dilakukan dalam tempo 3 hari. Proses akulturasi budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat nelayan memainkan peran penting dalam kemiripan suatu tradisi yang terjadi pada komunitas masyarakat nelayan (Al-Amri & Haramain, 2017). Masyarakat nelayan di Jembrana memiliki kebiasaan hidup yang sama, yaitu membuat konsep pelaksanaan tradisi ini hampir mirip walaupun dilakukan oleh komunitas agama yang berbeda. Tradisi budaya Hindu telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya Islam yang masuk dapat terakulturasi secara sempurna dalam budaya yang sudah ada (Widiana, 2015).

Sistem keyakinan umat Hindu dalam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan atas keyakinan *pancasradha,* yaitu keyakinan hati yang berlandaskan pada tiga kerangka dasar yaitu tattwa (pengetahuan), susila (tata krama), dan upacara (sembahyang). Tradisi petik laut pada nelayan Islam dilakukan atas dasar keyakinan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dituangkan dalam bentuk rasa syukur dengan cara memberikan larung sesaji hasil sedekah bumi. Konsep kepercayaan pada *pancasradha* dan iman adalah suatu cara bagaimana tiap-tiap agama selalu ingat kepada Tuhan akan anugerah yang telah diberikan dalam kehidupan. Tradisi pemberian sedekah bumi adalah upaya bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki dan sebagai cara untuk berharap supaya rezeki tersebut akan selalu ada dalam pekerjaan mereka (Kiftiyah *et al.,* 2020).

Petik laut bagi umat Hindu di pesisir Jembrana, Bali adalah suatu tradisi wajib yang harus dilakukan sebagai cara untuk melestarikan tradisi dan bersyukur atas sedekah bumi yang diberikan oleh Tuhan. Tradisi petik laut selain sebagai warisan leluhur oleh sebagian masyarakat pesisir disebut sebagai cara pandang untuk bersyukur atas apa yang diberikan bumi bagi kehidupan mereka (Frawley *et al.,* 2019). Tradisi petik laut akan terus ada bersama kehidupan masyarakat Hindu di Jembrana, Bali karena adanya persamaan visi budaya yang telah ada. Masyarakat pesisir memiliki ciri khas yang unik untuk sudut pandang agama, yaitu bahwa mereka memiliki karakter kearifan lokal (*local wisdom*) yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari (Khakzad & Griffith, 2016). Apalagi masyarakat Hindu memiliki dimensi ritual keagamaan yang tertib seperti *tattwa, acara,* dan susila yang selalu diimplementasikan dengan sangat tulus (Ainiyah, 2017). Dengan demikian, campuran berbagai kebudayaan tersebut membuat akulturasi dalam tradisi petik laut berlangsung sangat dinamis karena adanya perbedaan ritual yang berbeda dan berkarakter.

ASPEK TRADISI

Perbedaan aspek tradisi petik laut antara pemeluk agama Islam dan agama Hindu di pesisir Jembarana dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 didasarkan pada hasil wawancara mendalam

Tabel 1. Perbedaan Tahapan antara Hindu dan Islam.
Table 1. Different Stage between Hindu and Islam.

No.	Tahapan Hindu (*Stage of Hindu)*	Tahapan Islam (*Stage of Islam)*
1.	Menggunakan sistem keyakinan *pancasradha* (*Used the belief system pancasradha)*	Menggunakan sistem keyakinan iman (*Used the belief system iman*)
2.	Ada tiga kerangka dasar sebagai aspek budaya, yaitu *tattwa*, susila, dan upacara (*There were three basic frameworks as cultural aspects, namely tattwa, ethics, and ceremonies*)	Terdapat sarana larung sesaji (*There was the means of "larung sesaji"* [*float offerings*])
3.	Dilaksanakan selama 3 hari, yaitu melaksanakan doa di pura, persiapan *banten pekelem*, dan melakukan canang sari (cuci kaki di pantai) (*Held for 3 days: praying at the temple, preparing for banten pekelem, did canang sari* [*washing feet on the beach*])	Dilaksanakan selama 3 hari, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan dan berdoa, pembuatan larung sesaji di pinggir pantai, dan melakukan syukuran (*Held for 3 days: did slaughtering animals and praying, made offerings on the beach, did thanksgiving*)

(*deep interview*) yang dilakukan kepada responden penelitian serta hasil studi literasi dari pustaka terkait. Berdasarkan aspek penilaian tradisi, nelayan umat Hindu menilai tradisi petik laut merupakan suatu budaya perwujudan rasa syukur dan permohonan berkah kepada Tuhan yang telah ada sejak zaman lampau (Tabel 2). Sementara itu, nelayan yang beragama Islam menilai tradisi petik laut sebagai suatu cara yang lahir dari hasil akal manusia sebagai bentuk rasa bakti, bersyukur, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah ada sejak zaman nenek moyang (Tabel 2). Secara umum, kedua agama tersebut memiliki penilaian yang sama terhadap aspek pelaksanaan tradisi petik laut, yaitu bahwa tradisi ini merupakan hasil akulturasi budaya dan agama yang ada sejak zaman sebelum mereka. Kebudayaan maritim yang ada pada komunitas masyarakat pesisir merupakan suatu hasil cipta karsa yang dilakukan secara konsisten hingga menjadi suatu identitas sosial (Kambey *et al.,* 2020).

Masyarakat pesisir terutama komunitas nelayan adalah rumpun masyarakat yang memiliki sifat sosial yang majemuk (Valsiner, 2003). Adanya transfer budaya dan informasi membuat budaya menjadi makin beragam dan kaya akan tradisi-tradisi baru yang muncul secara perlahan. Kondisi tersebut tidak lepas dari adanya pola hidup yang sama, mata pencaharian yang sama, serta kondisi lingkungan yang sama yang membuat pola kehidupan yang lebih dinamis (Kistanto, 2019; Ariadi, 2014).

Tradisi petik laut menjaga tingkat toleransi yang tinggi pada komunitas masyarakat nelayan di Jembrana Bali sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antara nelayan umat Hindu dan Islam (Sariyani, 2020). Kearifan lokal dengan proses akulturasi budaya memberikan nilai lebih untuk menjaga nilai toleransi antarumat beragama di lingkungan pesisir (Touwe, 2020). Tradisi petik laut yang telah menjadi budaya lokal akan menjadi suatu kegiatan untuk mempererat jalinan silaturahmi antarpelaksana tradisi tersebut karena adanya proses pertemuan dan keguyuban.

PARTISIPASI UMAT HINDU DAN ISLAM

Tradisi petik laut memberikan dampak yang luar biasa bagi kerukunan beragama di pesisir Jembrana, Bali. Tradisi petik laut bagi umat Hindu merupakan suatu cara bagaimana mereka memohon rezeki dan berkah kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa dengan menggunakan *banten pekelem*. Sementara itu, pada umat Islam, tradisi petik laut merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mensyukuri rahmat dan rezeki yang telah dianugerahkan serta bagaimana mereka dapat menjaga kerukunan dengan umat agama lain. Secara garis besar, tujuan utama tradisi petik laut antara nelayan umat Hindu dan Islam adalah sama-sama memberikan suatu dinamika toleransi yang harmonis dalam kehidupan umat masyarakat di pesisir Jembrana. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Touwe (2020) yang menyebutkan bahwa manusia sebagai mahkluk sosial harus selalu menjaga sikap toleransi, tolong-menolong, dan sifat saling menghargai antarsesama.

Tradisi petik laut ini secara luas telah memberikan banyak makna dan manfaat bagi mayarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Makna yang utama adalah terbangunnya sikap toleransi yang kuat, sikap gotong royong, makna religius, dan makna kebudayaan. Dari sisi manfaat, tradisi petik laut memberikan dampak yang luas terhadap sikap melestarikan budaya dan menampilkan sikap saling hormat serta menghargai antarsesama (Sariyani, 2020).

Tradisi petik laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan pesisir Jembrana, Bali berlandaskan pada sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bagaimana cara mensyukuri nikmat-Nya. Selain itu, dari adanya tradisi peti laut telah memberikan dampak yang luar biasa bagi umat agama Hindu dan Islam untuk saling menghargai, bergotong royong, bersyukur, dan tolong-menolong. Kondisi seperti ini dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan rasa persatuan yang bertumpu pada nilai-nilai kearifan

Tabel 2. Aspek Ritual Petik Laut.
Table 2. Petik Laut Ritual Aspects.

No	Aspek Hindu (*Aspect of Hindu*)	Aspek Islam (*Aspect of Islam*)
1	Budaya manusia (*Human culture*)	Cara yang lahir atas akal manusia (*Ways born of human reason*)
2	Ritual syukur kepada Tuhan (*Thanksgiving ritual to God*)	Rasa kebaktian kepada Tuhan (*Devotion of God*)
3	Tradisi dari zaman lampau (*Traditions from the past*)	Warisan turun-temurun dari nenek moyang (*Hereditary inheritance from ancestors*)
4	Kegiatan agama untuk bersyukur dan memohon berkah (*Religious activities to be grateful and ask for blessings*)	Kegiatan bersyukur sekaligus ucapan terima kasih kepada Tuhan (*Activities of gratitude and thanksgiving to God*)

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

lokal yang agamis (Humaedi, 2015). Tradisi petik laut juga menggambarkan kekayaan Indonesia sebagai negara bahari yang memiliki kekayaan alam berlimpah sekaligus memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dan unik (Djunarsjah & Putra, 2021).

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JEMBRANA

Masyarakat Jembrana merupakan salah satu komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi budaya adat istiadat Bali. Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik dan dapat berjalan secara beriringan dengan inklusi budaya baru yang ada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa akulturasi dan penerimaan masyarakat akan budaya sangat terbuka secara luas. Berdasarkan hasil penelitian Subagiana *et al.* (2018), masyarakat Jembrana, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, sangat aktif dalam bekerja dan bersosialisasi dengan tetap memperhatikan adat istiadat serta kearifan lokal budaya yang ada. Fenomena ini sangat bagus sebagai inklusi budaya bagi kehidupan sosial masyarakat yang bersifat heterogen.

Wilayah pesisir Jembrana yang luas dan kaya akan potensi sumber daya laut dirasakan sebagai sebuah anugerah tersendiri untuk dimanfaatkan secara bijaksana (Subagiana *et al.,* 2018). Masyarakat pesisir Jembrana yang dinamis dan berkarakter dalam berkehidupan bermasyarakat diyakini dapat meminimalisasi terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan ras, suku bangsa, dan agama pada lingkungan masyarakat (Sabarudin & Arif, 2019). Pendapat tersebut dapat ditemukan pada bagaimana masyarakat pesisir Jembrana merayakan tradisi petik laut pada setiap musimnya. Mereka seolah-olah merayakan tradisi tersebut dengan perasaan tulus dan ikhlas tanpa ada rasa perbedaan. Tradisi petik laut sendiri adalah adat yang lahir dari pola kehidupan masyarakat pesisir Jembrana yang ada dan lestari hingga saat ini sebagai ikon budaya. Ikon kebudayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dapat beradaptasi secara dinamis dengan perubahan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.

Wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang luas dan kaya sumber daya perikanan secara tidak langsung memengaruhi pola kehidupan dan budaya masyarakat sekitar yang berstatus sebagai nelayan. Di beberapa daerah pesisir Nusantara banyak ditemukan budaya dan mata pencaharian yang memanfaatkan potensi sumber daya laut atau perikanan (Kistanto, 2019). Sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, pembudi daya rumput laut, tengkulak, atau pedagang (Ariadi *et al.,* 2021; Wafi & Ariadi, 2022). Keragaman mata pencaharian dan budaya ini membuat kehidupan masyarakat pesisir begitu sangat plural.

Ragam kearifan lokal di wilayah pesisir Jembrana yang semarak dan beragam membuat proses kehidupan sosial masyarakat menjadi penuh pluralisme dan unik. Kondisi masyarakat pesisir yang dinamis dengan tingkat kehidupan ekonomi yang stabil menjadikan kawasan ini sangat menarik untuk dapat dikaji lebih dalam lagi (Ariadi & Mujtahidah, 2022). Kebudayaan setempat akan terus berevolusi sesuai dengan pola akulturasi budaya yang ada. Penelitian Kambey *et al.* (2020) menemukan bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus yang menunjukkan bahwa budaya masyarakat pesisir masih kental dengan pola budaya maritim. Fakta sosial ini diharapkan menjadi warisan budaya yang turun-temurun lintas generasi. Kebudayaan yang berasal dari komunitas akan menjadi corak identitas yang tidak dapat dipisahkan dan akan terus melekat sebagai bentuk wujud akulturasi nyata pertemuan antara adat istiadat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri (Supriati & Umar, 2020).

PETIK LAUT SAAT INI

Tradisi petik laut adalah tradisi adat yang jamak ditemukan dan diimplementasikan sebagai suatu kebudayaan warisan dari nenek moyang. Tradisi petik laut memiliki banyak makna sosial budaya bagi kehidupan masyarakat nelayan pesisir, seperti toleransi, keragaman budaya, kepercayaan kepada Tuhan, dan rasa bersyukur. Corak-corak dari kebudayaan petik laut tersebut akan terakumulasi dalam suatu tradisi khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan pesisir tanpa melihat perbedaan kepercayaan dan suku bangsa. Secara umum, tradisi petik laut memiliki ciri khas yang dinamis dan sangat unik untuk dapat diteliti serta dikaji lebih mendalam mengenai struktur serta penerapan pola budaya tersebut. Model seperti ini dapat digambarkan secara deskriptif, yaitu bahwa terdapat dinamika kehidupan di lingkungan masyarakat pesisir (Ariadi, 2014).

Tradisi petik laut juga digunakan sebagai acara untuk saling bersilaturahmi antarumat beragama yang ada di wilayah pesisir dari berbagai golongan agama dan kelompok yang berbeda-beda (Sariyani, 2020). Masyarakat pesisir sendiri secara inklusif memiliki karakter kehidupan yang religius, ramah, dan terbuka terhadap berbagai arus kebudayaan yang masuk. Keterkaitan yang kuat antara kehidupan nelayan dan lingkungan tempat mereka tinggal

serta pola sosial masyarakat yang dinamis akan membentuk karakter kehidupan masyarakat menjadi sangat kuat dan beridentitas (Sugihartini, 2019).

Tradisi petik laut adalah identitas budaya dengan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan pola interelasi dari pemahaman dan penerapan suatu tradisi dalam kehidupan lingkungan masyarakat secara turun-temurun dan tumbuh secara dinamis (Chairul, 2019). Keberadaan tradisi petik laut pada komunitas nelayan pesisir memiliki beragam keunikan. Tradisi petik laut tidak akan punah apabila masyarakat secara sadar merasa memiliki dan berusaha untuk selalu menjaga tradisi ini secara turun-temurun untuk dilaksanakan dan dinikmati oleh multigenerasi. Karakter suatu komunitas sangat menentukan bagaimana eksistensi budaya itu dapat bertahan.

Tradisi petik laut saat ini banyak dijumpai di wilayah pesisir selatan Jawa Timur dan pesisir Bali dengan aneka keragaman tradisi sesuai dengan adat istiadat serta kepercayaan agama di lingkungan tersebut (Muzakki *et al.*, 2016). Menyebarnya budaya petik laut tidak lepas dari keberadaan masyarakat nelayan andon yang selalu berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi untuk mencari ikan. Tradisi petik laut yang ada di pesisir Jembrana ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah tercampur oleh adanya intrusi budaya baru yang dibawa oleh nelayan andon. Nelayan andon adalah nelayan yang sistem kerjanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di luar daerah asalnya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat produksi tangkapan ikannya (Ihsan & Sulaiman, 2012). Fenomena tersebut secara tidak langsung menyertakan perpindahan budaya dari satu tempat ke tempat lain secara tidak sengaja sehingga proses dinamika akulturasi kebudayaan bersinergi dengan transfer budaya (*culture transfer*).

TRADISI PETIK LAUT DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN KELAUTAN

Tradisi petik laut yang telah ada sebagai warisan budaya pesisir di wilayah Jembrana, Bali sangat menarik untuk diulas dalam fokus untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada. Tradisi budaya yang lestari dan selalu dijalankan dengan konsisten oleh masyarakat secara tidak langsung akan memberikan dampak keterbukaan dari lingkup komunitas masyarakat itu sendiri untuk bisa lebih terbuka (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Tradisi petik laut yang lestari diharapkan mampu memberikan suatu arah pengembangan kawasan pesisir yang berbasis pada ekososiologis. Masyarakat yang mengalami perubahan sosial budaya secara dinamis akan memberikan peluang untuk terjadinya kemajuan kondisi sosiologis di lingkungan masyarakat itu sendiri (Marnelly, 2017).

Pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis pada pondasi budaya masyarakat setempat akan membuat dinamika pengelolaan SDA di wilayah tersebut menjadi makin baik. Keterkaitan antara kebiasaan masyarakat pesisir dengan korelasi pengelolaan sumber daya yang lestari akan makin mudah untuk dapat diimplikasikan secara teratur. Pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan secara bijak dan proporsional akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di sana, seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran (Dewi, 2018). Jadi, pada kasus akulturasi budaya petik laut yang ada di pesisir Jembrana Bali ini diharapkan mampu memberikan dampak korelasi terhadap kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang ada di wilayah tersebut.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis corak pelaksanaan tradisi tersebut sehingga perbedaan ini menjadi warna perbedaan dari pelaksanaan tradisi petik laut di Kabupaten Jembrana, Bali. Tradisi petik laut merupakan suatu warisan budaya di masyarakat pesisir Kabupaten Jembrana, Bali yang perlu dilestarikan untuk dan selalu dijaga tingkat toleransinya karena adanya heterogenitas budaya serta agama masyarakat di sana. Selain itu, perayaan tradisi petik laut yang sudah dilakukan secara rutin dan turun-menurun diharapkan dapat memberikan dampak korelatif terhadap pengelolaan wilayah pesisir Jembrana yang dituangkan dalam keputusan kebijakan.

Pondasi budaya tradisi petik laut di wilayah pesisir Jembrana yang sudah mengakar kuat diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya perikanan kelautan di Jembrana Bali melalui beberapa instrumen kebijakan yang meliputi hal sebagai berikut.

1. Tradisi petik laut di Jembrana dapat dijadikan sebagai landasan dasar pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada sosial budaya masyarakat setempat yang dituangkan dalam peraturan daerah setempat.
2. Tradisi petik laut yang berlandaskan pada rasa syukur dan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada rasa cukup diharapkan memberikan dasar

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pesisir Jembrana yang jauh lebih bijak.

3. Tradisi petik laut di pesisir Jembrana, Bali yang dilakukan oleh dua agama berbeda dapat diangkat sebagai wisata budaya (*cultural tourisms*) yang bisa memberikan dampak pada peningkatan sumber daya ekonomi bagi masyarakat setempat dengan dibarengi peraturan daerah yang mendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu teman-teman dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali dan juga teman-teman dari Fakultas Pertanian Universitas Tidar Magelang.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Heri Ariadi, sebagai kontributor utama, Tholibah Mujtahidah dan Sri Hidayati sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai kearifan lokal tradisi sedekah laut dalam meningkatkan semangat gotong royong masyarakat pesisir Pantai Pelabuhan Ratu. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(1), 33–46. https://doi.org/10.23917/sosial.v3i1.549.

Ainiyah, N. (2017). Petik laut: Social-ideological accommodation in the fishermen community of Kedungrejo Muncar Banyuwangi. *RELIGIA, 20*(2), 1411–1632. Doi: https://doi.org/10.28918/religia.v20i2.905.

Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi islam dalam budaya lokal. *Kuriositas, 11*(2), 191–204.

Ariadi, H. (2014). Kajian model kemitraan antara pembenih ikan dan balai benih ikan (BBI) klemunan dalam usaha pembenihan dan pemasaran benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Malang, ID: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Ariadi, H., Pranggono, H., Ningrum, L.F., & Khairoh, N. (2021). Studi Eco-Teknis Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah: Mini Riview. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang,* Vol 5(2), 1-9. Doi: https://doi.org/10.55686/ristek.v5i2.102.

Ariadi, H., Wafi, A., Supriatna., & Musa, M. (2021). Tingkat difusi oksigen selama periode *blind feeding* budi daya intensif udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Rekayasa, 14*(2), 152–158. https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i2.10737.

Ariadi, H., & Mujtahidah. (2022). Analisis permodelan dinamis kelimpahan bakteri Vibrio sp. pada budi daya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Jurnal Riset Akuakultur, 16*(4), 255–262. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jra.16.4.2021.255-262.

Chairul, A. (2019). Kearifan lokal dalam tradisi *mancoliak anak* pada masyarakat adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 5*(2), 172–188. DOI: 10.36424/jpsb.v5i2.86.

Dahuri, R. (1998). Coastal zone management in Indonesia issues and approches. *Journal of Coastal Development, 1*(2), 97–112.

Dewi, A.A.I.A.A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: *Community based development. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(2), 163–182. Doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182.

Djunarsjah, E., & Putra, A.P. (2021). The concept of an archipelagic province in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 777*, 012040. doi:10.1088/1755-1315/777/1/012040.

Frawley, T.H., Crowder, L.B., & Broad K. (2019). Heterogeneous perceptions of social-ecological change among small-scale fishers in the central gulf of California: Implications for adaptive response. *Frontiers in Marine Science, 6*, 1–18. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00078.

Humaedi, M.A. (2015). Penanganan bencana berbasis perspektif hubungan antaragama dan kearifan lokal. *Analisa Journal of Social Science and Religion, 22*(2), 211–225. Doi: http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v22i2.211.

Ihsan., & Sulaiman, M. (2012). Distribusi dan karakteristik nelayan andon asal kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. *Marine Fisheries, 3*(1), 45–53.

Kambey, M.A., Aling, D.R.R., & Dien, C.R. (2020). Eksistensi budaya maritim kelompok nelayan Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan, 8*(1), 136–146. Doi: https://doi.org/10.35800/akulturasi.8.1.2020.28979.

Khakzad, S., & Griffith, D. (2016). The role of fishing material culture in communities' sense of place as an added-value in management of coastal areas. *Journal of Marine and Island Cultures, 5*(2), 95–117. Doi: https://doi.org/10.1016/j.imic.2016.09.002.

Kiftiyah, M., Lifiana., Pinihanti., & Sabty. (2020). Penanaman rasa syukur melalui tradisi sedekah bumi di Desa Tegalarum, Demak: Kajian *indigenous* psikologi. *Dinamika Sosial Budaya, 22*(2), 105–117. Doi: http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2909.

Kistanto, N.H. (2019). Sistem sosial budaya masyarakat pesisir nelayan dan bakul ikan di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. *Sabda, 14*(1), 2549–1628. Doi: https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.67-81.

Lauder, M.R.M.T., & Lauder, A.F. (2016). Maritime Indonesia and the archipelagic outlook. *Wacana, 17*(1), 97–120. Doi: http://dx.doi.org/10.17510/wacana.v17i1.428.

Marnelly, T.R. (2017). Dinamika sosial budaya masyarakat Melayu pesisir (Studi Pengelolaan madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *19*(2), 149–154. Doi: 10.25077/jaisb.v19.n2.p149-154.2017.

Martin, R., & Meliono, I. (2011). Ritual petik laut pada masyarakat nelayan Sendang Biru, Malang: Sebuah telaah budaya bahari. *International Conference ICCSIS*, 340–351.

Muzakki, H.A., Saputro, M.H.A., Triandi, R.J., Fatikah, N.M., & Rokhmatin, R. (2016). Neo-petik laut: Local wisdom in environmental conservation and improvement of coastal community economic Blue Spring Malang. *ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal, 04*(01), 28–35. Doi: https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2016.004.01.03.

Rusmilyansari., Wiryawan, B., Haluan, J., & Simbolon, D. (2010). Konflik perburuan teripang oleh nelayan andon di perairan Kalimantan Selatan. *Chlorophyl, 6*(3), 193–200..

Rynaldo., Soemarmi, A., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan bagi pemilik sipi andon di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal, 5*(3), 1–21.

Sabarudin., & Arif, M. (2019). Kerukunan hidup antarumat beragama berbasis kearifan lokal: Studi kasus di Kampung Loloan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. *Sosiologi Reflektif. 14*(1), 1–25. https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1722.

Sariyani, N.N. (2020). Tradisi petik laut umat Hindu dan Islam di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 64–70.

Subagiana, I.G.M., Artatanaya, I.G.L.S., & Wijayati, N.L.M. (2018). Model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) pada tiga perkampungan nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 14*(2), 92–98. Doi: http://dx.doi.org/10.31940/jbk.v14i2.1042.

Sugihartini, N.F., Zulfa, E.I., & Al-Asyari, K.H. (2019). The tradition of *petik laut* a local ecotourism development in Muncar Banyuwangi. *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2019*, 17–28.

Suseto, B., Othman, Z., & Razalli, F.M. (2018). The need to reform Indonesia's maritime strategy: A review. *Indonesian Journal of Geography, 50*(2), 145–153. Doi: http://dx.doi.org/10.22146/ijg.27954.

Touwe, S. (2020). Local wisdom values of maritime community in preserving marine resources in Indonesia. *Journal of Maritime Studies and National Integration, 4*(2), 84–94. Doi: https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i2.4812.

Valsiner, J., (2003). Culture and its transfer: Ways of creating general knowledge through the study of cultural particulars. *Online Readings in Psychology and Culture, 2*(1), 1–24. Doi: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1013.

Wafi, A., Ariadi, H., Fadjar, M., Mahmudi, M., & Supriatna. (2020). Model simulasi panen parsial pada pengelolaan budi daya intensif udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*). *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 11*(2), 118–126. Doi: https://doi.org/10.35316/jsapi.v11i2.928.

Wafi, A., & Ariadi, H. (2022). Estimasi daya listrik untuk produksi oksigen oleh kincir air selama periode "*Blind Feeding*" budi daya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 18*(1), 19–35. Doi: https://doi.org/10.14710/ijfst.18.1.19-35.

Widiana, N. (2015). Akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi "Nyumpet" di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Dakwah, 35*(2), 286–306. Doi: 10.21580/jid.v35.2.1611.

Winarwati, I., dan Hasanah, U. (2016). Conflict between fishermen in Madura: Causes and solutions. *Jurnal Dinamika Hukum, 16*(2). 141–147. Doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.559.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community

***Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang – Banten), Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 30 April 2022
Perbaikan naskah: 10 November 2022
Disetujui terbit : 27 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: oktavianaoki@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2. 11156

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif *(mix method)*. Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), sedangkan analisis data menggunakan *MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

Kata Kunci: pelabuhan perikanan; Labuan; Banten; analisis pemangku kepentingan; MACTOR

ABSTRACT

This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community's economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.

Keywords: *fishing port; Labuan; Banten; analysis stakeholders; MACTOR analysis*

PENDAHULUAN

Peran sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi Banten belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Banten masih tergolong kecil dan di bawah rata-rata nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), kontribusi sektor perikanan di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020 hanya mencapai 0,56 persen dari total produk domestik regional bruto. Meski mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,8 persen. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rizal (2013) yang menyebutkan bahwa dengan segala potensi sumber daya yang ada, sektor perikanan belum memiliki peran berarti dalam perekonomian Provinsi Banten. Kondisi yang sama terlihat dari volume ekspor komoditas hasil

perikanan Provinsi Banten yang masih menunjukkan nilai terendah kedua di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Volume ekspor perikanan Provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 42.640 ton, jauh berada di bawah volume ekspor Provinsi Jakarta yang mencapai 289.335 ton (Badan Pusat Statistik, 2021).

Selain permasalahan produksi, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kesejahteraan yang belum tampak dari para pelaku usaha perikanan yang ada di Banten, khususnya nelayan kecil dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan. Realisasi nilai tukar nelayan (NTN) sebagai salah satu rujukan tingkat kesejahteraan nelayan di Provinsi Banten masih menunjukkan nilai di bawah rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa NTN provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 98,73, sedangkan rata-rata nasional sebesar 100,22. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang harus dibayar oleh nelayan di Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang diterima oleh mereka. Permasalahan lainnya disampaikan Oktaviana (2018), yakni berdasarkan data Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017, hampir separuh desa pesisir di Provinsi Banten, khususnya wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, tergolong dalam desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan kriteria nilai indeks desa membangun (IDM). Jika dilihat lebih mendalam, kondisi ketertinggalan desa pesisir di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak disebabkan lemahnya capaian indikator ketahanan ekonomi, seperti kurangnya diversifikasi produk, akses permodalan, serta sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi rendahnya kesejahteraan masyarakat nelayan akan berimplikasi pada makin tingginya tekanan terhadap sumber daya pesisir karena aktivitas mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya (Saepulloh & Syam, 2019). Yonvitner *et al.* (2020) menyebutkan bahwa alat tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Pandeglang sangat tidak efektif. Cadith *et al.* (2019) menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di pesisir Teluk Banten, antara lain, adalah rendahnya pendapatan nelayan, kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan, rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan, kurangnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, kurangnya daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan, serta minimnya pengawasan aparatur.

Kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan seperti yang disampaikan Cadith *et al.* (2019) terkait dengan keberadaannya sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan). Komparasi dengan wilayah lainnya menjadi pembelajaran, seperti pelabuhan perikanan yang terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah membuat para pengusaha penangkapan ikan lebih tertarik membawa hasil tangkapannya ke wilayah tersebut (Sam *et al*., 2011). Fasilitas yang telah disediakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman di Jakarta dapat digunakan dengan baik oleh setiap pihak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut, tidak hanya pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri, tetapi juga masyarakat umum (Ningsih, 2006; Hutapea *et al.,* 2017).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa pemangku kepentingan (instansi/unit kerja) yang terkait di pelabuhan perikanan adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/POLRI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Perhubungan Laut, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan, BUMN dan/atau BUMD, dan/atau instansi terkait lainnya. Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan sarana pelabuhan tidak jarang berimplikasi pada timbulnya permasalahan berbagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan tersebut (Royandi *et al.*, 2019).

Alfons *et al.* (2018) menjelaskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan pelabuhan saat ini sangat kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas, kelemahan sumber daya manusia yang menjadi pengelola, hingga sarana dan prasarana penunjang yang tidak memadai. Kepentingan ekonomi yang berbeda dari berbagai aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut dapat menimbulkan konflik (Anderson & Obeng, 2017). Watung *et. al.* (2016) menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan hendaknya dapat diterima oleh

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

semua kalangan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keterlibatan secara aktif dari seluruh pihak di suatu pelabuhan perikanan sangat diperlukan untuk menjadikan pelabuhan perikanan tersebut berjalan baik secara optimal (Ikhsan *et al.*, 2017)

Meskipun tidak memiliki PPS, di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh kabupaten/ Kota yang memiliki pantai sebagaimana disajikan tabel 1.

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa Pelabuhan Perikanan Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Provinsi Banten dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pelimpahan penetapan dan pengelolaan pelabuhan perikanan harus disikapi Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yang diarahkan pada upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan sehingga memberikan *multiplier effect* sebagaimana disampaikan Ningsih (2006), Sulfitra dan Ariyanto (2018), serta Diantoro dan Mussadun (2015) bahwa keberadaan pelabuhan perikanan pantai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pola pengelolaan yang terintegrasi dan dapat mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan sehingga keberadaannya dapat menjadi pengungkit kemajuan desa pesisir lainnya di Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*) berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Tabel 1. Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Banten.
Table 1. Fishing Ports in the Banten Province.

Lokasi (*Location*)	Nomor (*Number*)	Nama (*Name*)	Alamat *(Address)*		Status *(Status)*
			Desa *(Village)*	Kecamatan *(Subdistrict)*	
Kab. Tangerang	1.	Cituis	Suryabahari	Paku Haji	PPI
	2.	2 Kronjo	Kronjo	Kronjo	PPI
	3.	Tanjung Pasir	Tanjung Pasir	Teluk Naga	PPI
Kab. Serang	1.	Anyar	Anyer	Anyer	PPI
	2.	Kepuh	Margagiri	Bojonegara	PPI
	3.	Lontar	Lontar	Tirtayasa	PPI
	4.	Pasauran	Umbul Tanjung	Cinangka	PPI
	5.	Pulo Ampel	Pulo Ampel	Pulo Ampel	PPI
	6.	Pulo Panjang	Pulo Panjang	Pulo Ampel	PPI
	7.	Terale	Terale	Kramat Watu	PPI
	8.	Wadas	Wadas	Bojonegara	PPI
	9.	Domas	Domas	Domas	PPI
Kab. Pandeglang	1.	Carita	Carita	Carita	PPI
	2.	Citeureup	Citeureup	Panimbang	PPI
	3.	Labuan 1	Teluk	Labuan	PPI
	4.	Labuan 2	Teluk	Labuan	PPI
	5.	Labuan 3	Labuan	Labuan	PPI
	6.	Panimbang	Panimbangjaya	Panimbang	PPI
	7.	Sidamukti	Sidamukti	Patia	PPI
	8.	Taman Jaya	Taman Jaya	Sumur	PPI
	9.	Cikeusik	Cikiruh Welan	Cikeusik	PPI
	10.	Banyuasih	Banyuasih	Cigeulis	PPI
Kab. Lebak	1.	Binuangeun	Muara	Wanasalam	PPI
Kota Serang	1.	Karangantu	Banten	Kasemen	PPN

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2019.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap responden yang memiliki pengalaman dan terkait dengan permasalahan (*purposive sampling*). Selain wawancara, kegiatan lain yang dilakukan untuk pengumpulan data lapangan adalah diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion* [FGD]) dengan mengundang para pemangku kepentingan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan ini lebih ditujukan untuk mengetahui penilaian pemangku kepentingan dalam hal keterkaitan di antara mereka ataupun keterkaitan pemangku kepentingan dengan tujuan optimalisasi pelabuhan. Hasil FGD berupa informasi penilaian antaraktor serta penilaian aktor terhadap tujuan selanjutnya diolah menggunakan analisis *MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations)* sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk perumusan strategi yang melibatkan beberapa aktor dengan tujuan yang saling terkait (Godet *et al.*, 2004). Menurut Fauzi (2019), analisis MACTOR merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk analisis keberlanjutan dengan melihat peran pemangku kepentingan sebagai entitas yang dapat memobilisasi sumber daya sehingga memengaruhi pencapaian hasil (*outcome*), baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan melalui tiga tahapan, yaitu (1) menentukan aktor sistem; (2) mendeskripsikan hubungan kekuasaan aktor dan sikap (tingkat resistensi) aktor terhadap tujuan; dan (3) membuat laporan sebagai hasil akhir dari modul MACTOR. Data input MACTOR didasarkan pada atribut-atribut yang menjelaskan (1) potensi, peran, dan sarana tindakan aktor; (2) pengaruh aktor satu dengan yang lain yang diukur dengan skala 0 [tidak ada pengaruh] hingga 4 [pengaruh sangat tinggi]; (3) sikap aktor terhadap tujuan yang diukur dengan skala [+] mendukung, [0] netral, dan [-] menentang; serta (4) arti penting tujuan bagi aktor yang diukur dengan skala 0 [tidak penting] hingga 4 [sangat penting] (Fauzi, 2019).

Deskripsi Lokasi Penelitian

Pelabuhan Perikanan Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pelabuhan ini berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai (UPTD PPP) Labuan. UPTD PPP Labuan memiliki lahan seluas 8,5 Ha yang berada di wilayah perairan Selat Sunda yang merupakan alur laut kepulauan Indonesia

Gambar 1. Visualisasi Pelabuhan Perikanan Labuan.
Figure 1. Visualization of Labuan Fishing Port.
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

1 (ALKI–1). Berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), lokasi UPTD PPP Labuan berada pada wilayah WPPNRI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 572 didominasi oleh ikan pelagis kecil. Pelabuhan Perikanan Labuan memiliki potensi pengembangan yang cukup prospektif karena menghadap wilayah perairan yang kaya potensi sumber daya ikan, yakni Selat Sunda dan Samudra Indonesia. Potensi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan di wilayah ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru dimanfaatkan sebanyak 29.426 ton (31,17%) dengan kontribusi TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola tempat pelelangan ikan, jenis ikan yang didaratkan di UPTD PPP Labuan didominasi oleh ikan kakap merah (*Lutjanus spp*), ikan kerapu (*Epinephelus spp*), ikan tenggiri (*Scomberomorus commerson*), ikan kuwe (*Caragoides plagiotaenia*), cumi (*Loligo spp*), sotong (*Sepia spp*), ikan kurisi (*Nemipterus furcosus*), ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan selar kuning (*Selaroides leptolepis*), ikan tongkol (*Euthynnus affinis*), ikan petek (*Leiognathus splendens* Cuv.), ikan layur (*Trichiurus lepturus Linnaeus*), dan ikan layang (*Decapterus*). Sebagian besar nelayan konsisten dengan alat tangkap yang digunakan, tetapi ada pula nelayan yang berganti-ganti alat tangkap sesuai dengan musim dan karena pertimbangan lain. Nelayan yang mendaratkan ikannya di UPTD PPP Labuan pada umumnya adalah nelayan harian *(one day fishing*), yakni nelayan yang melaut dalam waktu tidak lebih dari sehari.

Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sarana pelabuhan perikanan harus mampu menjalankan dua fungsi, yakni fungsi pemerintahan dan fungsi penyedia sarana bisnis perikanan. Hal ini berimplikasi pada banyaknya pemangku kepentingan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan perikanan tersebut sehingga perumusan strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan diawali dengan analisis pemangku kepentingan melalui kegiatan FGD guna menginventarisasi

Tabel 2. Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Labuan, Provinsi Banten.
Table 2. Stakeholders in the Development of Fishing Ports in Labuan, Banten Province.

No.	Pemangku kepentingan *(Stakeholders)*	Peranan *(Role)*
1.	UPTD PPP Labuan (DKP)	Otoritas daerah yang melindungi keutuhan wilayahnya serta mengelola kelautan, sumber daya ikan, dan wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pemberdayaan kelompok nelayan dalam penangkapan ikan
2.	Bappeda	Otoritas daerah yang merencanakan, mengevaluasi, dan menyinergikan pembangunan daerah di Provinsi Banten
3.	Kelompok nelayan	Sekelompok orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan untuk menjalankan operasional penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya
4.	Unsur desa (kades)	Otoritas yang berwenang mengatur, melayani, dan mengelola hak dan kewajiban warga masyarakat di wilayah administrasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir
5.	Pengepul (bakul)	Kelompok yang menampung hasil tangkapan ikan nelayan
6.	Unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Otoritas pusat yang berwenang dalam perhubungan laut Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) Provinsi Banten
7.	Pos Pengamat Angkatan Laut (AL)	Otoritas pusat yang menjaga wilayah perairan Banten
8.	Pedagang kaki lima (PKL)	Kelompok yang menjual segala sesuatu di kawasan pelabuhan perikanan
9.	Kelompok pengolah (poklah)	Kelompok yang mengolah lebih lanjut hasil tangkapan ikan nelayan
10.	Pengelola TPI (tempat pelelangan ikan)	Lembaga yang mengelola tempat penjualan ikan
11.	Masyarakat yang mendiami lahan milik pelabuhan (masyarakat)	Kelompok masyarakat dengan berbagai golongan (usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif) yang memiliki mata pencaharian di luar kegiatan di pesisir (petani, peternak, wiraswasta, pegawai swasta, dan buruh bangunan)

berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan layanan pelabuhan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/ Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa pemangku kepentingan di pelabuhan perikanan adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/POLRI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Perhubungan Laut, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan, BUMN dan/atau BUMD, dan/atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan FGD, teridentifikasi bahwa pemangku kepentingan yang dianggap memiliki keterlibatan dengan segala aktivitas di UPTD PPP Labuan.

Gambaran tentang banyaknya pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki peranan penting dalam pengembangan perekonomian. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Coto-Millán *et al.* (2010), dalam pengelolaan pelabuhan berkelanjutan, selain aspek ekonomi, aspek ekologis dan aspek sosial perlu mendapat perhatian. Berbagai masukan dan pendapat yang disampaikan peserta FGD mengerucut pada simpulan bahwa tujuan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan harus diarahkan pada

1. Peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP);
2. Keamanan dan keselamatan pelayaran (*safety*);
3. Peningkatan ekonomi masyarakat (ekonomi);
4. Peningkatan pendapatan desa (*income* desa); dan
5. Fasilitasi bagi nelayan (fasilitas).

Keberagaman arah dalam tujuan pengembangan pelabuhan sebagaimana disampaikan di atas menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang harus diakomodasi. Diperlukan skenario yang dapat meminimalkan benturan kepentingan di antara para pemangku kepentingan sehingga manfaat keberadaan pelabuhan ini dapat berkelanjutan. Menurut Jaziri dan Boussofa (2016) dalam Fauzi (2019), MACTOR merupakan analisis antaraktor (pemangku kepentingan) untuk pencapaian tujuan. Tujuan yang ingin dicapai ini merupakan bagian dari *key action* sebagaimana disajikan pada gambar 2.

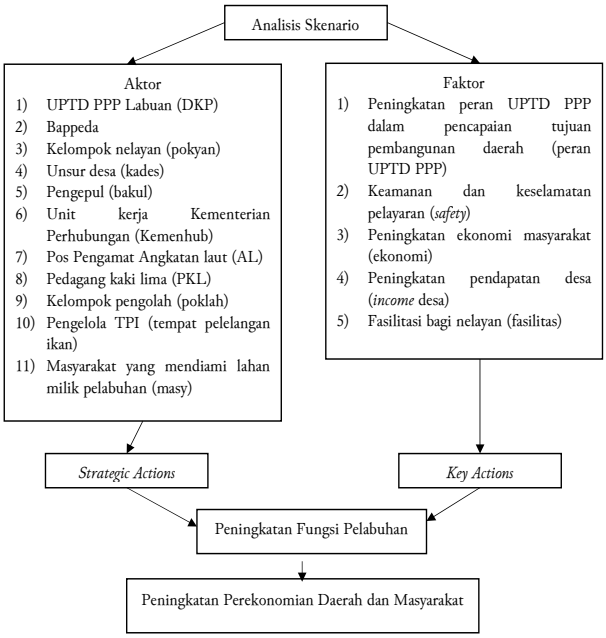
Analisis Skenario
Aktor
1) UPTD PPP Labuan (DKP)
2) Bappeda
3) Kelompok nelayan (pokyan)
4) Unsur desa (kades)
5) Pengepul (bakul)
6) Unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
7) Pos Pengamat Angkatan laut (AL)
8) Pedagang kaki lima (PKL)
9) Kelompok pengolah (poklah)
10) Pengelola TPI (tempat pelelangan ikan)
11) Masyarakat yang mendiami lahan milik pelabuhan (masy)
Faktor
1) Peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP)
2) Keamanan dan keselamatan pelayaran (*safety*)
3) Peningkatan ekonomi masyarakat (ekonomi)
4) Peningkatan pendapatan desa (*income* desa)
5) Fasilitasi bagi nelayan (fasilitas)
Strategic Actions
Key Actions
Peningkatan Fungsi Pelabuhan
Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat

Gambar 2. Interaksi Para Pemangku Kepentingan.
Figure 2. Interaction of the Stakeholders.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil FGD sebagaimana disajikan pada gambar di atas, kinerja UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan agar fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi break water yang kurang memadai, adanya pendangkalan kolam pelabuhan, dan fasilitas dermaga yang kurang menunjang proses bongkar hasil tangkapan ikan disampaikan oleh pemangku kepentingan pada saat FGD. Peserta FGD juga mengharapkan dukungan perencanaan dan penganggaran untuk merealisasikan hal tersebut menjadi tanggung jawab Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan fungsi perencanaan

Proses selanjutnya dalam identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dilakukan dengan mengisi matriks pengaruh langsung antara pemangku kepentingan yang satu dan yang lainnya. Proses pengisian matriks dan tahapan selanjutnya dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta FGD dengan menggunakan perangkat lunak (software) MACTOR. Setiap pemangku kepentingan diminta pendapatnya terkait dengan pengaruh langsung pemangku kepentingan yang lain terhadap aktivitas, tujuan, dan misi pemangku kepentingan yang bersangkutan. Gambar3 merupakan matriks isian hasil FGD dan pengumpulan data/wawancara. Matriks ini dibaca dari baris ke kolom. Sebagai contoh, baris kelompok nelayan (pokyan) mempunyai pengaruh

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

kuat terhadap kelompok pengolah (poklah). Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni kelompok pengolah (poklah) sangat memerlukan kehadiran kelompok nelayan (pokyan) sebagai sumber perolehan ikan untuk pemrosesan selanjutnya. FGD menghasilkan konsensus pengisian matriks sebagaimana tercantum dalam matriks berikut.

MDI	DKP	bappeda	pokyan	kades	bakul	kemhub	AL	PKL	poklah	TPI	masy
DKP	0	2	4	1	2	1	1	3	4	3	2
bappeda	4	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
pokyan	3	1	0	2	3	0	0	2	4	3	2
kades	2	0	3	0	1	0	0	2	1	1	2
bakul	1	0	3	1	0	0	0	1	3	4	2
kemhub	2	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1
AL	1	0	3	1	1	1	0	1	0	1	1
PKL	3	1	1	4	1	2	2	0	0	1	2
poklah	2	1	3	1	4	0	0	1	0	3	2
TPI	2	1	4	1	4	1	0	1	3	0	1
masy	3	1	2	2	2	0	0	2	1	0	0

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 3. Matriks Pengaruh Langsung Antara Para Pemangku Kepentingan.
Figure 3. Matrix of Direct Influences (MDI).

Keterangan *(Remaks)*:
0: Tanpa pengaruh *(no influence)*.
1: Dianggap agak berpengaruh karena prosedur operasi*(operating procedures)*.
2: Dianggap berpengaruh berkaitan dengan proyek atau tujuan mereka *(Considered influential with regard to the project or their goals)*.
3: Dianggap sangat berpengaruh berkaitan dengan misi setiap pemangku kepentingan *(Considered very influential with regard to the mission of each stakeholder)*.
4: Keberadaan dianggap sangat mutlak berpengaruh *(Existence is considered to be absolutely influential)*.

Pengisian matriks selanjutnya dilakukan dengan penilaian atas persepsi pemangku kepentingan terhadap tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Sama halnya dengan pengisian matriks di awal, pengisian matriks ini pun dilakukan melalui kesepakatan para pihak dengan nilai berkisar antara 0–4. Meski demikian, dalam pengisian matriks ini, dimungkinkan diisi dengan nilai negatif (-) yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mempunyai persepsi negatif/bertentangan terhadap tujuan tersebut (Fauzi, 2019). Gambar 4 menggambarkan hubungan antara aktor dan tujuan pengembangan pelabuhan perikanan. Nilai yang positif dan makin besar menunjukkan bahwa aktor tersebut memilliki persepsi terhadap tujuan program mulai dari kurang penting sampai dengan mutlak diperlukan. Sebagai contoh, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi bahwa pencapaian tujuan peningkatan pendapatan desa (*income* desa) mutlak diperlukan serta tujuan peningkatan ekonomi masyarakat (ekonomi) dan tujuan fasilitasi bagi nelayan (fasilitas) merupakan hal yang penting. Namun, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi tidak setuju dengan tujuan peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP) serta tujuan keamanan dan keselamatan pelayaran (*safety*). Hasil pengisian matriks disajikan melalui gambar 4.

2MAO	peran BPPP	safety	ekonomi	incomedesa	fasilitas
DKP	4	4	3	0	2
bappeda	2	1	2	0	1
pokyan	1	-2	4	2	-1
kades	-2	-2	1	4	1
bakul	0	0	3	1	2
kemhub	2	4	1	-1	0
AL	0	3	0	0	1
PKL	-3	-2	3	4	-3
poklah	1	0	3	1	1
TPI	2	1	3	1	4
masy	-2	-1	2	1	-2

©LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 4. Matriks Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Tujuan Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
Figure 4. Actor Perception Matrix of the Development Goals of Fishing Ports.

Keterangan *(Remaks)*:
0: Pemangku kepentingan memiliki persepsi bahwa tujuan tidak penting atau tidak jelas terhadap pelaksanaan operasional tugas organisasinya *(objective has a bleak outcome)*.
1: Tujuan dianggap penting untuk prosedur operasinya ataupun manajemen tugas organisasi *(objective jeopardises the stakeholders operating procedures (management, etc.))*.
2: Tujuan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek organisasi *(objective is a vital for the success of its projects)*.
3: Tujuan sangat diperlukan untuk pencapaian misi organisasi *(objective indispensible for its missions)*.
4: Tujuan dianggap mutlak diperlukan untuk eksistensi organisasi *(objective is indispensible for its existence)*.

Isian matriks pada gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat polarisasi persepsi dari pemangku kepentingan, yakni kelompok pertama yang terdiri atas UPTD PPP Labuan (DKP), Bappeda, pengepul (bakul), unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pos Pengamat Angkatan Laut (AL), kelompok pengolah (poklah), dan pengelola TPI. Kelompok ini merupakan kelompok yang cenderung memberikan persepsi positif atau dukungannya terhadap arah pengembangan pelabuhan untuk peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian

tujuan pembangunan daerah serta perlunya peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran. Sementara itu, kelompok lainnya yang terdiri atas pemerintahan desa, kelompok nelayan, dan PKL cenderung memberikan persepsi negatif.

Hasil pengisian matriks persepsi antara para pemangku kepentingan dan persepsi pemangku kepentingan terhadap tujuan digunakan untuk pemetaan tingkat pengaruh dan independensi antara para pemangku kepentingan. Peta pengaruh dan ketergantungan para pemangku kepentingan adalah representasi grafis dari posisi para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengaruh dan ketergantungan (langsung atau tidak langsung) satu dengan yang lain. Posisi dihitung secara otomatis oleh perangkat lunak MACTOR seperti terlihat pada gambar 5.

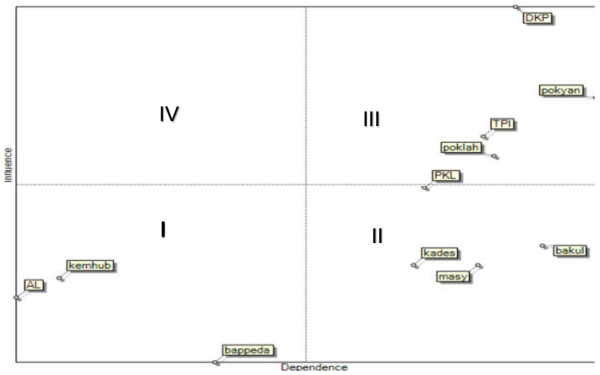

Gambar 5. Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antara Para Pemangku Kepentingan.
Figure 5. Map of Influence and Dependences Among Stakeholders.

Hasil pengolahan perangkat lunak MACTOR sebagaimana tersaji dalam gambar tersebut memperlihatkan tiga pengelompokan aktor dalam tiga kuadran berdasarkan pengaruh dan tingkat ketergantungan sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut, dua kelompok yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan adalah kelompok kedua dan kelompok ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPP Labuan harus dapat merangkul kelompok nelayan, pengelola TPI, serta kelompok pengolah hasil perikanan yang berada di sekitar lokasi pelabuhan untuk bersama-sama berupaya mengembangkan Pelabuhan Perikanan Labuan. Dengan demikian, keberadaannya dapat lebih optimal dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya sebagaimana disampaikan Siswanto dan Nugraha (2016) dapat diminimalkan. Sementara itu, berdasarkan hasil olahan data penelitian, tampaknya pemerintahan desa, masyarakat, para pengepul, dan pedagang kaki lima yang mendiami area pelabuhan memiliki kesamaan persepsi dalam pemanfaatan pelabuhan. Kelompok ketiga yang terdiri atas Pos Pengamatan AL, unit kerja Kementerian Perhubungan, serta Bappeda dianggap memiliki ketergantungan dan pengaruh yang rendah oleh mayoritas pemangku kepentingan. Kelompok ini tetap harus menjadi perhatian. Secara khusus, Bappeda selaku institusi yang merencanakan, mengevaluasi, dan menyinergikan pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam menjamin dukungan perencanaan dan penganggaran pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan.

Persepsi para pemangku kepentingan yang menunjukkan hasil berbeda dimungkinkan karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, peningkatan intensitas koordinasi antara UPTD PPP Labuan dan Bappeda tetap diperlukan.

Analisis MACTOR juga menghasilkan derajat konvergensi untuk melihat kemungkinan penyatuan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam gambar 6.

Tabel 3. Kelompok Pemangku Kepentingan yang Saling Berpengaruh dan Tingkat Ketergantungan.
Table 3. The Group of Stakeholders that Influence Each Other and the Degree of Dependence.

Kelompok/ *Group*	Nomor/ *Number*	Pemangku Kepentingan/ *Stakeholders* (Aktor/*Actor*)	Keterangan/*Description*
I	1.	Pos Pengamat Angkatan Laut	Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kecil akan pengembangan pelabuhan perikanan yang kecil.
	2.	Unit kerja Kemenhub	
	3.	Bappeda	
II	1.	Pemerintahan desa	Kelompok ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi serta pengaruh yang kecil.
	2.	Masyarakat	
	3.	Para pengepul	
	4.	Pedagang kaki lima	
III	1.	UPTD PPP Labuan (DKP)	Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat akan pengembangan pelabuhan perikanan yang kuat.
	2.	Kelompok nelayan	
	3.	Pengelola TPI	
	4.	Kelompok pengolah	

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

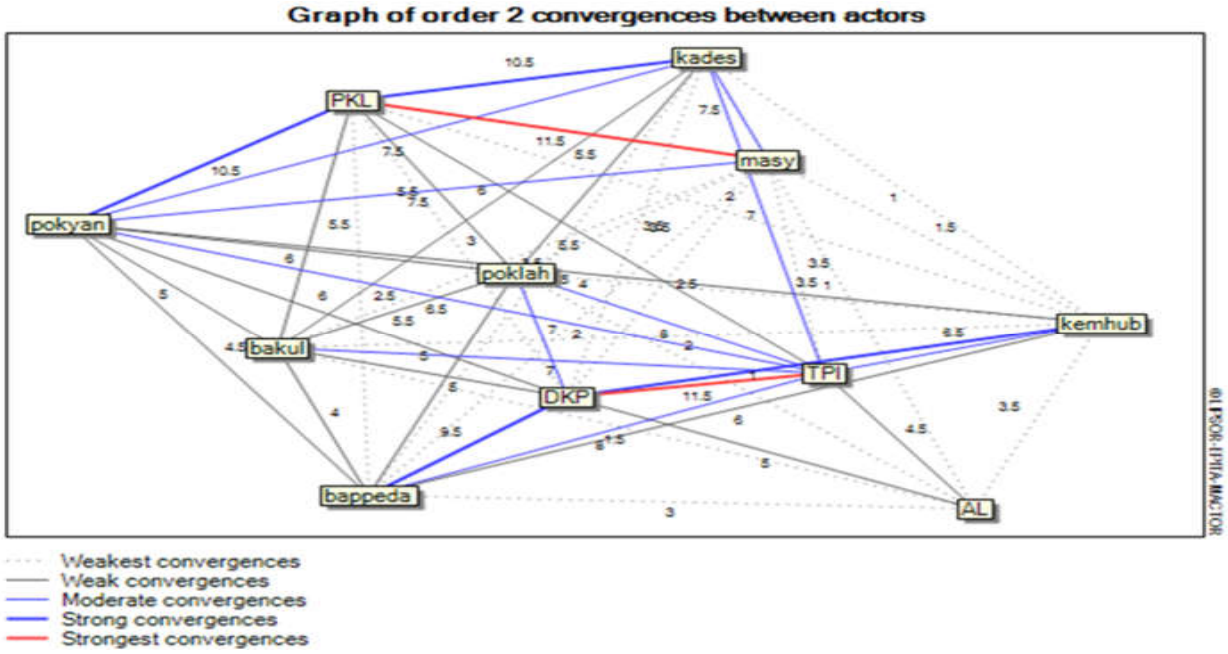

Gambar 6. Grafik Konvergensi Antara Berbagai Pemangku Kepentingan.
Figure 6. Convergence Graph Among Stakeholders.

Pada gambar 6 tampak bahwa derajat konvergensi antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan pedagang kali lima menunjukkan tingkat yang paling besar. Hal ini dimungkinkan karena para pedagang kaki lima yang berjualan di area pelabuhan berasal dari masyarakat yang mendiami lahan di7 sekitar pelabuhan juga. Selain itu, derajat konvergensi yang cukup besar adalah pemerintahan desa dan pedagang kaki lima di sekitar area pelabuhan. Kondisi ini terkonfirmasi ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak desa dan perwakilan pedagang kaki lima yang menyebutkan bahwa ada semacam simbiosis mutualisme antara kedua pemangku kepentingan ini. Pihak desa melalui BUMDes-nya mendapatkan pemasukan lewat retribusi jasa kebersihan yang mereka pungut, sedangkan pihak PKL semacam mendapatkan aspek legal formal karena secara rutin membayar retribusi kepada BUMDes (pada bagian selanjutnya akan disampaikan ketiadaan regulasi terkait dengan retribusi ini). Bahkan, pengakuan lebih tinggi didapatkan para PKL ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menggelar Pandeglang Food Festival 2017 yang dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Dengan digelarnya acara itu seolah-olah memberikan legalitas bahwa berjualan di sekitar area pelabuhan diizinkan meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya.

Gambar 6 di atas juga memperlihatkan besarnya potensi konvergensi antara pemangku kepentingan UPTD PPP Labuan dan pengelola TPI yang merupakan pihak ketiga yang diberikan kewenangan mengelola TPI oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Pelimpahan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang kepada pihak ketiga dalam hal pengelolaan TPI tentu saja diiringi dengan kewajiban pihak ketiga tersebut untuk menyetorkan sejumlah target retribusi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dihitung berdasarkan volume ikan yang dilelang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara, pengelola TPI mengharapkan upaya revitalisasi pelabuhan, terutama dalam hal pengerukan kolam dan perbaikan dermaga tambat labuh kapal untuk memudahkan proses bongkar ikan yang akan dilelang di TPI. Pihak TPI menyadari bahwa proses pendangkalan kolam pelabuhan berimbas pada susahnya proses bongkar ikan hasil tangkapan sehingga nelayan memilih melakukan penjualan di tempat lain, yakni di sekitar muara Desa Teluk ataupun sempadan Sungai Cipunten Agung. Hal ini tentu berimplikasi pada berkurangnya jumlah ikan yang dilelang di pelabuhan serta berkurangnya jumlah produksi ikan yang tercatat dalam hasil produksi di wilayah Banten secara keseluruhan sebagaimana disampaikan Rizal (2013). Dengan demikian, pihak pengelola TPI pada prinsipnya sangat mendukung semua rencana kegiatan yang akan dilakukan UPTD PPP Labuan karena dengan begitu, target yang harus dipenuhi pengelola TPI akan tercapai.

Dualisme kepentingan dalam upaya peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Labuan terlihat juga melalui pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak MACTOR. Sikap

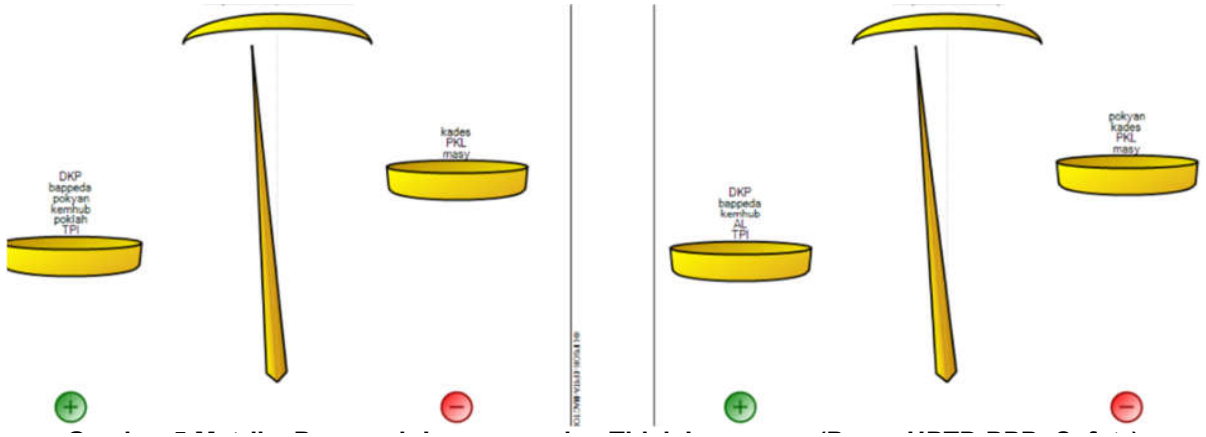

Gambar 7. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Peran UPTD PPP, Safety).
Figure 7. Matrix of Direct and Indirect Influence (the Role of UPTD PPP, Safety).

mendukung atau menolak dihubungkan dengan tujuan peningkatan peran UPTD PPP Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan (sebelah kiri) serta pengembangan pelabuhan untuk tujuan peningkatan keamanan pelayaran dan sandar kapal (sebelah kanan) sebagaimana terlihat pada gambar 7.

Pada gambar 7 terlihat bahwa kelompok masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima tampaknya kurang setuju jika peningkatan peran pelabuhan dapat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan serta keamanan pelayaran. Hasil ini sejalan dengan berbagai argumentasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, aparat pemerintah desa, dan PKL pada saat wawancara. Pada intinya alasan ketidaksetujuan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran akan tidak berlanjutnya aktivitas penggunaan dermaga oleh pedagang kaki lima, terutama pada sore dan malam hari. Sementara itu, kelompok lainnya, yakni UPTD PPP Labuan, Bappeda, kelompok pengolah, dan pengelola TPI, mendukung peningkatan peran pelabuhan yang dapat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan. Hal lainnya adalah sikap setuju Pos Pengamatan AL dan unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan terhadap pendapat bahwa peningkatan peran pelabuhan akan berimplikasi pada peningkatan pemangku kepentingan keselamatan pelayaran dan proses bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan. Hasil pengolahan aplikasi MACTOR terkonfirmasi pada saat tim peneliti melakukan wawancara dengan petugas Pos Pengamat AL yang menyebutkan bahwa kehadiran aktivitas pedagang kaki lima di sekitar dermaga akan menjadi permasalahan ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan yang cepat dan membutuhkan akses yang tidak terhalang lapak pedagang.

Hal lain yang menjadi temuan dalam penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan pada prinsipnya setuju dengan upaya revitalisasi pelabuhan dihubungkan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan World Bank (2021) bahwa sektor perikanan dapat berkontribusi bagi pengurangan kemiskinan. Seluruh pemangku kepentingan meyakini bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Labuan harus memperhatikan kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial sebagai prasyarat pengelolaan pelabuhan berkelanjutan sebagaimana disampaikan Coto-Millán *et al.* (2010) melaui aliansi strategis yang melibatkan aktor lainnya yang mendapatkan manfaat dari keberadaan pelabuhan. Dengan demikian, semestinya tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa rencana peningkatan fungsi pelabuhan akan menyengsarakan mereka. Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa kepentingan masyarakat pun tetap diperhatikan.

Gambar 8 mengungkapkan upaya peningkatan peran pelabuhan pun tetap memperhatikan keberadaan institusi desa. Desa dengan segala kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap diakui eksistensinya oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pelabuhan. Meski demikian,

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

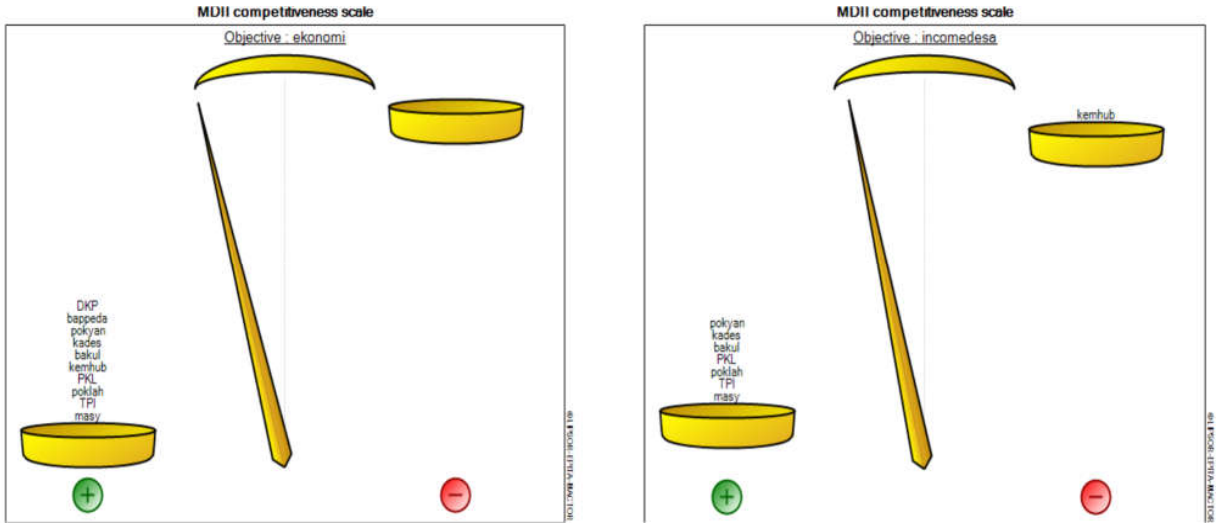

Gambar 8. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Ekonomi, Pendapatan Desa).
Figure 8. Matrix of Direct and Indirect Effects (Economy, Village Income).

sikap setuju para pemangku kepentingan tersebut tidak menyangkut pemanfaatan lahan dermaga yang digunakan lapak PKL. Mereka setuju pemerintahan desa melalui BUMDes-nya berupaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di luar pemanfaatan dermaga untuk lapak PKL. Diperlukan upaya untuk bermusyawarah guna mencari solusi penyediaan lokasi baru bagi para PKL. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dimungkinkan untuk membeli tanah sebagaimana disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Landasan regulasi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk melakukan pembelian lahan di dekat dermaga pelabuhan yang selanjutnya digunakan sebagai usaha jasa penyewaan lapak bagi para PKL. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada saat penelitian, terdapat lahan kosong di samping dermaga yang memungkinkan untuk dijadikan tempat PKL berjualan ketika lahan tersebut sudah ditata dengan baik.

Penggunaan lahan pelabuhan oleh PKL diakui oleh Kepala Desa Teluk. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan fasilitas pelabuhan untuk para PKL sebenarnya dilatarbelakangi tidak digunakannya dermaga tersebut untuk aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan karena kapal nelayan tidak dapat bersandar di dermaga akibat proses pendangkalan kolam. Selain itu, animo masyarakat yang setiap malam berkunjung ke pelabuhan untuk menikmati pemandangan menjadi daya tarik masyarakat untuk mendirikan tenda-tenda sebagai tempat berjualan. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya sampah sehingga lingkungan menjadi kotor. Kondisi inilah yang menyebabkan pihak desa berinisiatif untuk menarik jasa kebersihan bagi warung di sekitar dermaga. Menurut pihak desa, pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut jika dermaga difungsikan sebagai tempat berlabuhnya kapal ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa, pungutan retribusi tersebut belum memiliki dasar hukum, baik berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang maupun Peraturan Desa Teluk. Hal ini terkonfirmasi dari data yang tertuang pada papan informasi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 yang tidak mencantumkan pendapatan asli desa dari sektor retribusi. Berdasarkan hal tersebut, pungutan retribusi kebersihan yang selama ini dilakukan dapat dikatakan sebagai praktik ilegal.

Alasan ketiadaan regulasi, baik di tingkat kabupaten maupun desa, serta keinginan pihak desa menggunakan fasilitas pelabuhan untuk para PKL dilatarbelakangi tidak digunakannya dermaga tersebut untuk aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan. Fasilitas pelabuhan dapat digunakan pihak UPTD PPP Labuan ketika akan melakukan relokasi pedagang di sekitar dermaga setelah perbaikan dilakukan. Dalam hal inilah peran negara dihadirkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PPP Labuan secara utuh sebagaimana

disebutkan oleh Royandi *et al.* (2019). Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi Pelabuhan Perikanan Labuan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dapat terwujud jika sarana dan prasarana yang dimiliki pelabuhan ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh pengguna kepentingan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan pelabuhan perikanan di Labuan, Kabupaten Pandeglang dengan empat pemangku kepentingan di antaranya memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu UPTD PPP Labuan, nelayan, pengelola TPI, dan pengolah hasil perikanan. Kesepakatan bersama para pemangku kepentingan terhadap tujuan pengembangan pelabuhan perikanan di Labuan, Kabupaten Pandeglang diarahkan pada peningkatan peran UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Dalam hal perlunya peningkatan peran UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan, pemangku kepentingan kelompok masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima menunjukkan persepsi negatif. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan tidak berlanjutnya keuntungan ekonomi yang selama ini mereka peroleh dari aktivitas PKL yang memanfaatkan dermaga untuk melakukan usahanya. Di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima di lokasi pelabuhan perikanan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dengan munculnya kesadaran kolektif dari setiap pemangku kepentingan, diharapkan tujuan bersama pengembangan pelabuhan perikanan akan cepat terealisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD PPP Labuan) perlu melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yang diarahkan pada upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan serta perlu melakukan peningkatan kerja sama dengan pengelola TPI, masyarakat, para pengepul, dan pedagang kaki lima dalam pemanfaatan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pembangunannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Diperlukan peningkatan intensitas koordinasi antara UPTD PPP Labuan dan Bappeda agar rencana revitalisasi mendapat dukungan dalam hal perencanaan dan penganggaran. Hal yang juga perlu dilakukan adalah optimalisasi keberadaan pemerintah desa dibantu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menyiapkan lokasi dan membangun sarana yang representatif bagi pedagang kaki lima dan pengunjung yang selama ini memanfaatkan fasilitas dermaga pelabuhan agar pada masa mendatang keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan staf Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan data dan infomasi.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Oki Oktaviana sebagai kontributor utama serta Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma sebagai kontributor anggota. Pernyataan ini sudah disepakati secara bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfons, J. M., Tupamahu, A., & Abrahamsz, J. (2018). Evaluasi peran dan strategi pengelolaan pangkalan pendaratan ikan erie di Kota Ambon. *Triton*, *14*(2), 66–75.

Anderson, A. R. & Obeng, B. A. (2017). Enterprise as socially situated in a rural poor fishing community. *Journal of Rural Studies*, *49*, 23–31. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.015.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik sumber daya laut dan pesisir 2021*. Badan Pusat Statistik.

Cadith, J., Shintaningrum, Rusli, B., & Muhtar, E. A. (2019). Relasi antar aktor dalam mendukung sektor perikanan di pesisir Teluk Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, *10*(1), 37–72. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v10i1.

Coto-Millán, P., Mateo-Mantecón, I., Quesada, J. L. D., Panela, A. C., & Pesquera, M. Á. (2010). Evaluation of port externalities: The ecological footprint of port authorities.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Contributions to Economics, 323–340. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2425-4_20.

Diantoro, A. & Mussadun, M. (2015). Pengaruh Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari terhadap kesejahteraan pekerja. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, *3*(1), 1–14. https://doi.org/10.14710/jwl.3.1.1-14.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. (2019). *Kelautan dan perikanan dalam angka 2019*.

Fauzi, Akhmad. 2019. *Teknik analisis berkelanjutan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Godet, M., Monti, R., Meunier, F., & Roubelat, F. (2004). *Scenarios and strategies - a toolbox for problem solving* (3nd issue - June 2004 Distributor).

Hutapea, R. Y. ., Solihin, I., & Nurani, T. W. (2017). Peran pelabuhan perikanan Samudera Nizam Zachman dalam mendukung industri tuna. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, *8*(2), 187–198. https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.187-198.

Ikhsan, S. A., Sholihin, I., & Nurani, T. W. (2017). Model konseptual pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, *8*(1), 81–93. https://doi.org/10.24319/jtpk.8.81-93.

Ningsih, T. (2006). *Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Rizal, A. (2013). Kinerja sektor perikanan Provinsi Banten. *Akuatika*, *IV*(1), 21–34.

Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2019). Strategi aktor dalam pemanfaatan sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *7*(2), 126–136.

Sam, A. R., Wisudo, S. H., Murdiyanto, B., & Iskandar, B. H. (2011). Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sebagai pusat pemasaran perikanan. *Marine Fisheries*, *2*(2), 129–139. https://doi.org/10.29244/jmf.2.2.129-139.

Siswanto, A. D., & Nugraha, W. A. (2016). Permasalahan dan potensi pesisir di Kabupaten Sampang. *Jurnal Kelautan*, *9*(1), 12–16.

Sulfitra & Ariyanto, Agus. (2018). Analisis evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan Lampulo dalam peningkatan kesejahteraan hidup dan penggurangan angka pengangguran. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, *8*(1), 34–48.

Watung, F. Y., Masengi, K. W. A., & Dien, H. V. (2016). Rencana strategis pengembangan wilayah kerja pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan secara optimal. *Aquatic Science & Management*, *4*(2), 32–34. https://doi.org/10.35800/jasm.4.2.2016.14446.

World Bank. (2021). Oceans for prosperity: Reforms for a blue economy in Indonesia. *Oceans for Prosperity*, 1–80.

Yonvitner, Y., Boer, M., & Kurnia, R. (2020). Kajian tingkat efektivitas perikanan untuk pengembangan secara berkelanjutan di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, *12*(1), 35. https://doi.org/10.15578/jkpi.12.1.2020.35-46.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna

Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency

***Radityo Pramoda[1], Tenny Apriliani[1], Armen Zulham[2], Riesti Triyanti[1] dan Nurlaili[3]**

[1]Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia

[2]Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - Badan Riset Inovasi Nasional
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia

[3]Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - Badan Riset Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha Lantai VI dan IX Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 8 Agustus 2022
Perbaikan naskah: 30 November 2022
Disetujui terbit : 27 Desember 2022

Korespodensi penulis:
Email: radityopramoda@yahoo.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2. 11468

ABSTRAK

Membangun keadilan biru terhadap pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, merupakan salah satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber daya ikan. Kajian ini memiliki kebaruan pada materi pembahasan yang mengambil tema keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4). melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender.

Kata Kunci: kebijakan; pengelolaan perikanan; nelayan skala kecil; Kabupaten Natuna; keadilan biru

ABSTRACT

Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group; 4). approach and socialize in order to improve women's formal education as an effort to create gender equality.

Keywords: *policy, fisheries management, small scale fishers, Natuna Regency, blue justice*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk kepemilikan sumber daya alam. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021, tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan KP tahun 2020-2024, diantaranya penangkapan ikan terukur untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap dan menyejahterakan nelayan. Arah kebijakan ini memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara berkeadilan (Pramoda &Apriliani, 2019).

Kepemilikan sumber daya perikanan merupakan peluang ekonomi untuk mendukung ketahanan pangan, serta mengembangkan industri perikanan yang sehat atas dasar prinsip keadilan dan berkelanjutan (Bluejustice, 2022). Pembangunan ekonomi sektor KP dirasakan belum memberikan manfaat yang merata bagi semua wilayah Indonesia (Suhana, 2021). Wacana dalam bingkai pengelolaan perikanan melalui program yang tidak matang sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor KP, akan melahirkan potensi ketidakadilan bagi nelayan skala kecil. Kondisi tersebut membutuhkan komitmen kebijakan pemerintah menciptakan keadilan dan distribusi wilayah pembangunan ekonomi sektor KP secara merata di masa depan.

Wilayah perairan yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar salah satunya adalah Laut Natuna Utara (sebelumnya dikenal Laut China Selatan), Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Penggantian nama menjadi Laut Natuna Utara, dilakukan setelah pemerintah meresmikan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru pada tahun 2017 (telah didaftarkan ke *International Hydrographic Organization*) (Parameswaran, 2017). Nama perairan yang diubah hanyalah wilayah laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (sesuai konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Kabupaten Natuna memiliki luas laut mencapai 90 persen dari total keseluruhan wilayahnya (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, 2021), produksi perikanan tangkap sebesar 4.005.577 kilogram, serta jumlah armada kapal 2.376 (Pusdatin-KKP, 2022).

Peningkatan kegiatan yang berkenaan dengan laut selama beberapa dekade, menjadi bagian dari wacana global pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan ketidakadilan lingkungan maupun sosial (Bennet, *et. al.*, 2021). Keadilan ialah keseimbangan elemen-elemen yang saling terkait dari distribusi, pengakuan, serta prosedur, dimana tidak ada dimensi yang direduksi (Schlosberg, 2007). Keadilan biru diperlukan dalam membangun kapasitas untuk: a) menjaga hak serta akses masyarakat nelayan skala kecil terhadap sumber daya perikanan; b) kesetaraan gender dan ketahanan pangan; c) melindungi lingkungan perairan tetap sehat; d) menjaga agar pemanfaatan sumber daya laut dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; e) meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan, ekonomi daerah, serta devisa negara; f) memberikan dampak positif aspek sosial dan budaya; g) mengelola pemerintahan yang inklusif.

Aksi mencegah tindakan ketidakadilan dalam program pembangunan ekonomi sektor KP telah melahirkan pendekatan *blue justice*/keadilan biru. Merubah paradigma ini membutuhkan transformasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah perairan nusantara yang optimal, terutama untuk nelayan skala kecil sebagai pelaku perikanan. Merujuk hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan pemanfaatan potensi perikanan oleh nelayan skala kecil pada wilayah perairan Laut Natuna Utara melalui pendekatan keadilan biru. Indikator yang dijadikan pedoman pembahasan mengacu hasil penelitian Bennet *et al.* (2021), yaitu: 1) *dispossession*, *displacement*, *and ocean grabbing* (perampasan, pemindahan, dan perebutan laut); 2) *environmental justice concerns from pollution and waste* (keadilan lingkungan terkait polusi dan limbah); 3) *environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services*/degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 4) *livelihood impacts for small-scale fishers* (dampak mata pencaharian nelayan skala kecil); 5) *lost access to marine resources needed for food security and well-being* (hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan untuk ketahanan dan kesejahteraan pangan); 6) *inequitable distribution of economic benefits* (distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata); 7) *social and cultural impacts of ocean development* (dampak sosial dan budaya pembangunan laut); 8) *marginalization of women* (marginalisasi perempuan); 9) *human and Indigenous rights abuses* (pelanggaran hak asasi manusia dan masyarakat adat); 10) *exclusion from decision-making and governance* (pengecualian pengambilan keputusan dan tata kelola).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2020-2021. Kabupaten Natuna dipilih karena memiliki potensi perikanan yang masih dapat dioptimalkan dan mayoritas karakteristik nelayannya adalah skala kecil. Data primer difokuskan untuk menggali keterangan berbagai pihak yang mengetahui tentang kebijakan pengembangan sektor KP dan pengelolaannya di wilayah perairan Laut Natuna Utara (menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) serta wawancara mendalam). Wawancara dilakukan kepada: 1) pejabat Direktorat Jenderal/ Ditjen Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (KKP-Jakarta); 2) Pejabat Pengawasan Sumber Daya KP/PSDKP (KKP-Provinsi Kepulauan Riau/ Prov. Kepri); 3) Wakil Bupati/Wabup, pejabat Dinas KP, pelaku usaha, nelayan Kabupaten Natuna; 4) Kepala Cabang/Kacab Dinas KP Natuna (Prov. Kepri). Sumber data sekunder diperoleh dari

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

informasi tertulis (berita *online*), penelitian ilmiah, serta peraturan nasional.

Metode analisis yang dipilih dalam penelitian kualitatif ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis tersebut diperlukan untuk mengkaji regulasi nasional maupun praktiknya, yang dikaitkan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Interpretasi ketentuan hukum tertulis, juga dibutuhkan dalam mendistilasi makna kebijakan sesuai kondisi lokasi penelitian. Data ataupun informasi yang diperoleh dipilah sesuai keperluan penelitian guna mempertajam pembahasan supaya lebih terarah. Ikhtisar hasil analisis, selanjutnya dijabarkan secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif dalam menjawab tujuan penelitian.

NELAYAN SKALA KECIL SEBAGAI SUBJEK PELAKU PERIKANAN

Aplikasi kontinum kebijakan tergantung interaksi diantara pelaku di lingkungan lokal untuk menjabarkan arah tujuan yang dibuat (Brynard, 2007). Pendapat tersebut memberikan makna bahwa kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial maupun kearifan lokal suatu masyarakat. Hal ini disebabkan proses pembangunan erat kaitannya dengan siklus kehidupan masyarakat yang terekspresikan dalam budaya, sosial, serta ekonomi mereka. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berskala komersial, sering disebut mata pencaharian (*livelihood*). Salah satu mata pencaharian yang populer di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah nelayan.

Penggolongan nelayan berdasarkan segi sosialnya meliputi: a) penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap: strukturnya dikategorikan pemilik dan buruh (tidak memiliki alat produksi, kegiatan produksi pada sebuah unit perahu, serta hanya menyumbangkan tenaganya); b) skala investasi modal usaha: strukturnya yaitu nelayan besar dan nelayan kecil; c) tingkat teknologi peralatan tangkap ikan: strukturnya terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional (Suyanto, 2013). Skala usaha nelayan kecil masih belum efisien serta memiliki produktivitas usaha yang rendah (BAPPENAS, 2017). Pengertian nelayan skala kecil dibutuhkan untuk memperjelas indentitas yang dijadikan pokok bahasan kajian ini.

Terminologi nelayan skala kecil yang digunakan mengacu ketentuan UU RI Nomor 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU RI No. 7/2016). Definisi nelayan skala kecil yang dinyatakan UU RI No. 7/2016, yaitu:

> "*Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT*".

Definisi tersebut, menyiratkan makna yang lebih luas (tidak hanya orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal).

Perluasan makna nelayan skala kecil yang dimaksud oleh UU RI No. 7/2016 (Tabel 1), pengaturannya untuk setiap orang yang mencari ikan guna kebutuhan sehari-hari tanpa atau tidak memiliki kapal. Perluasaan makna ini dilakukan, karena negara ingin juga melindungi anak buah kapal (ABK) dan nelayan buruh yang mata pencahariannya sebagai penangkap ikan (menggunakan sistem gaji atau upah).

Tabel 1. Definisi Nelayan Skala Kecil Menurut UU RI No. 7/2016.
Table 1. The Definition of Small-Scale Fishers According to the RI Law No. 7/2016.

Materi/*Material*	Definisi/*Definition*
Pengaturan/ *Arrangement*	Perlindungan dan pemberdayaan/ *Protection and empowerment*
Subjek/*Subject*	Nelayan, ABK, dan buruh/ *Fishers, ABK, labor*
Tujuan/*Goal*	Pemenuhan kebutuhan sehari-hari/*Fulfillment of daily needs*
Aktivitas penangkapan/*Fishing activity*	Menggunakan/tidak menggunakan kapal/*Using/not using the boat*

Sumber: UU RI No. 7/2016/ *Source: Law of the Republic of Indonesia 7/2016*

Tabel 1, menjelaskan bahwa UU RI No. 7/2016 selaku alat politis mengelola potensi KP merupakan instrumen operasional fungsi kepemerintahan yang elementer. Kebijakan yang tidak tepat menangani kompleksitas pembangunan (khususnya sektor KP), konsekuensinya pemerintah gagal melaksanakan fungsi implementatifnya. Peraturan itu biasa dirumuskan umum, sedangkan ketika penerapannya sifat keumumannya tersebut harus berhadapan dengan kekhususan setiap kejadian (Rahardjo, 2010). Kehadiran UU No. 7/2016, dirasakan mampu melegitimasi kepentingan nelayan skala kecil (termasuk ABK serta buruh) sebagai upaya melindungi hak mereka.

TRANSFORMASI KEADILAN BIRU DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki harus dapat dikelola secara efektif, sehingga bermanfaat juga untuk perekonomian nelayan skala kecil (Hanich, 2012). Hal ini merupakan isu semua negara yang memiliki hak pengelolaan laut atas potensi sumber daya perikanan yang berada dalam wilayah perairannya (McCreath, 2021). Konsep keadilan biru muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran tentang diskriminasi terhadap perikanan skala kecil (Jentoft, 2019), serta dianggap mampu memfasilitasi pembangunan industri perikanan global (*Bluejustice*, 2022). Menciptakan pengelolaan laut yang berkeadilan biru mungkin bukan tugas yang sederhana (Blythe *et al.*, 2018), tetapi pasti bisa dilaksanakan. Konkretisasi keadilan biru di Kabupaten Natuna ditransformasikan terhadap indikator:

Perampasan, Pemindahan, dan Perebutan Laut

Perampasan, pemindahan, dan perebutan laut, yang akan dibahas menitikberatkan pada kepemilikan serta hak akses atas wilayah laut. Akses dan kontrol nelayan skala kecil atas wilayah perairan laut serta sumber daya perikanan saat ini semakin dibatasi. Sektor perikanan menjadi tempat berbagai ketidakadilan, dimana kapal perikanan skala industri melakukan penangkapan ikan sebesar 65% dari semua tangkapan ikan global (Ertor *et al*., 2020). Persaingan perebutan wilayah penangkapan di wilayah perairan Laut Natuna Utara, terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan dari luar daerah Kabupaten Natuna (Jawa dan Kalimantan) yang menggunakan kapal berukuran di atas 10 GT. Ertor *et al*. (2020), mengungkapkan:

> *"Praktik kapal penangkap ikan skala besar menyebabkan terjadinya penangkapan ikan berlebihan dan menipisnya ketersediaan stok ikan karena menggunakan alat tangkap modern dengan kapasitas yang besar".*

Menurut keterangan nelayan, pemicu terjadinya perselisihan adalah pencurian ikan di rumpon yang ditempatkan mereka pada wilayah perairan >12 mil laut (wawancara: 22/10/2020).

Pelaku usaha perikanan, memberikan informasi bahwa lokasi penangkapan nelayan skala kecil biasanya di sekitar perairan 4 mil laut, tetapi ada juga yang mencari ikan sampai ke Zona Ekonomi Eksklusif (wawancara: 21/10/2020). Kewenangan operasi penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil, diatur dalam Pasal 61 ayat (1), UU RI Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Pasal tersebut menegaskan, jika nelayan skala kecil diperbolehkan menangkap ikan di seluruh zona pengelolaan perikanan RI. Nelayan menjelaskan, komoditas yang ditangkap oleh mereka meliputi: Kerapu, Tongkol Krai, Teri, Tenggiri, Ekor Kuning (Pisang-Pisang), Selar, Kembung, Udang Putih (Jerbung), Udang, Kepiting, Rajungan, Cumi-Cumi, dan Sotong (wawancara: 22/10/2020). Alat tangkap yang sering digunakan adalah pancing ulur, pancing tonda, rawai, serta bagan. Musim puncak ikan terjadi pada bulan Juni-bulan September, sedangkan musim paceklik bulan Oktober-bulan Desember (wawancara: 19/10/2020).

Pengelolaan hak wilayah operasi penangkapan ikan harus dilakukan menggunakan asas pemerataan (Siombo, 2010). Sistem pengawasan dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang belum tertata dengan baik, menyebabkan masih terjadinya friksi antara nelayan lokal dan nelayan dari Pulau Jawa ataupun Pulau Kalimantan di perairan Laut Natuna Utara. Kacab Dinas KP Natuna-Prov. Kepri, memberikan informasi bahwa secara umum POKMASWAS sudah tidak aktif lagi, karena terputusnya koordinasi dengan dinas kabupaten/kota. Kewenangan pembinaan POKMASWAS pada tahun 2019, diambil alih oleh dinas provinsi. Pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk menata manajemennya serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala POKMASWAS selama ini, agar dapat diaktifkan kembali (wawancara: 23/09/2021). Menurut hasil kajian diketahui bahwa indikator "perampasan, pemindahan, dan perebutan laut" di Kabupaten Natuna, dalam praktiknya belum bisa dikatakan memenuhi unsur yang berkeadian biru.

Keadilan Lingkungan terkait Polusi dan Limbah

Keadilan lingkungan merupakan aksi untuk tetap melestarikan keberlangsungan habitat hidup, agar mampu menjaga keseimbangan ekosistem (PP PMKRI, 2021). Isu tentang keadilan lingkungan telah diatur UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI No. 32/2009). Lingkungan hidup yang baik/sehat merupakan hak asasi setiap warga negara, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (UU RI No. 32/2009). Pembangunan dapat menyebabkan kerentanan lingkungan dan sosial hidup masyarakat (Passeto & Malini, 2022).

Pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, menegaskan bahwa wilayah perairan Laut Natuna Utara belum terindikasi adanya kerusakan lingkungan akibat pencemaran ataupun limbah,

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

sehingga ikan aman untuk dikonsumsi (wawancara: 21/09/2021). (Ambari, 2022):

> *"Prinsip keadilan biru terhadap keadilan lingkungan laut tidak hanya dilihat dari sudut pandang economic potential saja, tetapi yang lebih penting adalah nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat nelayan"*.

Berdasarkan hasil kajian dapat dijelaskan, bahwa kondisi perairan di Kabupaten Natuna masih terjaga dengan baik dan akses penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil yang tidak dibatasi. Hal ini menjelaskan bahwa indikator "keadilan lingkungan terkait polusi dan limbah" di Kabupaten Natuna, aktualisasinya sudah dikemas dalam keadilan biru.

Degradasi Lingkungan dan Pengurangan Ketersediaan Jasa Ekosistem

Pengertian jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam, yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Kategori jasa ekosistem yaitu: 1) jasa penyediaan; 2) jasa pengaturan; 3) jasa budaya; 4) jasa pendukung (*Millennium Ecosystem Assessment*, 2005). Keempat kategori ini dipilih untuk dijadikan pedoman mengkaji materi degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem, pada wilayah perairan Laut Natuna Utara.

- Jasa penyediaan

  Materi yang dibahas dalam jasa ini yaitu indikator pangan, air bersih, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya (*Millennium Ecosystem Assessment*, 2005). Pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, menerangkan bahwa semua indikator terkait jasa penyediaan sudah menuju ke arah yang lebih baik (wawancara: 21/09/2021). Kendala yang masih dialami nelayan skala kecil adalah ketersediaan bahan bakar minyak/BBM yang bersubdi. Nelayan mengungkapkan, jika BBM bersubsidi digunakan juga untuk armada kapal Angkatan Laut-Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kapal cantrang yang skala usahanya menengah ke atas (wawancara: 22/09/2021). Temuan lapang menunjukkan adanya penyalahgunaan oleh perusahaan, dengan memanfaatkan nelayan yang menjadi karyawannya untuk mendapatkan BBM bersubsidi (menghemat biaya operasional bisnis mereka). Pembentukan tim khusus yang dibentuk pemerintah daerah, bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki menajamennya. Tugas tim ini nantinya yaitu a) melakukan pendataan seluruh nelayan skala kecil; b) mengawasi kelancaran pasokan; c) menjaga keadilan pendistribusian BBM secara merata.

- Jasa pengaturan

  Indikator terpilihnya meliputi: pengaturan kualitas udara, pengaturan air, pengolahan limbah, serta perlindungan tanah (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terkait pengaturan kualitas udara yaitu penataan kawasan Pantai Kencana Ranai, yang dilengkapi berbagai macam sarana dan prasarana umum (Kementerian PUPR, 2022). Program lainnya yang sudah dilaksanakan adalah PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan telah diterbitkan yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaaan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Perbub Natuna No. 33/2017). Perbub Natuna No. 33/2017, dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat serta kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Pejabat Ditjen Perikanan Tangkap-KKP, menjelaskan bahwa alasan Kabupaten Natuna dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis perikanan, dikarenakan kepemilikan potensi sumber daya KP yang masih bisa dioptimalkan, kualitas iklim yang baik, air bersih yang mencukupi, dan ketersediaan lahan produktif/ subur yang masih luas, serta laut yang belum tercemar (wawancara: 04/04/2020).

- Jasa budaya

  Indikator yang dijadikan dasar pembahasan yaitu: rekreasi, warisan/indentitas budaya, serta pendidikan (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Kacab Dinas KP Natuna-Prov. Kepri, menyatakan bahwa semua indikator ini menjadi perhatian pemerintah daerah (wawancara: 21/10/2020). Menurut keterangan Wabup Kabupaten Natuna, wilayahnya baru akan ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari dan memiliki rencana akan membangun Politeknik Perikanan. Keseriusan pemerintah daerah membangun potensi wilayah bertujuan: a) mencerdaskan serta menyejahterakan masyarakat perikanan; b) menambah pendapatan daerah; c) menyumbang devisa negara melalui sektor pariwisata dan identitas budaya setempat (wawancara: 20/09/2021).

- Jasa pendukung

  Indikator yang digunakan sebagai dasar kajian adalah habitat berkembang biak dan perlindungan sumber daya perairan (*Millennium Ecosystem Assessment*, 2005). Penetapan jasa pendukung yang digunakan untuk tujuan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan, harus bertumpu keberlanjutan (Winarsih, 2009). Rekam jejak kebijakan kawasan konservasi di Kabupaten Natuna, dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa kawasan yang saat ini dijadikan konservasi di Kabuoaten Natuna memiliki potensi sumber daya seperti Terumbu Karang, ikan Napoleon, Penyu, Ikan Karang, dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Kajian mengenai lingkungan yang strategis menurut UU RI No. 32/2009, wajib mempunyai telaah jasa ekosistem terlebih dahulu sebagai dasar pembentukan kebijakan/program. Setiap kebijakan/program yang dibentuk harus memiliki orientasi mencegah terjadinya degradasi lingkungan ataupun mengurangi ketersediaan jasa ekosistem. Hasil kajian menunjukkan indikator "degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem" di Kabupaten Natuna, penerapannya masih membutuhkan perbaikan ke arah keadilan biru.

Dampak Mata Pencaharian Nelayan Skala Kecil

Karakteristik nelayan di Kabupaten Natuna didominasi oleh skala kecil yang menggunakan kapal berukuran 1-3 GT (sifatnya *one day fishing*/ satu hari penangkapan). Keseluruhan jumlah nelayan adalah 4.458 orang, yang terdiri: 1) nelayan tangkap sebagai nelayan utama 2.805 orang; 2) nelayan tangkap sebagai nelayan buruh 1.098 orang; 3) nelayan tangkap sebagai nelayan sambilan 555 orang. Total armada penangkapan ikan sebanyak 3.265 unit (perahu tanpa motor 406 unit; perahu motor tempel 109 unit; kapal motor 1-5 GT 2.594 unit; kapal motor 6-10 GT 140 unit; kapal motor 11-30 GT 12 unit; kapal motor >30 GT 4 unit) (Cabang Dinas KP Kabupaten Natuna, 2021).

Tabel 2. Rekam Jejak Kebijakan Kawasan Konsevasi Kabupaten Natuna.
Table 2. Track Record of the Natuna Regency Conservation Area Policy.

2008	2011	2016	2017	2018
Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 378 Tahun 2008, tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Natuna/*Decree of the Natuna Regency Number 378 of 2008, on the Natuna Regency Marine Conservation Area* Area/*Areas*: Wilayah Laut Bunguran Utara, Pulau Tiga-Sedanau, dan Pesisir Timur Bunguran/*North Bunguran Sea Area, Tiga-Sedanau Island, and Bunguran East Cost* Luas/*Large*: 142.977 Hektar/*142.977 Hectares*	Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 304 Tahun 2011, tentang Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna/*Decree of the Natuna Regency Number Number 304 of 2011, on Marine, Coastal and Small Islands Conservation Areas of Natuna Regency* Area/*Areas*: Wilayah Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur/*Serasan District and East Serasan District* Luas/*Large*: 9.229, 97 Hektar/9.229, 97 *Hectares*	Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 523/DKP/268/2016, tentang Usulan Kawasan Konservasi Perairan Daerah menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional/*Decree of the Natuna Regency Number 523/ DKP/268/2016, on the Proposal for a Regional Water Conservation Area to become a National Water Conservation Area* Ditetapkan tanggal/ *Set date*: 14 Oktober 2016/ *October 14th, 2016*	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Natuna oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut/*Preparation of the Management and Zoning Plan of the Natuna Waters Conservation Area by the Directorate of Marine Biodiversity and Conservation* Area/*Areas*: Wilayah Pulau Laut, Bunguran, dan Serasan/ *The Territory of Laut Island, Bunguran, and Serasan* Luas/*Large*: 297.414,55 Hektar/297.414,55 *Hectares*	Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 523/SET/ XI/410/2018, tentang Revisi Usulan Kawasan Konservasi Perairan Nasional/*Decree of Natuna Regency Number 523/SET/ XI/410/2018, on the Revision of the Proposed National Water Conservation Area* Ditetapkan tanggal/ *Set date*: 27 November 2018/ *November 27th, 2018*

Sumber: Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (2020)/ *Source: Directorate General of Marine Spatial Management (2020)*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Nelayan menjelaskan, modal yang digunakan untuk melaut biasanya meminjam terlebih dahulu kepada pemilik kapal/pemodal. Persentase bagi hasil yang sering dilakukan dengan pemilik kapal/pemodal yaitu: 1) 40% pemilik kapal/pemodal, 40% pengemudi kapal, 20% anak buah kapal; 2) 20% pemilik kapal/pemodal, 5% pengemudi kapal, 75% dibagi antara pengemudi kapal dan anak buah kapal (wawancara: 22/10/2020). Kacab Dinas KP Natuna-Prov. Kepri, mengatakan apabila hasil tangkapan ikan yang diperoleh ternyata tidak sesuai harapan, maka pemilik kapal/pemodal yang akan menanggung resikonya (wawancara: 23/09/2021).

Data ekonomi lokal mempunyai peran penting guna memahami pembangunan sektor KP (Katila, *et. al.*, 2019). Potensi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Riau terbesar adalah wilayah perairan Laut Natuna Utara (tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau). Potensi sumber daya ikan laut di Laut Natuna Utara tahun 2017, diperkirakan sebesar 767.126 ton/tahun (Cabang Dinas KP Kabupaten Natuna, 2021). Produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna tahun 2019.

Tabel 3, menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki produksi perikanan tangkap terbesar adalah Bunguran Barat (26.019,51 ton atau sekitar 24,80% dari total produksi Kabupaten Natuna). Pelaku usaha perikanan, menyebutkan kelompok armada penangkapan perikanan skala kecil meliputi: 1) armada perahu tanpa motor; 2) kapal motor; 3) motor tempel (wawancara: 20/09/2021). Pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, mengatakan bahwa potensi perikanan yang terdapat di perairan Laut Natuna Utara tidak jarang menyebabkan terjadinya penangkapan ilegal (wawancara: 21/09/2021). Nelayan menuturkan, bahwa masih ada pelanggaran wilayah oleh kapal asing yang menggunakan alat tangkap merusak (pukat harimau/*trawl*) di wilayah mereka (wawancara: 21/10/2020). Alat tangkap *trawl* ini dikategorikan merusak karena beroperasi secara aktif dan memiliki tingkat selektif sangat rendah, sehingga semua ikan bisa tertangkap baik besar maupun kecil (Ditjen PSDKP-KKP, 2021). Menurut keterangan nelayan diketahui, bahwa tidak semua laporan yang mereka sampaikan kepada pengawas PSDKP berkaitan dengan pelanggaran wilayah atau penggunaan alat tangkap merusak oleh kapal asing ditindaklanjuti (wawancara: 22/10/2020).

Pejabat PSDKP Prov. Kepri, menjelaskan setiap laporan yang masuk akan dilihat skala prioritasnya dengan mempertimbangkan besar kecilnya potensi dampak pelanggaran yang ditimbulkan. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah perairan Laut Natuna Utara yang harus diawasi, tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas serta armada kapal yang dimiliki (tidak bisa hanya menjaga satu daerah perairan saja) (wawancara: 23/10/2020). Peraturan Menteri KP RI Nomor 57/Permen-KP/2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian KP Tahun 2020-2024 (Permen KP RI No. 57/Permen-KP/2020), menegaskan bahwa arah kebijakan penguatan pengawasan sumber daya KP dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, kelembagaan pengawasan, serta penambahan operasional armada pengawasan. Mengacu hal itu, pelaksanaan indikator "dampak mata pencaharian nelayan skala kecil" di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil kajian, masih belum sesuai keadilan biru.

Hilangnya Akses ke Sumber Daya Laut yang Dibutuhkan untuk Ketahanan dan Kesejahteraan Pangan

Pembahasan pada bagian ini menitikberatkan untuk mengkaji ketahanan pangan, yang difokuskan pada substansi sumber daya laut sebagai produk konsumsi. FAO (2020), menyebutkan:

> *"Komunitas nelayan skala kecil memainkan peran penting menyediakan sekitar dua pertiga tangkapan ikan bagi konsumsi manusia secara langsung. Lebih dari 90% nelayan maupun pekerja perikanan bekerja dalam kategori perikanan skala kecil".*

Perikanan skala kecil juga menyumbang sekitar separuh ikan pasar global (FAO, 2015). Kementerian Perindustrian (2016), menyatakan:

> *"Industri pangan berbasis perikanan termasuk dalam industri prioritas pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Kondisi ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang (99.093 km) dan luas lautan mencapai 80 persen dari luas wilayah".*

Persoalan pangan tidak bisa hanya dilihat sisi ketersediaannya atau keterjangkauan saja. Menurut Walhi, (2017):

> *"Ketahanan pangan sebagai sebuah konsep menekankan pada pilar: 1) ketersediaan (availability); 2) pemanfaatan (utility) yang harus memenuhi unsur keamanan dan kemampuan konsumsi manusia; 3)*

Tabel 3. Produksi Perikanan (Ton) berdasarkan Alat Tangkap.
Table 3. Fishery Production (Tons) by Fishing Gears.

Kecamatan/ *District*	Pancing Ulur/ *Hand Lines*	Pancing Tonda/ *Troll Line*	Bagan/ *Lift Net*	Jaring Pantai/ *Beach Net*	Sero/ *Guiding Barriers*	Rawai/ *Longline*	Bubu Ikan/ *Fishing Trap*	Bubu Kepiting/ *Crap Trap*	Kelong/ *Guiding Barriers*	Tangkul/ *Fishing Tackle*	Lainnya/ *Others*
Midai	1.284,78	966,24	-	15,44	-	556,80	1.318,68	-	-	-	-
Suak Midai	1.101,24	403,92	-	19,47	-	-	216,00	292,50	-	-	-
Bunguran Barat	7.389,90	1.037,52	7.627,50	65,13	-	576,00	5.699,16	3.327,30	297,00	-	-
Bunguran Utara	1.110,90	348,48	1.080,00	71,84	-	307,20	250,56	198,90	167,40	-	-
Pulau Laut	1.226,82	467,28	-	71,84	-	307,20	250,56	198,90	167,40	-	-
Pulau Tiga	2.057,58	760,32	1.215,00	20,81	-	595,20	19,44	-	32,40	-	-
Bunguran Batubi	540,96	237,60	67,50	18,80	-	-	23,76	-	-	-	-
Pulau Tiga Barat	2.173,50	586,08	270,00	19,47	-	729,60	496,80	560,70	27,00	-	-
Bunguran Timur	2.453,64	2.914,56	-	20,81	-	-	136,08	1.080,00	43,20	-	-
Bunguran Timur Laut	2.173,50	1.853,28	1.552,50	44,31	93,60	422,40	140,40	2.124,00	43,20	28,80	108,00
Bunguran Tengah	714,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunguran Selatan	1.584,24	1.552,32	-	20,14	84,24	1.115,50	2.160,00	478,80	-	183,60	178,85
Serasan	3.564,54	4.284,72	337,50	20,81	-	691,20	1.459,08	270,00	86,40	-	-
Subi	2.849,70	2.455,20	-	114,14	-	9.830,40	8,64	-	-	-	-
Serasan Timur	2.154,18	3.183,84	202,50	8,06	-	460,80	351,00	188,10	91,80	-	90,00
Total	**3.380,32**	**21.051,36**	**12.352,50**	**531,07**	**177,84**	**15.592,30**	**12.530,16**	**8.719,20**	**955,80**	**212,40**	**376,85**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna (2020)/ *Source:Statistic Central Bureau of Natuna Regency (2020)*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi; 4) stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat".

Lingkungan dan produsen dalam konsepsi ketahanan pangan, tidak menjadi bagian pilar utama. Terminologi ketahanan pangan menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (UU RI No. 18/2012) adalah:

"Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Program pembangunan ekonomi laut pemerintah pusat/daerah diharapkan tidak memberikan implikasi yang merugikan sumber mata pencaharian nelayan skala kecil. Walhi, (2017), menyebutkan:

"Presiden Jokowi menyatakan Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia berdasarkan 5 pilar. Pilar kedua menyatakan: menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Hal ini didasarkan pada data 10 tahun terakhir, kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap kebutuhan pangan perikanan minimal 4,2 juta ton, dimana 75 persennya adalah tangkapan nelayan kecil".

Wabup Kabupaten Natuna, mengatakan pengembangan sektor KP di Kabupaten Natuna saat ini telah menjadi program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi perairan Laut Natuna Utara sebagai pendukung industri perikanan yang cukup tinggi nantinya, bisa memberikan manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan pangan (wawancara: 20/09/2021).

Pengelolaan bisnis sektor KP yang didukung kebijakan yang aplikatif, dapat meningkatkan ketahanan pangan, devisa negara, dan pendapatan masyarakat lokal (Burgess *et al.*, 2018). Bentuk kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam menyikapi ketahanan pangan, telah ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2017, tentang Dewan Ketahahan Pangan Kabupaten Natuna (Perbub Natuna No, 10/2017). Tujuan diterbitkannya Perbub Natuna No, 10/2017, adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan serta mewujudkan ketahanan pangan.

Gambaran ketahanan pangan di Kabupaten Natuna menurut ANTARAKEPRI (2019):

"Laporan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna, menyatakan bahwa desa yang diidentifikasi menjadi perhatian rentan rawan pangan adalah Binjai, Serantas, Pengadah, Subi Besar Timur, dan Meliah Selatan. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Kabupaten Natuna mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena dengan banyaknya kapal-kapal besar yang biasa mengangkut kebutuhan pokok, maka kelangkaan pangan dapat diatasi".

Berdasarkan hal tersebut, upaya merealisasikannya harus memperhatikan: 1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; 2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; 3) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan serta gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif (UU RI No. 18/2012). Merujuk hal itu, hasil kajian menunjukkan bahwa indikator "hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan untuk ketahanan dan kesejahteraan pangan" di Kabupaten Natuna, aplikasinya telah berdasarkan skema keadilan biru.

Distribusi Manfaat Ekonomi yang Tidak Merata

Kabupaten Natuna sebagai wilayah terluar memiliki peran sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi, perdagangan, serta berfungsi meningkatkan daya saing Indonesia. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Natuna diperlukan sebagai pendukung kawasan pertumbuhan baru yang menjadi pengungkit bisnis bagi pengembangan daerah sekitarnya (Kementerian PUPR, 2017). Tujuan membangun bisnis KP pada wilayah terluar berbasis masyarakat adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut-KKP, 2020).

Penataan ruang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dimaksudkan guna mewujudkan: 1) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia (SDM); 3) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (UU RI Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Rencana pembangunan sektor KP Kabupaten Natuna telah diatur melalui Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2022, tentang Rencana Zonasi Kawasan

Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara (Perpres RI No. 41/2022). Kedua kebijakan ini pada prinsipnya memberikan batasan bahwa pengembangan suatu wilayah ekonomi, selayaknya mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan kecil, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya.

Merealisasikan pusat pertumbuhan KP guna menggerakkan ekonomi kawasan dilakukan dengan: a) menata peran pelabuhan perikanan sebagai pendorong pemerataan pertumbuhan, pengembangan ekonomi wilayah, dan perwujudan poros maritim; b) meningkatkan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap; c) mengembangkan sentra kegiatan perikanan tangkap/budidaya berbasis ekonomi biru; d) mengembangkan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis potensi kawasan (Perpres RI No. 41/2022). Proses perwujudan kebijakan yang membuat produk hukum sangat kompleks, interaktif, serta memerlukan konsensus, hasilnya bisa berhasil atau gagal (Brinkerhoff & Crosby, 2001).

Kebijakan terbaikpun bisa menghadapi tantangan dalam aktualisasinya (Mthethwa, 2012). Kegagalan dalam mengelola manajemen pembangunan ekonomi kelautan di Kabupaten Natuna dapat mengakibatkan produktivitas usaha nelayan skala kecil tidak berkembang (pendapatan menjadi berkurang atau tidak mengalami peningkatan). Kondisi ini dapat disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak karena adanya ego struktural dan terbatasnya peran kelembagaan usaha yang dikelola oleh masyarakat nelayan skala kecil. Reformasi tata kelola terhadap pengelolaan sumber daya perikanan untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, perlu dilakukan demi menjaga kepentingan nelayan skala kecil (Pomeroy, 2016). Berdasarkan hal tersebut, indikator "distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata" di Kabupaten Natuna dalam kajian ini, implementasinya telah memenuhi kepentingan yang berkeadilan biru.

Dampak Sosial dan Budaya Pembangunan Laut

Pembangunan wilayah merupakan upaya merumuskan kebijakan ekonomi melalui program dengan mempertimbangkan aspek wilayah, serta mengintegrasikan aspek sosial dan budaya menuju tercapainya kemakmuran (Nugroho & Dahuri, 2004). Wahyudin (2003), mengatakan:

> *"Pembangunan ekonomi suatu wilayah memberikan tekanan dieksploitasinya sumber daya pesisir dan laut, menggunakan teknologi yang paling sederhana sampai modern. Penggunaan teknologi tersebut bisa sangat ekstraktif dan cenderung destruktif, sehingga dapat mengancam keberlangsungan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Menjaga keberlangsungan itu, membutuhkan rancangan dan implementasi rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi yang disesuaikan dengan keberadaan, zonasi, serta karakteristik sumber daya maupun daerahnya sebagai kesatuan wilayah".*

Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila disertai kesiapan sikap mental masyarakat untuk membangun (Lumintang, 2015), yang dibarengi ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Pembangunan ekonomi sektor KP Kabupaten Natuna diharapkan memberikan kontribusi terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang maju, serta turut menciptakan keanekaragaman hayati yang terjaga (Permen KP RI No. 57/Permen-KP/2020). Dinamika perubahan sosial dan budaya yang terjadi biasanya dipengaruhi faktor penyebab, faktor pendorong, serta faktor penghambat, yang pada gilirannya akan menghasilkan dampak perubahan kepada masyarakat (Kanto, 2006). Budaya yang mengakar kuat di lingkungan masyarakat akan menghasilkan berbagai bentuk tradisi dan membawa pengaruh, serta memiliki fungsi penting bagi pembangunan (Putri, 2021). Kelompok nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna merupakan bagian masyarakat yang pluralistik (memiliki jiwa kebersamaan). Menurut Wahyudin (2003):

> *"Struktur kelompok nelayan skala kecil merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai sosial budaya yang menjadi komponen struktur komunitasnya".*

Wabup Kabupaten Natuna, menyampaikan konsep pembangunan ekonomi sektor KP bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat nelayan kecil. Dampak positifnya adalah: 1) kelancaran usaha; 2) penyediaan sarana penangkapan yang sesuai karakteristik perairan Laut Natuna Utara bisa dipercepat; 3) kesempatan kerja maupun peluang usaha yang semakin terbuka; 4) meningkatnya pendapatan. Dampak negatif yang bisa terjadi seperti: 1) terganggunya ekosistem lingkungan; 2) konflik yang mengakibatkan keresahan nelayan skala kecil terkait kepentingan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

yang tidak terpenuhi; 3) berubahnya sikap/ persepsi kepada pemerintah pusat/daerah apabila aktualisasinya tidak sesuai tujuannya; 4) terganggunya hubungan sosial diantara sesama nelayan (wawancara: 20/09/2021). Hasil kajian menjelaskan, bahwa indikator "dampak sosial dan budaya pembangunan laut" di Kabupaten Natuna, realisasinya sudah berlandaskan keadilan biru.

Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi perempuan yang akan dibahas menitikberatkan pada kesetaraan gender. Pemaknaan gender mengacu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, atribut, sifat, sikap, ataupun perilaku, yang berkembang dalam masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi (berhubungan dengan jenis kelamin). Gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup atau partisipsi seseorang dalam masyarakat ataupun ekonomi. Kesetaraan gender merupakan persoalan pokok tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri (Kementerian PPPA, 2017), yang merujuk suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak maupun kewajiban (BAPPENAS, 2022).

Perbedaan gender dapat dilihat berdasarkan peran publik dan domestik. Peran publik adalah aktivitas yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan mendapatkan penghasilan, sedangkan peran domestik yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah (berkaitan dengan kerumahtanggaan serta tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan). Kedua peran ini dijadikan acuan membahas keterlibatan masing-masing gender pada masyarakat nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perempuan lebih mendominasi urusan rumah tangga (peran domestik) dan laki-laki berperan dalam aspek produktif atau mencari uang (peran publik). Nelayan memberikan pendapatnya jika mereka sebenarnya tidak keberatan apabila istrinya ikut melaut, tetapi pada umumnya istri mereka enggan atau tidak mau melakukannya dan lebih memilih untuk mengurus rumah tangga (berbagi peran) (wawancara: 20/10/2020).

Pemberian kesempatan kepada para istri ini, merupakan bentuk penghargaan bagi kaum wanita (menempatkan posisinya setara dengan kaum laki-laki). Kacab Dinas KP Natuna-Prov. Kepri, menjelaskan kaum perempuan yang menjadi bagian masyarakat nelayan skala kecil sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pekerjaan suami (menangkap ikan). Peran publik perempuan membantu memasarkan ikan hasil tangkapan untuk diperjualbelikan di pasar lokal dan membuka usaha (jasa cuci baju, toko keperluan rumah tangga, serta rumah makan) (wawancara: 20/10/2020). Nelayan mengatakan, mereka selalu melibatkan istri pada saat pengambilan keputusan pembelian alat tangkap baru, investasi sarana produksi yang terkait penangkapan, dan usaha pengolahan ikan (wawancara: 21/10/2020).

Perempuan dalam kegiatan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna, memiliki kecenderungan berperan domestik dibandingkan publik. Perempuan yang berperan ganda juga tidak sedikit, yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna berdasarkan data statistik tahun 2021 sebesar 91.95 (meningkat 0,28) dari tahun 2020 (91,67) (BPS Kabupaten Natuna, 2022). IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Peningkatan nilai indikator tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah setempat membangun kesetaraan gender.

Kebijakan mengekspresikan adanya keputusan kolektif, bahwa masyarakat atau unsur yang berkuasa menghendaki agar perilaku mengarah pada tujuan tertentu (Friedman, 2009). Kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik (Parsons, 2008). Aturan tertulis yang sudah dibentuk dalam mendukung kesetaraan gender adalah Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Perbup Kab. Natuna No. 47/2019). Perbup Kab. Natuna No. 47/2019, merupakan pedoman pembentukan strategi pengarustamaan gender terhadap seluruh proses pembangunan daerah dan mempunyai nilai untuk mengatasi kendala struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat nelayan skala kecil. Kesetaraan gender pada kehidupan bermasyarakat nelayan skala kecil, masih perlu dijabarkan secara bertahap dan berkesinambungan.

Penjabaran kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah terlibat langsung, apabila ingin menghasilkan kesetaraan gender (Wondimu, 2022). Kebijakan pengarusutamaan gender Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, pengejawantahannya masih perlu memperhatikan pendidikan perempuan masyarakat nelayan skala kecil (tabel 4).

Tabel 4. Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin.
Table 4. Average Length of School by Gender.

Kabupaten/ *Regency*	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin/ *Average Length of School by Gender*					
	Laki-laki/*Man*			Perempuan/*Women*		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Natuna	9,03	9,13	9,14	8,62	8,63	8,83

Sumber: BPS Kabupaten Natuna (2022)/ *Source: Statistic Central Bureau of Natuna Regency (2022)*

Tabel 4, menjelaskan bahwa rata-rata pendidikan perempuan di Kabupaten Natuna lebih rendah dibandingkan laki-laki. Stigma tersebut bisa dirubah melalui sosialisasi yang bekerja sama dengan tokoh nelayan maupun figur yang dihormati. Kesetaraan gender dan keadilan biru memiliki keterkaitan (saling melengkapi) dalam tata kelola perikanan (Gustavsson *et al*., 2021). Perwujudan indikator "marginalisasi perempuan" di Kabupaten Natuna, berdasarkan hasil kajian dapat dikatakan masih belum ideal menurut keadilan biru.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat

Masyarakat adat mempunyai hak atas pemanfaatan tanah dan air, penyelenggaraan kehidupan adat, hak milik, serta pengelolaan wilayah pesisir. Aktualisasi masyarakat adat sebagai perspektif keadilan terhadap status kepemilikan hak konstitusional maupun hak tradisionalnya, perlu dipahami oleh otoritas pusat/daerah. Menurut Thontowi *et al*. (2012):

> *"Hak konstitusional adalah hak dasar dan hak kebebasan setiap warga negara terkait pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak tradisional yaitu hak khusus/atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, serta obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, dalam masyarakatnya".*

Perlindungan hak tradisional masyarakat adat sudah cukup jelas terlindungi melalui berbagai kebijakan, tetapi aplikasinya tidak mudah diterapkan dan cenderung menegasikan hak mereka (Thontowi *et al*., 2012). Parameter hak yang dimiliki masyarakat adat yang kurang dipahami, bisa menyebabkan status keadilan sosialnya menjadi tidak jelas. Pembangunan Kabupaten Natuna sebagai kawasan industri perikanan, harus tetap menjaga marwah terhadap hak konstitusional dan hak tradisional masyarakat adat. Widianto (2019), menjelaskan:

> *"Masyarakat adat harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, dari hak wilayah, sumber alam, sosial, dan politik. Masyarakat adat, bukan anti pembangunan atau investasi, tetapi investasi harus memperhitungkan kelangsungan dan kehidupan jangka panjang, terutama melindungi secara ekologi (mencegah terjadi becana alam dan kerusakan lingkungan makin meluas)".*

Wabup Kabupaten Natuna, menyatakan kepentingan adat masyarakat nelayan skala kecil merupakan aset penting yang dijadikan prioritas utama membangun ekonomi Kabupaten Natuna (wawancara: 20/09/2021). Nelayan mengatakan, sampai saat ini tidak ada perselisihan yang terkait hak masyarakat adat (wawancara: 22/09/2021). Memaknakan masyarakat nelayan skala kecil sebagai *human capital* (modal manusia) dengan hak konstitusional serta hak tradisional yang melekat, dapat menciptakan Kabupaten Natuna sebagai kawasan industri perikanan yang maju. Kajian terhadap indikator "pelanggaran hak asasi manusia dan masyarakat adat" di Kabupaten Natuna, manifestasinya menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan konstruksi yang berkeadilan biru.

Pengecualian Pengambilan Keputusan dan Tata Kelola

Pembahasan bagian ini menitikberatkan pada pada pengelolaan pemerintahan yang inklusif. Tata kelola pemerintahan yang inklusif merupakan manajemen yang mendukung kesetaraan, partisipasi, dan toleransi, dengan mengikutsertakan keterlibatan lingkungan, rasa hormat, serta koneksi berbagai kelompok. Pengelolaan pemerintah yang inklusif memegang peranan sentral dalam memperbaiki kinerja ekonomi, menjelaskan kemajuannya, dan meningkatkan daya saing (Sambodo, 2019). Tata kelola merupakan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

suatu proses yang tidak hanya terikat dimensi kelembagaan formal maupun informal, namun juga perilaku para aktor (Kim, 2010).

Wabup Kabupaten Natuna, menjelaskan bahwa membangun sektor KP di wilayahnya membutuhkan keterlibatan masyarakat nelayan skala kecil sebagai penggerak ekonomi (wawancara: 20/09/2021). Pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, mengatakan bahwa setiap kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan pengelolaan sumber daya KP selalu melibatkan masyarakat nelayan skala kecil, pelaku usaha perikanan, dan *stakeholder* terkait. Hal ini bertujuan untuk menampung semua aspirasi dan menghindari adanya benturan kepentingan yang mungkin timbul di masa yang akan datang (wawancara: 21/09/2021). Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat nelayan skala kecil, karena selama ini mereka selalu dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan untuk pengelolaan perikanan Kabupaten Natuna menuju ke arah yang lebih baik (wawancara: 22/09/2021).

Menurut keterangan pelaku usaha perikanan, mereka juga diberikan ruang untuk memberikan pendapat, apabila terdapat isu penting atau rencana program yang akan dilakukan pemerintah daerah (wawancara: 21/09/2021). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan daya saing yang inklusif (Rodrik *et al*., 1995). Esensi tata kelola pemerintahan yang inklusif dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Natuna, mengharuskan adanya perubahan perilaku yang dilakukan semua sektor (negara, pemerintah daerah, masyarakat, *stakeholder* terkait, dan pasar). Elemen terpenting yang harus digarisbawahi, yaitu bagaimana mengkapitalisasi tata kelola pemerintahan inklusif dengan karakteristik unggul para aktor ekonomi (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam skala global, pusat, serta daerah) (Traxler & Unger, 1994). Penerapan indikator "pengecualian pengambilan keputusan dan tata kelola" di Kabupaten Natuna, berdasarkan hasil kajian sudah sesuai dengan penerapan keadilan biru.

KEADILAN BIRU BAGI NELAYAN SKALA KECIL NELAYAN

Agenda pertumbuhan biru (*blue growth*) atau ekonomi biru (*blue economy*), cenderung memarginalkan kelompok nelayan skala kecil pada situasi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini harus segera dibenahi untuk menciptakan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang selaras dengan karakteristik nelayan skala kecil (Chuenpagdee, 2020). Keadilan biru hadir sebagai kontra narasi pertumbuhan biru serta ekonomi biru, untuk memposisikan nelayan skala kecil memiliki peran sentral dalam pembangunan kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Schreiber *et al*., 2022). Inti keadilan biru adalah mengakui kebutuhan nelayan skala kecil memiliki kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak (Isaacs, 2019).

Pejabat Ditjen Perikanan Tangkap-KKP, mengatakan bahwa potensi perikanan wilayah perairan Laut Natuna Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki komponen: 1) habitat dan ekosistem perairan; 2) sumber daya perikanan; 3) dinamika pelaku perikanan maupun pihak pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator (sekaligus pengambil kebijakan) (wawancara: 04/04/2020). Potensi tersebut dikelola melalui serangkaian peraturan nasional yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wang *et al*., 2020). Wakil Bupati Kabupaten Natuna, menyatakan bahwa nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna memberikan andil yang signifikan terhadap ketahanan pangan lokal/nasional, serta menjadi bagian integral tatanan sosial, identitas budaya, dan warisan komunitas pesisir (wawancara: 20/09/2021).

Kontribusi nelayan skala kecil yang memilki kearifan lokal dalam memajukan sektor KP, merupakan nilai strategis mengelola perikanan yang berkelanjutan dan mengembangkan pariwisata bahari berbasis budaya. Partisipasi nelayan skala kecil tidak hanya terlalu besar untuk diabaikan, tetapi juga terlalu penting untuk gagal/tidak berhasil (United Nations, 2022). Menurut pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan pada wilayah perairan Laut Natuna Utara sangat dibutuhkan guna memberikan kemakmuran nelayan skala kecil (wawancara: 21/09/2021). Pelaku usaha perikanan, berpendapat bahwa ditetapkannya Kabupaten Natuna sebagai kawasan industri perikanan dapat menimbulkan resiko potensial terkait hak nelayan skala kecil atas mata pencaharian mereka (mencakup akses ke sumber daya perikanan; ruang pesisir-laut; serta pasar lokal, nasional, dan internasional) (wawancara: 20/09/2021).

Ringkasan hasil kajian dan rencana aksi terhadap kebijakan pengelolaan perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna berbasis pendekatan keadilan biru tercantum dalam tabel 5. Kriteria penilaian yang digunakan dalam melihat implementasi pendekatan keadilan biru ini menggunakan kategori rendah, sedang, dan baik. Makna kategori tersebut adalah:

- Rendah: implementasi indikator pendekatan keadilan biru tidak diterapkan (tidak sesuai) dengan kondisi pada lokasi penelitian;
- Sedang: implementasi indikator pendekatan keadilan biru belum sepenuhnya diterapkan (belum sesuai) dengan kondisi pada lokasi penelitian;
- Baik: implementasi indikator pendekatan keadilan biru sudah diterapkan (sudah sesuai) dengan kondisi pada lokasi penelitian.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Kajian dan Rencana Aksi.
Table 5. Summary of Study Results and Action Plan.

No.	Indikator Keadilan Biru/ *Blue Justice Indicator*	Implementasi/ *Implementation*	Rencana Aksi/ *Action Plan*
1.	Perampasan, pemindahan, dan perebutan laut/*Dispossession*, displacement, and *ocean grabbing*	Sedang/*Moderate*	Mengaktifkan kembali kelompok masyarakat pengawas dan memperbaiki manajemen pengawasan (penambahan jumlah armada kapal pengawasan dan personelnya)/*Reactivate supervising community group and improve supervisory management (increasing the number of surveillance vessels and personnel)*
2.	Keadilan lingkungan terkait polusi dan limbah/ *Environmental justice concerns from pollution and waste*	Baik/*Good*	Pembentukan program untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap terjaga perlu dilakukan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, elemen masyarakat, instansi daerah terkait, dan lembaga swadaya masyarakat/*The establishment of programs to maintain environmental conditions in order to be maintained needs to be carried out by local governments in collaboration with the central government, community elements, relevant regional agencies, and non-governmental organizations*
3.	Degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem/*Environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services*	Sedang/*Moderate*	Pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk menjaga pasokan dan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan skala kecil/*The local government formed a special team to maintain the supply and availability of subsidized fuel oil for small-scale fisher*
4.	Dampak mata pencaharian nelayan skala kecil/*Livelihood impacts for small-scale fishers*	Sedang/*Moderate*	Mengaktifkan kembali kelompok masyarakat pengawas dan memperbaiki manajemen pengawasan (penambahan jumlah armada kapal pengawasan dan personelnya)/*Reactivate supervising community group and improve supervisory management (increasing the number of surveillance vessels and personnel)*
5.	Hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan untuk ketahanan dan kesejahteraan pangan/*Lost access to marine resources needed for food security and well-being*	Baik/*Good*	Kebijakan maupun program yang tepat harus terus dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan sebagai upaya menuju kesejahteraan/*Appropriate policies and programs must continue to be carried out in order to maintain food security as an effort towards prosperity*
6.	Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata/*Inequitable distribution of economic benefits*	Baik/*Good*	Pengawalan setiap kebijakan sampai dengan pelaksanaannya sangat diperlukan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan/*Escort of each policy until its implementation is very necessary so that it is in accordance with the expected goals*
7.	Dampak sosial dan budaya pembangunan laut/*Social and cultural impacts of ocean development*	Baik/*Good*	Pemerintah daerah harus dapat mengembangkan program yang memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan budaya/ *Local governments must be able to develop programs that have a positive impact on social and cultural aspects*
8.	Marginalisasi perempuan/ *Marginalization of women*	Sedang/*Moderate*	Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh nelayan, dan figur yang dihormati, untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan/*The central government works closely with local governments, fishers leaders, and community leaders, to disseminate information about the importance of education for women*
9.	Pelanggaran hak asasi manusia dan masyarakat adat/*Human and Indigenous rights abuses*	Baik/*Good*	Pemerintah daerah harus terus bekerja sama dengan instansi terkait, serta tokoh masyarakat, untuk tetap menjaga kerukunan dalam masyarakat/*Local governments must continue to cooperate with relevant agencies, as well as community leaders, to maintain harmony in society*
10.	Pengecualian pengambilan keputusan dan tata kelola/ *Exclusion from decision-making and governance*	Baik/*Good*	Masyarakat nelayan skala kecil dan pelaku usaha perikanan harus tetap dilibatkan dalam mengambil sebuah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan perikanan/*Small-scale fisher communities and fishery business actors must still be involved in making policies related to fisheries management*

Sumber: Data Primer-Diolah (2020 & 2021)/ *Source: Primary Data-Processed (2020 & 2021)*

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa komitmen semua pihak sangat diperlukan untuk memperbaiki inkonsistensi agenda pengembangan sektor KP Kabupaten Natuna, dalam rangka membangun kapasitas nelayan skala kecil melalui program keadilan biru. Pembangunan kapasitas membantu dalam: 1) meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup; 2) mengurangi kerentanan; 3) mengatasi masalah keberlanjutan perikanan; 4) menciptakan kebijakan dan tata kelola yang memihak perikanan skala kecil.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Prinsip menciptakan keuntungan ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya nelayan skala kecil di wilayah perairan Laut Natuna Utara, harus ditopang keadilan biru yang sesuai dengan: 1) karakteristik wilayah; 2) potensi; 3) regulasi; 4) SDM yang kompeten; 5) sarana dan prasana yang baik. Pendekatan keadilan biru saat ini sudah menjadi isu dunia internasional dalam mengembangkan ekonomi sektor KP di negara mereka, tetapi sangat disayangkan pada tataran nasional belum menjadi prioritas utama dalam sebuah kebijakan maupun program. Hal itu perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena semua indikator pendekatan keadilan biru sangat penting dan dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi laut nasional secara merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah yaitu: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan skala kecil; 4) marginalisasi perempuan.

Mengacu hal tersebut, pemerintah pusat dan/atau daerah harus mencari solusi atas temuan permasalahan terhadap indikator keadilan biru yang telah dikaji dalam karya tulis ini. Pencegahan konflik terkait wilayah penangkapan dapat dilakukan melalui penambahan tenaga pengawas serta armada kapalnya. Pengawasan ketat (terpadu) aparat PSDKP-KKP serta memfungsikan POKMASWAS, harus dijadikan prioritas dalam melindungi mata pencaharian nelayan skala kecil untuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal. Memperbaiki pengelolaan BBM subsidi, memerlukan pembentukan tim yang secara khusus menangani pasokan maupun penyaluran kebutuhan operasional nelayan skala kecil secara merata. Pendekatan serta sosialisasi berkala oleh aparat pemerintah daerah yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, juga harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan dalam komunitas nelayan skala kecil. Menghormati kehidupan nelayan skala kecil dan melibatkan mereka dalam kebijakan pembangunan, dapat menjadikan Kabupaten Natuna sebagai kawasan industri sektor KP yang unggul berbasis keadilan biru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (Kementerian Kelautan dan Perikanan), atas dukungan dan dana penelitian yang diberikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Radityo Pramoda sebagai kontributor utama sebagai kontributor utama dan Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesty Triyanti dan Nurlaili sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Ambari, M. (2022). *Mengawal Hukum dan Lingkungan Laut Tetap Adil dan Berkelanjutan*. https://www.mongabay.co.id/2022/10/21/mengawal-hukum-dan-lingkungan-laut-tetap-adil-dan-berkelanjutan/. Tanggal diunduh: 01 November 2022.

ANTARAKEPRI. (2019). *Lima Desa di Natuna Rentan\ Kelangkaan Bahan Pangan*. https://kepri.antaranews.com/berita/60700/lima-desa-di-natuna-rentan-kelangkaan-bahan-pangan. Tanggal diunduh: 01 November 2022.

BAPPENAS. (2017). *Narasi Tunggal: Bantuan Premi Asuransi Nelayan*. https://www. bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-bantuan-premi-asuransi-nelayan/.Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.

BAPPENAS. (2022). Perempuan. https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/. Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.

Bennett, N.J., J. Blythe, C.S. White, C. Campero. (2020). *Blue Growth and Blue Justice*. (Working Paper Series). Canada: the University of British Columbia.

Bennett, N.J., J. Blythe, C.S. White, C. Campero. (2021). Blue Growth and Blue Justice: Ten Risk and Solutions for the Ocean Economy. *Jurnal Marine Policy, Volume 125. 104387.*

Blythe, J., J. Silver, L. Evans, D. Armitage, N.J. Bennett; M.L. Moore, T.H. Morrison, K. Brown. (2018). The Dark Side of Transformation: Latent Risks in Contemporary Sustainability Discourse. *Jurnal Antipode, Volume 50, Nomor 50. (1206-1223).*

Bluejustice. (2022). *Blue Justice Initiative*. https://bluejustice.org/blue-justice-initiative/. Tanggal

diunduh: 24 Februari 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna. (2022). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2021*. https:// natunakab.bps.go.id/ indicator/40/173/1/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-.html. Tanggal diunduh: 19 Juli 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna. (2022). [IPG] Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin 2019-2021. https://natunakab.bps.go.id/indicator/40/176/1/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html. Tanggal diunduh: 01 November 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna. (2020). *Produksi Perikanan Tangkap 2019*. indicator/56/148/1/produksi-perikanan-tangkap.html. Tanggal diunduh: 07 Juli 2022.

Brinkerhoff, D.W. and L.B. Crosby. (2001). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Bloomfield, CT: Kumarian Press

Brynard, P.A. (2007). Multiplicity in Public Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs, Volume 1. (34-40)*

Burgess M.G, M. Clemence, G.R. Mc Dermott, C. Costello, dan S.D. Gaines. (2018). Five Rules for Pragmatic Blue Growth. *Jurnal Marine Policy, Volume 87. (331-339)*.

Cabang Dinas KP Natuna-Kepri. (2021). *Laporan Tahunan Tahun 2020*. Provinsi Kepulauan Riau: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna.

Chuenpagdee, R. (2020). *Blue Justice For Small-Scale Fisheries: What, Why and How*. Canada: TBTI Global Publication Series, St. John's, NL.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. (2021). *Potensi Laut Natuna dan Penangkapan Ikan Ilegal*. https://diskominfo.natunakab.go.id/ potensi-laut-natuna-dan-ilegal-fishing/. Tanggal diunduh: 04 juli 2022.

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut-KKP. (2020). *BPSPL Padang Terlibat FGD Status Kawasan Konservasi Natuna*. https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/artikel/23768-bpspl-padang-terlibat-fgd-status-kawasan-konservasi-natuna.Tanggal diunduh: 02 November 2022.

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut-KKP. (2020). *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Sistem Pertahanan Negara*. https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/22501-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-sebagai-sistem-pertahanan-negara. Tanggal diunduh: 20 Juli 2022.

Ditjen PSDKP-KKP. (2021). *KKP Tangkap Dua Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*. https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara. Tanggal diunduh: 03 November 2022.

Ertor, I., Z.W. Brent, D. Galler, T. Josse. (2020). *Situating Small-Scale Fisheries in the Global Struggle for Agroecology and Food Sovereignty*. Amsterdam: Transnational Institute.

FAO. (2015). *Small Scale Fisheries*. http://www.fao.org/3/a-au832e.pdf. Tanggal diunduh: 25 Februari 2022.

FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture: Sustainability in Action*. http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf. Tanggal diunduh: 11 Juli 2022.

Friedman, L.M. (2009). *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media.

Gustavsson, M., K. Frangoudes, L. Lindstrom, C.A. Burgos, Mdl. Torre-Castro. (2021). Gender and Blue Justice in Small-Scale Fisheries Governance. *Jurnal Marine Policy, Volume 133. 104743*.

Hanich, Q. (2012). Distributing the Bigeye Conservation Burden in the Western and Central Pacific Fisheries. *Jurnal Marine Policy, Volume 36, Isu 2. (327-332)*.

Isaacs, M. (2019). *Blue Justice for Small-Scale Fisheries*. https://www.plaas.org.za/blue-justice-for-small-scale-fisheries/. Tanggal diunduh: 25 Februari 2022.

Jentoft, S. (2019). *Live Above Water (Essays on Human Experiences of Small-Scale Fisheries)*. India: TBTI Global.

Kanto, S. (2006). *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Malang: Universitas Brawijaya.

Katila J; K. Ala-Rami; S.E. Repka, E. Rendon, J. Torronen. (2019). Defining and Quantifying the Sea-Based Economy to Support Regional Blue Growth Strategies-Case Gulf of Bothnia. *Jurnal Marine Policy, Volume 100. (215-225)*.

Kementerian Perindustrian. (2016). *Industri Berbasis Perikanan jadi Prioritas*. artikel/14823/Industri-Berbasis-Perikanan-Jadi-Prioritas.Tanggal diunduh: 25 April 2022.

Kementerian PPPA. (2017). *Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan*. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan. Tanggal diunduh: 12 Juli 2022.

Kementerian PUPR. (2022). *Menata Kawasan Pantai Piwang di Kabupaten Natuna*. https://ciptakarya.pu.go.id/balai/kepulauan-riau/berita/detail/PSP-POP/10275/MENATA-KAWASAN-PANTAI-PIWANG-DI-KABUPATEN-NATUNA. Tanggal diunduh: 01 November 2022.

Kementerian PUPR. (2017). *Infrastruktur PUPR Terpadu untuk Negeri*. Jakarta: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021, tentang

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021.

Kim, P.S. (2010). Building Trust by Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries. *Jurnal Public Administration Quarterly, Volume 4. (271-299).*

Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara I. *Jurnal Acta Diurna, Volume 4, Nomor 2. (1-9).*

McCreath, M. (2021). Community Interests and the Protection of the Marine Environment within National Jurisdiction. *Jurnal International & Comparative Law Quarterly, Volume 70. (569-603).*

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and Human Well-Being*. USA: Synthesis-Island Press.

Mthethwa, R.M. (2012). Critical Dimensions for Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs. Volume 5. (36-47).*

Nugroho, I. dan R. Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Parameswaran P. (2017). *Why Did Indonesia Just Rename its Part of the South China Sea? Jakarta is Willing to Take New Moves to Signal Even More Clearly its Long-Held Legal Positions*. https://thediplomat.com/2017/07/why-did-indonesia-just-rename-its-part-of-the- south-china-sea/. Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.

Parsons, W. (2008). *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Passeto R, dan G.I. Malini. (2022). Promoting Environmental Justice in Contaminated Areas by Combining Environmental Public Health and Community Theatre Practices. *Jurnal Futures, Volume 142. 103011.*

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna. Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 6. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau: 3.16/2021.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaaan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 33.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2017, tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 10.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022, tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73.

Pomeroy, R. (2016). A Research Framework for Traditional Fisheries: Revisited, *Jurnal Marine Policy, Volume 70. (153-163).*

PP PMKRI. (2021). Keadilan Ekologis dan Pembangunan Berkelanjutan. https:// kumparan.com/pp-pmkri/keadilan-ekologis-dan-pembangunan-berkelanjutan-1vITx2lejz0**.** Tanggal diunduh: 18 Juli 2022.

Pramoda, R. dan T. Apriliani. (2019). Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal dalam Definisi Nelayan Kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 9, Nomor 2. (143-156).*

Pusdatin-KKP. (2022). *Data Produksi Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 (Basis Data Statistik/Satu Data)*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan-Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Putri, V.K.M. (2021). Fungsi Budaya bagi Masyarakat. https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/28/142020869/fungsi-budaya-bagi-masyarakat. Tanggal diunduh: 27 Juli 2022.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Rodrik, D., G. Grossman, V. Norman. (1995). Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich. *Jurnal Economic Policy, Volume 10. (53-107).*

Sambodo, M.T. (2017). Tata Kelola Peningkatan Daya Saing Ekonomi: Suatu Penulusuran Konsep. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, *Volume 25*, *Nomor 2. (33-46).*

Schlosberg D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. New York: Oxford University Press.

Schreiber, M.A., R. Chuenpagdee, S. Jentoft. (2022). Blue Justice and the Co-production of Hermeneutical Resources for Small-Scale Fisheries. *Jurnal Marine Policy, Volume 137. 104959. (1-9).*

Siombo, M.R. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suhana. (2021). *Menyoroti 10 Potensi Ketidakadilan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Laut*. https://suhana.web.id/2021/01/09/menyoroti-10-potensi-ketidakadilan-pertumbuhan-ekonomi-berbasis-laut/. Tanggal diunduh: 26 Februari 2022.

Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Surabaya: In-Trans Publishing.

Thontowi, J., I.N. Rachman, N.Q. Mardiya, T. Anindyajati. (2012). *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA)-Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Traxler, F. dan B. Unger. (1994). Governance, Economic Restructuring, and International Competitiveness. *Jurnal Economic, Volume 28. (1-23)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

United Nations, (2022). *Blue Justice for Small-Scale Fisheries*. https://sdgs.un.org/ partnerships/ blue-justice-small-scale-fisheries. Tanggal diunduh: 04 Agustus 2022.

Wahyudin, Y. (2003). *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat*. (Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Departemen Kehutanan, pada tanggal 5 Desember 2003 di Aula Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor). https://www.researchgate.net/ publication/282662169_Sistem_ Sosial_ Ekonomi_dan_Budaya_Masyarakat_ Pesisir?channel=doi&linkId=5616cd5d08 ae90469c611602&showFulltext=true. Tanggal diunduh: 29 Juni 2022.

Walhi. (2017). *Food Sovereignty*. (Position Paper-Friends of the Earth Indonesia). Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Wang, Y., J. Hu, H. Pan, P. Failler. (2020). Ecosystem-Based Fisheries Management in the Pearl River Delta: Applying a Computable General Equilibrium Model. *Jurnal Marine Policy, Volume 112*. 103784.

Widianto, E. (2019). *Cerita Upaya Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat*. https://www. mongabay. co.id/2019/12/02/cerita-upaya-melindungi-hak-hak-masyarakat-adat/. Tanggal diunduh: 31 Juli 2022.

Winarsih, W.H. (2009). Pengelolaan Plasma Nutfah Perikanan di Jawa Timur. *Jurnal Litbang Perikanan Cakrawala. Volume 4, Nomor 1. (92-105)*.

Wondimu, H. (2022). Gender-Based Violence and its Socio-Cultural Implications in South West Ethiopia Secondary Schools. *Jurnal Heliyon, Volume 8. e10006*.

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : https://kkp.go.id/brsdm/sosek
email : kebijakan.sosek@gmail.com

ISSN **2089-6980**